



PUTUSAN

Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKHMAD NAJIB**
Tempat lahir : Palembang
Umur / Tanggal lahir : 62 tahun / 28 April 1960
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Letkol H.A.M Effendi No. 22 RT 34 RW 07
Kelurahan Kalidoni Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : ASN / Mantan Asisten Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2014 s.d Januari
2017 / mantan Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun
2017 s.d 2020 / Sekretaris Umum Panitia
Masjid Sriwijaya Palembang
Pendidikan : S -3

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing – masing dengan berdasarkan surat penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;

Halaman 1 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
9. Hakim Tinggi Palembang sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Rahmadiano Andra, S.H.,M.H., Ibnu Irawan, SH., A.Fatoni,S.H., dan Bambang Julianto,S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Kesuma Muliana & Associates yang beralamat di Jl. Limau I No. 40 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1006/SK.20/PN PLG tanggal 27 May 2022 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PEN.PID.TPK/2022/PT PLG tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa AKHMAD NAJIB selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Seketariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seketariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Sekretaris Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, bersama

Halaman 2 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu ALEX NOERDIN, MUKTI SULAIMAN, AHMAD NASUHI, MUDDAI MADANG, LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING, AGUSTINUS ANTONI, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGGANEGRA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 bertempat Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) di jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Kantor Seketariat Daerah dan Bidang Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Sumatera Selatan beralamat di jalan Kapten A. Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya beralamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di alamat rumah LUMASIA di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta, bertempat di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya beralamat di Jalan pangeran ratu RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang, di kantor PT Indah karya beralamat di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung, di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Khusus Bandung namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHP, Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, yaitu *Terdakwa selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Seketariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berbentuk uang di Tahun 2015 bersama dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh MARZAN AZIS ISKANDAR jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015*

Halaman 3 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berbentuk uang di Tahun 2017 bersama dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh MARWAH M DIAH jabatan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) padahal diketahui atau patut diduga mengingat jabatan Terdakwa juga sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta selaku Sekretaris Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang jika pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tersebut tidak sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah dalam hal pemberian hibah, melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (3) jo Pasal 7 ayat (2) huruf b jo Pasal 8 ayat (1), (2) jo Pasal 10 ayat (3) jo pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya orang lain diantaranya EDDY HERMANTO sebesar Rp.684.419.750,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero) sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah

Halaman 4 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya jumlahnya itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan bernama Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH., MH. mendapatkan wakaf tanah dari H. HATIM LUTFI (almarhum) seluas sekitar 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di jalan Soekarno Hatta, Palembang dan direncanakan untuk pembangunan Masjid Nasional Sriwijaya berdasarkan ide bersama tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH., MH. Rencana ide pembangunan Masjid Sriwijaya ini di sampaikan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN sehingga menindaklanjuti ide pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan akte notaris HARUN BAYUMI nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan domisili alamat di kantor MUDDAI MADANG yang merupakan orang dekat ALEX NOERDIN yaitu di jalan Limau II Blok B/3 kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan susunan pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH., MH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, SYARIFUDIN ALAMBAI selaku Ketua, MARWAH M DIAH selaku Sekretaris, MUDDAI MADANG selaku Bendahara dan ALEX NOERDIN selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
- Bahwa pada tahun 2010, ALEX NOERDIN mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 Tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi jalan Pangeran Ratu Rt 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang yang memindahkan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya yang

Halaman 5 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula berlokasi di jalan Soekarno Hatta berpindah ke lokasi Jakabaring dengan alasan lokasi jalan Soekarno Hatta sepi sedangkan di lokasi Jakabaring ramai dikarenakan lokasinya didepan kampus UIN dan selanjutnya tahun 2012 ALEX NOERDIN mengeluarkan lagi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :164/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dengan nilai hibah sebesar Rp.54.000.000.000.- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) yang mengubah Surat Keputusan sebelumnya di tahun 2010 perihal Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang seluas \pm 15 (lima belas) hektar, Adapun perubahan besaran luas hibah tanah untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang berdasarkan telaahan oleh ARDANI sebagai Kepala Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan tanah tersebut sudah *clear and clean* sedangkan kenyataannya tanah yang dalam pemberian hibah tersebut menimbulkan permasalahan dikarenakan sebagian tanah tersebut milik masyarakat. Selain itu pemberian Hibah Tanah tersebut tidak dilaporkan kepada DPRD dan belum tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD serta tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan tetapi hanya berbentuk Berita Acara Pemberian Hibah.

- Bahwa sebelumnya di tahun 2011, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang pernah melakukan sayembara untuk membuat skema (gambar) Masjid Sriwijaya dan hasil dari gambar sayembara ini di promosikan ke pihak luar guna menarik investor untuk membantu membangun pembangunan Masjid Sriwijaya yang estimasi memakan biaya sekitar 1 (satu) triliun lebih akan tetapi estimasi biaya tersebut tidak dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melainkan dibuat oleh ARDIYANTO yang merupakan staf Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa untuk dijadikan dasar legalitas pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Mei 2014 pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Gubernur) mengajukan permohonan permintaan tambahan Program Legislasi Daerah melalui Surat Nomor 188.341/III/1346/2014, atas permintaan ini disetujui oleh pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 6 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbitlah Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Terhadap pengajuan permohonan permintaan tambahan program legislasi daerah oleh DPRD dibuatlah Pansus agar menyetujui usulan Perda tersebut sedangkan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ini bukanlah kegiatan yang bersifat urgensi atau mendesak.

- Bahwa masih di tahun 2014, dimulai untuk direncanakan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut dengan melakukan pertemuan bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh ALEX NOERDIN bersama LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING selaku Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, MUKTI SULAIMAN selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu MARWAH M DIAH dan MUDDAI MADANG. Dalam pertemuan tersebut, ALEX NOERDIN mengarahkan kepada LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- Bahwa atas arahan dari ALEX NOERDIN tersebut, LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING menindaklanjutinya dengan meminta AGUSTINIUS ANTONI selaku Kabid Anggaran pada BPKAD untuk memasukan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh MUKTI SULAIMAN selaku Sekretaris Daerah dan Terdakwa selaku Anggota TAPD untuk melihat kemampuan Anggaran Daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan selain itu untuk melihat domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Akan tetapi RKA tersebut langsung dibawa ke Komisi 3 DPRD tanpa proposal untuk dibahas secara teknis proses pemberian hibah yang

Halaman 7 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya secara “gelondongan” dibawa ke Banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar anggaran dananya disetujui.

- Bahwa dalam pembahasan APBD Induk yang berasal dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2015 yang dimasukan oleh LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING dan AGUSTINIUS ANTONI untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang terdapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang isinya diantaranya terkait pemberian hibah di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tidak diperkenankan karena anggaran harus bersifat efisien dan efektif. Akan tetapi ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan beberapa kali perubahan SK mengenai nilai pemberian hibah Tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran pada APBD di DPRD.
- Bahwa dibulan Mei 2015 Terdakwa juga ditunjuk sebagai Sekretaris Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: I/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 yang salah satu tugasnya menyiapkan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut sehingga SK perubahan terakhir Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) tidak mengacu kepada kebutuhan dana yang spesifik atau tidak jelas serta seharusnya pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak dapat diberikan hibah karena tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah dikarenakan domisili atau alamatnya di Jakarta atau di luar Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 8 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi Terdakwa pada tanggal 26 November 2015 Terdakwa mewakili Pemerintah Daerah selaku Asisten Kesra Sekda Provinsi Sumatera Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh MARZAN AZIS ISKANDAR jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), hal tersebut Terdakwa tandatangani berdasarkan Surat Keputusan Nomor 218/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh ALEX NOERDIN yang salah satu isinya agar AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra melakukan verifikasi usulan tertulis (proposal) hibah. Seharusnya Terdakwa dapat menolak menandatangani NPHD tersebut dikarenakan Terdakwa mengetahui atau patut menduga Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah dikarenakan anggarannya tidak dibahas di TAPD dan tempat kedudukan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdomisili diluar wilayah Sumatera Selatan yaitu di kantor MUDDAI MADANG dengan alamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sehingga perbuatan Terdakwa menandatangani NPHD tahun 2015 tersebut *padahal diketahui atau patut diduga mengingat jabatan Terdakwa juga sebagai anggota Tim Agggaran Pemerintah daerah (TAPD) serta selaku Sekretaris Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang jika pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tersebut tidak sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah dalam hal pemberian hibah, melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (3) jo Pasal 7 ayat (2) huruf b jo Pasal 8 ayat (1), (2) jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).*
- Bahwa pemberian hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagaimana dalam NPHD sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tersebut berasal dari estimasi kebutuhan dana yang telah dibuat

Halaman 9 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya oleh TONI AGUSWARA atas arahan EDDY HERMANTO dibulan Oktober 2015 untuk mencocokkan rencana pemberian hibah yang akan diberikan dalam NPHD nantinya. Adapun estimasi yang dibuat oleh TONI AGUSWARA dengan rincian uang muka kerja pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp.48.500.000.000,- (empat puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), uang muka kerja Manajemen Konstruksi sebesar Rp.1.255.039.500,- (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Biaya Pengelolaan Kegiatan dan Administrasi Proyek sebesar Rp.244.960.500,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa sebelum penandatanganan NPHD 2015 di bulan November 2015, yaitu pada bulan Mei tahun 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dilakukan perubahan yang semula Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya adalah ALEX NOERDIN diganti oleh EDDY HERMANTO yang merupakan Kepala Dinas Cipta Karya dan menunjuk staf di Dinas Cipta Karya Palembang SYARIFUDIN MF sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya serta SYARIFUDIN MF juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 002/V/SK/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ZAMZAMI ACHMAD selaku Ketua dan MARWAH M DIAH selaku Sekretaris Umum. Adapun persetujuan perubahan pengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang adalah atas persetujuan ALEX NOERDIN yang sebelumnya nama-nama yang akan jadi kepengurusan dibawa oleh MARWAH M DIAH kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, sedangkan yang menjadi anggota Panitia Pengadaan Masjid Sriwijaya adalah sebagian orang yang diajak oleh EDDY HERMANTO diantaranya TONI AGUSWARA dan ANGGA ARIYANSYAH.
- Bahwa pada bulan Juli 2015, MARWAH M DIAH dan EDDY HERMANTO mengarahkan SYARIFUDIN MF untuk melaksanakan lelang dengan cara fisik tidak secara online dengan perkiraan biaya sebesar Rp.700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) walaupun belum diketahui jumlah besaran dana hibah yang termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD serta dengan metode *Design And Build* (Rancang Bangun) yang mana pihak jasa konstruksi harus

Halaman 10 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan pihak Konsultan Perencana dalam mengikuti pelelangan dengan aturan yang digunakan tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selanjutnya dalam proses lelang tersebut ada 4 (empat) peserta mengikuti pendaftaran diantaranya PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO). Dalam proses lelang sampai tahap evaluasi teknis diantaranya memasuki penawaran harga, panitia lelang tidak diikutsertakan seperti Dr. K M. AMINUDDIN.,ST.,MT, Ir. H . K.M ISNAINI MADANI dan EDY GIBRALDI padahal mereka dalam tahapan verifikasi teknis sesuai keahliannya namun paraf dan tandatangannya dibuat ada seolah-olah ikut dalam melakukan verifikasi dengan menandatangani hasil verifikasi yang dimintakan oleh TONI AGUSWARA atas suruhan SYARIFUDIN MF. Berkas penawaran tersebut diatur oleh SYARIFUDIN MF termasuk penawaran yang dibuat oleh PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO) yang dibawa oleh YUDI ARMINTO karena berbeda saat mengajukan nilai penawaran dengan nilai penawaran yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh SYARIFUDIN MF selaku Ketua Panitia pengadaan yaitu sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jakarta Timur ditetapkan pemenang dengan nilai penawaran Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya (Kontrak) Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang diwakili oleh EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) diwakili DWI KRIDAYANI selaku Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO). Akan tetapi kedudukan EDDY HERMANTO yang mewakili menandatangani Kontrak tersebut tidak memiliki kewenangan karena seharusnya pihak pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang menandatangani kontrak tersebut. Selain itu dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut juga sudah mengatur cara pembayaran yaitu: Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar

Halaman 11 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah) dan Anggaran Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp.323.628.860.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Padahal saat penandatanganan kontrak tersebut anggaran belum tersedia selain itu dana hibah tidak boleh bersifat mengikat tiap tahunnya.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 EDDY HERMANTO selaku pihak Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang juga telah melakukan penandatanganan kontrak dengan TEGUH RAHARDJO selaku Direktur PT Indah Karya sebagai Manajemen Konstruksi yang beralamat di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.550.395.000,- (dua belas Milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan saat penandatanganan kontrak tersebut dana belum tersedia dalam NPHD. Selain itu dalam pelaksanaannya TEGUH RAHARDJO selaku Direktur PT Indah Karya menunjuk LOKA SANGGANEGARA yang bukan sebagai tim ahli dari PT Indah Karya sebagai pihak pengawas dilapangan mengatasnamakan PT Indah Karya.
- Bahwa sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada saat setelah proses lelang dan sebelum penandatanganan kontrak antara PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO), pihak PT Brantas Abipraya telah mengeluarkan uang Alokasi Proyek yang berasal dari rekening pusat PT Brantas Abipraya sebagai bentuk “dana talangan” sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya untuk ALEX NOERDIN pada tanggal 16 November 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya diantaranya untuk kegiatan rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya bertempat di Hotel Jakarta dan akomodasi tiket serta uang lebaran SYARIFUDIN MF sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pengeluaran dari kantor pusat PT Brantas Abipraya tersebut disebut sebagai “dana talangan” karena uang muka untuk pengajuan pembayaran dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang belum diterima oleh pihak PT Brantas Abipraya, sedangkan pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sendiri baru diberikan pada tanggal 26 November 2015 oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 12 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengajuan pembayaran oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang juga sudah dilakukan sebelum adanya penandatanganan NPHD yaitu di bulan September 2015 dengan adanya permintaan pembayaran uang muka 10 % sekitar 66 miliar rupiah yang diajukan oleh DWI KRIDAYANI selaku Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) kepada EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Akan tetapi saat pengajuan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui MARWAH M DIAH mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya proses pengajuan pembayaran hibah tahun 2015 tersebut diajukan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang sudah disetujui oleh ALEX NOERDIN tersebut, di teruskan oleh LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING melalui AGUSTINIUS ANTONI kepada AHMAD NASUHI selaku Plt Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen sebagai syarat pengajuan pembayaran, akan tetapi AHMAD NASUHI selaku Plt Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan hanya melakukan verifikasi secara formalitas tanpa melihat kebenaran dari dokumen tersebut salah satunya kedudukan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang selaku penerima hibah berkedudukan di Jakarta bukan di wilayah Sumatera Selatan. Oleh karena ada persetujuan dari ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, permohonan permintaan pembayaran tersebut tetap diproses oleh di BPKAD Sumatera Selatan. Pada tanggal 8 Desember 2015, LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Padahal penerima hibah yang berasal dari APBD dilarang berkedudukan di luar domisili pemberi hibah (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan).
- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang baru dibayarkan oleh MUDDAI MADANG selaku

Halaman 13 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bendahara kepada PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp.48.499.930.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) dan mentransfer sebagian pembayaran ke PT Indah Karya sebesar Rp.1.255.039.500,- (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sedangkan sebesar Rp.244.960.500,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada EDDY HERMANTO untuk Administrasi Proyek.

- Bahwa pada tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diusulkan kembali oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk menerima bantuan hibah namun Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak memperoleh hibah. Bahwa masih di tahun 2016 terjadi permasalahan tanah yang berlokasi di atas tanah berdirinya pembangunan Masjid Sriwijaya dibawa ke Pengadilan Negeri Palembang dengan gugatan oleh penggugat MUSAWIR dan kawan kawan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dimenangkan oleh pihak penggugat yang intinya mengabulkan gugatan MUSAWIR dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni hanya 27.735 M2 dari \pm 70.000 M2 yang diklaim. Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi, proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya Putusan PK Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020.
- Bahwa walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan MUSAWIR dan kawan-kawan dan tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengenai hibah Tahun 2015, namun pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING selaku kepala BPKAD Sumsel tetap mengajukan proses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya proposal yang diverifikasi oleh AHMAD NASUHI selaku Plt Kepala Biro Kesra dan tidak juga dilakukan pembahasan dalam TAPD yang diketuai oleh MUKTI SULAIMAN yang anggotanya diantaranya Terdakwa dikarenakan adanya arahan ALEX NOERDIN selaku Gubernur untuk menganggarkan kembali dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun dalam pembahasan di DPRD, permohonan hibah 2017 yang tidak terdapat

Halaman 14 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, Terdakwa selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan MARWAH M DIAH Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagaimana NPHD Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah) sedangkan Terdakwa selaku anggota TAPD dan Sekretaris Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang mengetahui jika pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah Tahun 2015 dan kedudukan penerima hibah yaitu Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang masih berkedudukan di Jakarta dan dalam NPHD juga disebutkan pembayaran masuk dalam rekening Yayasan yang berdomisili di Jalan Danau Poso E.II No. 85 Jakarta. Perbuatan Terdakwa selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang menandatangani NPHD 2017 *padahal diketahui atau patut diduga mengingat jabatan Terdakwa juga sebagai anggota Tim Aggggaran Pemerintah daerah (TAPD) serta selaku Sekretaris Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang jika pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tersebut tidak sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah dalam hal pemberian hibah, melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (3) jo Pasal 7 ayat (2) huruf b jo Pasal 8 ayat (1), (2) jo Pasal 10 ayat (3) jo pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006*

Halaman 15 dari 337 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

- Bahwa pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/I/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya /2017 tanggal 17 Januari 2017 yang di tanda tangani AHMAD NASUHI selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang ditujukan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur meminta Bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti oleh AHMAD NASUHI dengan Surat Nomor : 145/A/III/2017 Perihal Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi termasuk alamat penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, kemudian BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya Palembang pada tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang alamatnya ternyata diluar domisili kota Palembang yaitu di Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIA (Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang) sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah). Adapun penerimaan hibah 2017 oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tersebut masuk ke rekening pribadi EDDY HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.145.329.400,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan Rp.298.655.350,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan alasan untuk Administrasi Proyek.
- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) di rincikan seolah-olah dengan pembayaran uang muka 10 % dari total nilai proyek yang terdapat dalam Kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya dalam bentuk pengajuan termin 1 sampai dengan termin 3. Dengan rincian

Halaman 16 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD 2017 kepada PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) yaitu:

- ✓ Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp. 18.362.886.000,00 yang sebelumnya pembayaran hibah 2015 dianggap uang muka pertama sebesar Rp.48.499.930.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- ✓ Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termin 1, 2 dan 3 sebesar Rp.60.176.597.400,- (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah). Padahal nilai kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dananya belum tersedia sehingga acuan nilai pekerjaan pada kontrak tidak dapat dijadikan cara pembayaran.
- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017, atas arahan Direksi PT Brantas Abipraya termasuk BAMBANG E MARSONO selaku Direktur Utama maka DWI KRIDAYANI selaku Kuasa KSO PT Brantas Abipraya-Yodya Karya dan Kepala Divisi 1 Gedung PT Brantas Abipraya metransfer semua ke rekening pusat PT Brantas Abipraya yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar rupiah) dan ditahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, sebesar Rp.18.362.886.000,- (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Rp.60.176.562.400,- (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Selanjutnya dialokasikan ke nomor rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku PROJECT MANAGER sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) untuk sebagian diberikan kepada pihak-pihak tertentu dan dialokasikan ke nomor

Halaman 17 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 1660001427103 Bank Mandiri atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan DWI KRIDAYANI diluar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan sisanya masih direkening pusat PT Brantas Abipraya sebagian untuk membiayai pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

- Bahwa dari penerimaan uang pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang berasal dari rekening kantor pusat PT Brantas Abipraya, selanjutnya penggunaan uang tersebut diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya pada tanggal 5 februari 2016 untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.2.343.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah), sewa heli untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) serta dipergunakan untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya seperti LUMASIAH, MARWAH M DIAH dan TONI AGUSWARA dan sisa uang sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaan uangnya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun uang yang terdapat pada rekening pusat PT Brantas Abipraya masih terdapat sisa uang penerimaan untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) belum ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, antara PT Brantas Abipraya selaku pihak konstruksi dengan Yodya Karya selaku pihak konsultan perencanaan (KSO) tidak melaksanakan Kerjasama pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak diantara mereka di

Halaman 18 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



karenakan pihak PT Brantas Abipraya tidak sepenuhnya memberikan hak pembayaran kepada PT Yodya Karya sehingga pihak Yodya Karya tidak memberikan DED setiap tahapan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan ada beberapa perubahan pekerjaan dan juga pekerjaan itu tidak sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) akan tetapi dibuat pertanggungjawaban progress pekerjaan seolah-olah sesuai pekerjaannya dikarenakan adanya tandatangan SYARIFUDIN MF selaku Kepala Divisi Pelaksana Pembangunan dan EDDY HERMANTO selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Selain itu untuk menyesuaikan penerimaan uang yang telah diterima pihak PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dengan progress pekerjaan maka pada bulan Agustus 2017 dibuatlah Addendum terhadap kontrak Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang isinya diantaranya hanya mengubah nilai atau cara pembayaran dan penambahan waktu kerja menjadi 31 Desember 2019 dan tidak memasukan perubahan nilai jenis atau volume pekerjaan. Adapun tujuan perpanjangan waktu tersebut hanya membuat progress pemeriksaan sampai dengan 19 % (sembilan belas persen) dengan mempertanggungjawabkan seolah-olah pekerjaan sudah sampai termin 4, 5 dan 6 padahal pekerjaan yang terdapat dalam termin 4, 5 dan 6 tidak sah karena tidak termuat dalam addendum kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUKTI SULAIMAN, AHMAD NASUHI, MUDDAI MADANG, LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING, AGUSTINUS ANTONI, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGGANEGRA memperkaya diri atau orang lain yaitu memperkaya EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), ALEX NOERDIN sebesar

Halaman 19 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.843.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah)
PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama ALEX NOERDIN, MUKTI SULAIMAN, AHMAD NASUHI, MUDDAI MADANG, LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING, AGUSTINUS ANTONI, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGGANEGRA mengakibatkan terjadi kerugian negara sebesar Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa AKHMAD NAJIB selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Sekretaris Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, bersama dengan Terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu ALEX NOERDIN, MUKTI SULAIMAN, AHMAD NASUHI, MUDDAI MADANG, LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING, AGUSTINUS ANTONI, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGGANEGRA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 bertempat Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) di jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang, Kantor Sekretariat Daerah dan Bidang

Halaman 20 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan (Kesra) Provinsi Sumatera Selatan beralamat di jalan Kapten A. Rivai nomor 3 Kecamatan Ilir Timur I Palembang, di kantor Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya beralamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di alamat rumah LUMASIA di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta, bertempat di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya beralamat di Jalan Pangeran Ratu RT 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Sebrang Ulu I Jakabaring Palembang, di kantor PT Indah karya beralamat di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung, di kantor PT Brantas Abipraya beralamat di jalan DI. Panjaitan Kav. 14 Cawang Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IA Khusus Bandung namun karena satu sama lain ada sangkut pautnya serta sebagian besar saksi berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) KUHP, Undang-Undang (UU) RI Nomor 8 Tahun 1981 serta Ketentuan Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi yaitu menguntungkan orang lain diantaranya ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp.81.824.397.017,- (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah), telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu

Terdakwa selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah

Halaman 21 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2015 dan selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2017 menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berbentuk uang di Tahun 2015 bersama dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh Marzan Azis Iskandar jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berbentuk uang di Tahun 2017 bersama dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh MARWAH M DIAH jabatan Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 tanggal 21 Februari 2017 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) padahal diketahui atau patut diduga mengingat jabatan Terdakwa juga sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta selaku Sekretaris Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang jika pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tersebut tidak sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah dalam hal pemberian hibah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.116.914.286.358,- (seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 218/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan menunjuk jabatan Terdakwa selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2015 dan selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera

Halaman 22 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan di tahun 2017 untuk berwenang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di tahun 2015 dan tahun 2017. Selain itu Terdakwa juga menjabat sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (TAPD) dan menjabat sebagai Sekretaris Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: I/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang yang memiliki tugas salah satunya menyiapkan administrasi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

- Bahwa pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang berasal dari hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017 bermula salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan bernama Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH., MH. mendapatkan wakaf tanah dari H. HATIM LUTFI (almarhum) seluas sekitar 9,5 (sembilan koma lima) hektar yang terletak di jalan Soekarno Hatta, Palembang dan direncanakan untuk pembangunan Masjid Nasional Sriwijaya berdasarkan ide bersama tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Selatan diantaranya Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH., MH. Rencana ide pembangunan Masjid Sriwijaya ini di sampaikan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN sehingga menindaklanjuti ide pembangunan Masjid Sriwijaya tersebut maka dibuatlah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan akte notaris HARUN BAYUMI nomor 01 tanggal 03 Oktober 2009 dengan domisili alamat di kantor MUDDAI MADANG yang merupakan orang dekat ALEX NOERDIN yaitu di jalan Limau II Blok B/3 kelurahan Gandaria Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan susunan pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang antara lain Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH, MH selaku salah satu Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, SYARIFUDIN ALAMBAI selaku Ketua, MARWAH M DIAH selaku Sekretaris, MUDDAI MADANG selaku Bendahara dan ALEX NOERDIN selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
- Bahwa pada tahun 2010, ALEX NOERDIN mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 574/KPTS/2010 Tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring untuk lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang dengan luas tanah seluas 15 (lima belas) hektar berlokasi jalan Pangeran

Halaman 23 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Rt 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang yang memindahkan lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya yang semula berlokasi di jalan Soekarno Hatta berpindah ke lokasi Jakabaring dengan alasan lokasi jalan Soekarno Hatta sepi sedangkan di lokasi Jakabaring ramai dikarenakan lokasinya didepan kampus UIN dan selanjutnya tahun 2012 ALEX NOERDIN mengeluarkan lagi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :164/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya dengan nilai hibah sebesar Rp.54.000.000.000.- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah) yang mengubah Surat Keputusan sebelumnya di tahun 2010 perihal Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang seluas \pm 15 (lima belas) hektar, Adapun perubahan besaran luas hibah tanah untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang berdasarkan telaahan oleh ARDANI sebagai Kepala Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyebutkan tanah tersebut sudah clear and clean sedangkan kenyataannya tanah yang dalam pemberian hibah tersebut menimbulkan permasalahan dikarenakan sebagian tanah tersebut milik masyarakat. Selain itu pemberian Hibah Tanah tersebut tidak dilaporkan kepada DPRD dan belum tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD serta tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan tetapi hanya berbentuk Berita Acara Pemberian Hibah.

- Bahwa sebelumnya di tahun 2011, Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang pernah melakukan sayembara untuk membuat skema (gambar) Masjid Sriwijaya dan hasil dari gambar sayembara ini di promosikan ke pihak luar guna menarik investor untuk membantu membangun pembangunan Masjid Sriwijaya yang estimasi memakan biaya sekitar 1 (satu) triliun lebih akan tetapi estimasi biaya tersebut tidak dibuat oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melainkan dibuat oleh ARDIYANTO yang merupakan staf Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa untuk dijadikan dasar legalitas pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Mei 2014 pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Gubernur) mengajukan permohonan permintaan tambahan

Halaman 24 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Legislasi Daerah melalui Surat Nomor 188.341/III/1346/2014, atas permintaan ini disetujui oleh pihak DPRD Provinsi Sumatera Selatan sehingga terbitlah Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Terhadap pengajuan permohonan permintaan tambahan program legislasi daerah oleh DPRD dibuatlah Pansus agar menyetujui usulan Perda tersebut sedangkan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ini bukanlah kegiatan yang bersifat urgensi atau mendesak.

- Bahwa masih di tahun 2014, dimulai untuk direncanakan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tersebut dengan melakukan pertemuan bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Selatan (Griya Agung) jalan Demang Lebar Daun Kota Palembang untuk membahas mengenai pembiayaan pembangunan Masjid Sriwijaya yang dihadiri oleh ALEX NOERDIN bersama LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING selaku Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, MUKTI SULAIMAN selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dihadiri oleh pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diantaranya yaitu MARWAH M DIAH dan MUDDAI MADANG. Dalam pertemuan tersebut, ALEX NOERDIN mengarahkan kepada LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING agar Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tiap tahunnya dapat menerima dana hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- Bahwa atas arahan dari ALEX NOERDIN tersebut, LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING menindaklanjutinya dengan meminta AGUSTINIUS ANTONI selaku Kabid Anggaran pada BPKAD untuk memasukan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) untuk Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh MUKTI SULAIMAN selaku Sekretaris Daerah dan Terdakwa selaku Anggota TAPD untuk melihat kemampuan Anggaran Daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan selain itu untuk melihat domisili atau alamat Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sehingga memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Akan tetapi RKA tersebut langsung dibawa ke Komisi 3 DPRD Provinsi

Halaman 25 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan tanpa proposal untuk dibahas secara teknis proses pemberian hibah yang selanjutnya secara “gelondongan” dibawa ke Banggar DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar anggaran dananya disetujui.

- Bahwa dalam pembahasan APBD Induk yang berasal dari RKA 2015 yang dimasukan oleh LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING dan AGUSTINIUS ANTONI untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang terdapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang isinya diantaranya terkait pemberian hibah di luar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) termasuk hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tidak diperkenankan karena anggaran harus bersifat efesien dan efektif. Akan tetapi ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan beberapa kali perubahan SK mengenai nilai pemberian hibah Tahun 2015 kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan SK perubahan terakhir yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) tanpa melalui mekanisme perubahan anggaran pada APBD di DPRD.
- Bahwa dibulan Mei 2015 Terdakwa juga ditunjuk sebagai Sekretaris Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 yang salah satu tugasnya menyiapkan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya tersebut sehingga SK perubahan terakhir Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Perubahan Ketiga Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.80.055.000.000,- (delapan puluh miliar lima puluh lima juta rupiah) tidak mengacu kepada kebutuhan dana yang spesifik atau tidak jelas serta seharusnya pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak dapat diberikan hibah karena tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah

Halaman 26 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan domisili atau alamatnya di Jakarta atau di luar Provinsi Sumatera Selatan.

- Akan tetapi Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu dengan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Kedua diwakili oleh MARZAN AZIS ISKANDAR jabatan Wakil Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tersebut. Adapun alasan Terdakwa melaksanakan Surat Keputusan Nomor 218/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh ALEX NOERDIN tersebut harusnya bisa Terdakwa menolaknya karena Terdakwa selaku anggota TAPD dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengetahui atau patut menduga jika AHMAD NASUHI selaku Plt Biro Kesra tidak melakukan verifikasi usulan tertulis (proposal) hibah dan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah dikarenakan anggarannya tidak dibahas di TAPD dan tempat kedudukan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang berdomisili diluar wilayah Sumatera Selatan yaitu di kantor MUDDAI MADANG dengan alamat jalan Limau II Blok B No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa pemberian hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagaimana dalam NPHD sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah) tersebut berasal dari estimasi kebutuhan dana yang telah dibuat sebelumnya oleh TONI AGUSWARA atas arahan EDDY HERMANTO dibulan Oktober 2015 untuk mencocokkan rencana pemberian hibah yang akan diberikan dalam NPHD nantinya. Adapun estimasi yang dibuat oleh TONI AGUSWARA dengan rincian uang muka kerja pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp.48.500.000.000,- (empat puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah), uang muka kerja Manajemen Konstruksi sebesar Rp.1.255.039.500,- (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Biaya Pengelolaan Kegiatan dan Administrasi Proyek sebesar Rp. 244.960.500,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa sebelum penandatanganan NPHD 2015 di bulan November 2015, yaitu pada bulan Mei tahun 2015, kepengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dilakukan perubahan yang semula Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya adalah ALEX NOERDIN diganti oleh EDDY

Halaman 27 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO yang merupakan Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Sumsel dan menunjuk staf di Dinas Cipta Karya Provinsi Sumsel SYARIFUDIN MF sebagai Kepala Divisi Pelaksanaan Pembangunan Masjid Sriwijaya serta SYARIFUDIN MF juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 002/V/SK/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 8 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ZAMZAMI ACHMAD selaku Ketua dan MARWAH M DIAH selaku Sekretaris Umum. Adapun persetujuan perubahan pengurusan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang adalah atas persetujuan ALEX NOERDIN yang sebelumnya nama-nama yang akan jadi kepengurusan dibawa oleh MARWAH M DIAH kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, sedangkan yang menjadi anggota Panitia Pengadaan Masjid Sriwijaya adalah sebagian orang yang diajak oleh EDDY HERMANTO diantaranya TONI AGUSWARA dan ANGGA ARIYANSYAH.

- Bahwa pada bulan Juli 2015, MARWAH M DIAH dan EDDY HERMANTO mengarahkan SYARIFUDIN MF untuk melaksanakan lelang dengan cara fisik tidak secara online dengan perkiraan biaya sebesar Rp.700.000.000.000,- (tujuh ratus miliar rupiah) walaupun belum diketahui jumlah besaran dana hibah yang termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersumber dari APBD serta dengan metode *Design And Build* (Rancang Bangun) yang mana pihak jasa konstruksi harus mengikutsertakan pihak Konsultan Perencana dalam mengikuti pelelangan dengan aturan yang digunakan tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selanjutnya dalam proses lelang tersebut ada 4 (empat) peserta mengikuti pendaftaran diantaranya PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO). Dalam proses lelang sampai tahap evaluasi teknis diantaranya memasuki penawaran harga, panitia lelang tidak diikutsertakan seperti Dr. K M. AMINUDDIN.,ST.,MT, Ir. H . K.M ISNAINI MADANI dan EDY GIBRALDI padahal mereka dalam tahapan verifikasi teknis sesuai keahliannya namun paraf dan tandatangannya dibuat ada seolah-olah ikut dalam melakukan verifikasi dengan menandatangani hasil verifikasi yang dimintakan oleh TONI AGUSWARA atas suruhan SYARIFUDIN MF. Berkas penawaran tersebut diatur oleh SYARIFUDIN MF termasuk penawaran yang dibuat oleh PT Brantas Abipraya-Yodaya Karya (KSO) yang dibawa oleh YUDI ARMINTO

Halaman 28 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berbeda saat mengajukan nilai penawaran dengan nilai penawaran yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh SYARIFUDIN MF selaku Ketua Panitia pengadaan yaitu sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa PT. Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jakarta Timur ditetapkan pemenang dengan nilai penawaran Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya (Kontrak) Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang diwakili oleh EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) diwakili DWI KRIDAYANI selaku Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO). Akan tetapi kedudukan EDDY HERMANTO yang mewakili menandatangani Kontrak tersebut tidak memiliki kewenangan karena seharusnya pihak pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang menandatangani kontrak tersebut. Selain itu dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut juga sudah mengatur cara pembayaran yaitu: Anggaran Tahun Pertama (2015) sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah), Anggaran Tahun Kedua (2016) sebesar Rp.270.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar rupiah) dan Anggaran Tahun Ketiga sebesar (2017) sebesar Rp.323.628.860.000,- (tiga ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Padahal saat penandatanganan kontrak tersebut anggaran belum tersedia selain itu dana hibah tidak boleh bersifat mengikat tiap tahunnya.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 EDDY HERMANTO selaku pihak Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang juga telah melakukan penandatanganan kontrak dengan TEGUH RAHARDJO selaku Direktur PT Indah Karya sebagai Manajemen Konstruksi yang beralamat di di jalan Golf No. 2 A Ujung Berung Bandung dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.550.395.000,- (dua belas Milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan saat penandatanganan kontrak tersebut dana belum tersedia dalam NPHD. Selain itu dalam

Halaman 29 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya TEGUH RAHARDJO selaku Direktur PT Indah Karya menunjuk LOKA SANGGANEGARA yang bukan sebagai tim ahli dari PT Indah Karya sebagai pihak pengawas dilapangan mengatasmakan PT Indah Karya.

- Bahwa sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada saat setelah proses lelang dan sebelum penandatanganan kontrak antara PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO), pihak PT Brantas Abipraya telah mengeluarkan uang Alokasi Proyek yang berasal dari rekening pusat PT Brantas Abipraya sebagai bentuk "*dana talangan*" sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya untuk ALEX NOERDIN pada tanggal 16 November 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya diantaranya untuk kegiatan rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya bertempat di Hotel Jakarta dan akomodasi tiket serta uang lebaran SYARIFUDIN MF sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pengeluaran dari kantor pusat PT Brantas Abipraya tersebut disebut sebagai "*dana talangan*" karena uang muka untuk pengajuan pembayaran dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang belum diterima oleh pihak PT Brantas Abipraya, sedangkan pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sendiri baru diberikan pada tanggal 26 November 2015 oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa dalam proses pengajuan pembayaran oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang juga sudah dilakukan sebelum adanya penandatanganan NPHD yaitu di bulan September 2015 dengan adanya permintaan pembayaran uang muka 10 % sekitar 66 miliar rupiah yang diajukan oleh DWI KRIDAYANI selaku Kuasa PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) kepada EDDY HERMANTO selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Akan tetapi saat pengajuan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang melalui MARWAH M DIAH mengajukan permintaan pembayaran sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan langsung disetujui oleh ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya proses pengajuan pembayaran hibah tahun 2015 tersebut diajukan oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang sudah disetujui oleh ALEX NOERDIN tersebut, di teruskan oleh LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING melalui AGUSTINIUS ANTONI kepada AHMAD NASUHI selaku Plt Kepala Biro

Halaman 30 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen sebagai syarat pengajuan pembayaran, akan tetapi AHMAD NASUHI selaku Plt Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan hanya melakukan verifikasi secara formalitas tanpa melihat kebenaran dari dokumen tersebut salah satunya kedudukan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang selaku penerima hibah berkedudukan di Jakarta bukan di wilayah Sumatera Selatan. Oleh karena ada persetujuan dari ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan, permohonan permintaan pembayaran tersebut tetap diproses oleh di BPKAD Sumatera Selatan. Pada tanggal 8 Desember 2015, LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING selaku Kepala BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya ke Rekening Bank Sumsel Babel atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan nomor rekening 170-30-70013 sebesar RP. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) namun alamat rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang beralamat di jalan Danau Poso E.11 nomor 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIAH selaku Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Padahal penerima hibah yang berasal dari APBD dilarang berkedudukan di luar domisili pemberi hibah (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan).

- Bahwa setelah uang masuk rekening atas nama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang baru dibayarkan oleh MUDDAI MADANG selaku Bendahara kepada PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) pada tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp.48.499.930.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660001427103 atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) dan mentransfer sebagian pembayaran ke PT Indah Karya sebesar Rp. 1.255.039.500,- (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sedangkan sebesar Rp.244.960.500,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada EDDY HERMANTO untuk Administrasi Proyek.
- Bahwa pada tahun 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang diusulkan kembali oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk menerima bantuan hibah namun Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tidak memperoleh hibah. Bahwa masih di tahun 2016 terjadi permasalahan tanah yang berlokasi di atas tanah berdirinya

Halaman 31 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Masjid Sriwijaya dibawa ke Pengadilan Negeri Palembang dengan gugatan oleh penggugat MUSAWIR dan kawan kawan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan dimenangkan oleh pihak penggugat yang intinya mengabulkan gugatan MUSAWIR dan kawan kawan selaku penggugat sebagian yakni hanya 27.735 M2 dari \pm 70.000 M2 yang diklaim. Tergugat dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihukum membayar ganti rugi, proses gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat sampai adanya Putusan PK Nomor: 282 PK/Pdt/2020 tanggal 15 Mei 2020.

- Bahwa walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memenangkan MUSAWIR dan kawan-kawan dan tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengenai hibah Tahun 2015, namun pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING selaku kepala BPKAD Sumsel tetap mengajukan proses penganggaran dana hibah tahun 2017 untuk Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanpa adanya proposal yang diverifikasi oleh AHMAD NASUHI selaku Plt Kepala Biro Kesra dan tidak juga dilakukan pembahasan dalam TAPD yang diketuai oleh MUKTI SULAIMAN yang anggotanya diantaranya Terdakwa dikarenakan adanya arahan ALEX NOERDIN selaku Gubernur untuk menganggarkan kembali dana hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun dalam pembahasan di DPRD, permohonan hibah 2017 yang tidak terdapat proposal pengajuan hibah dan pertanggungjawaban sebelumnya penggunaan hibah Tahun 2015 namun tetap disetujui dalam APBD. Selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 795/KPTS/BPKAD/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2017 untuk pembangunan Masjid Sriwijaya sebesar Rp.80.000.000.000,- (Delapan puluh Milyar rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dengan menandatangani menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan MARWAH M DIAH Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang sebagaimana NPHD Nomor :121/TU/III/2017 Nomor :080/I/NT-K.U/Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang/2017 sebesar Rp.80.000.000.000, (Delapan puluh Milyar rupiah) sedangkan Terdakwa selaku anggota TAPD dan Sekretaris Umum Panitia

Halaman 32 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang mengetahui jika pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah Tahun 2015 dan kedudukan penerima hibah yaitu Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang masih berkedudukan di Jakarta dan dalam NPHD juga disebutkan pembayaran masuk dalam rekening Yayasan yang berdomisili di Jalan Danau Poso E.II No. 85 Jakarta. Perbuatan Terdakwa selaku Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang menandatangani NPHD 2017 padahal diketahui atau patut diduga mengingat jabatan Terdakwa juga sebagai anggota Tim Agggaran Pemerintah daerah (TAPD) serta selaku Sekretaris Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang jika pemberian hibah kepada pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tersebut tidak sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah dalam hal pemberian hibah.

- Bahwa pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang bermula dari adanya Surat Pengajuan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor : 080/I/INT-K.U/ Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya /2017 tanggal 17 Januari 2017 yang di tanda tangani AHMAD NASUHI selaku Kepala Biro Kesra Pemprov Sumatera Selatan yang ditujukan kepada ALEX NOERDIN selaku Gubernur Sumatera Selatan. Selanjutnya ALEX NOERDIN selaku Gubernur meminta Bagian Perbendaharaan BPKAD Sumatera Selatan melalui Biro Kesra untuk melakukan verifikasi dokumen dan tindaklanjuti oleh AHMAD NASUHI dengan Surat Nomor : 145/A/III/2017 Perihal Mohon Pencairan Dana Hibah tanggal 3 Maret 2017 tanpa melakukan pengecekan keabsahan isi dari dokumen yang diverifikasi termasuk alamat penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, kemudian BPKAD melakukan pencairan dana Hibah Masjid Sriwijaya Palembang pada tanggal 10 Maret 2017 ke nomor rekening : 170-30-70013 pada Bank Sumsel Babel an. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang yang alamatnya ternyata diluar domisili kota Palembang yaitu di Jalan Danau Poso E.11 No. 85 Jakarta yang merupakan alamat rumah LUMASIA (Wakil Sekretaris Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang) sebesar RP. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah). Adapun penerimaan hibah 2017 oleh pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tersebut masuk ke rekening pribadi EDDY HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.145.329.400,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan

Halaman 33 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.298.655.350,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan alasan untuk Administrasi Proyek.

- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) di rincikan seolah-olah dengan pembayaran uang muka 10 % dari total nilai proyek yang terdapat dalam Kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sisanya dalam bentuk pengajuan termin 1 sampai dengan termin 3. Dengan rincian pembayaran Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan menggunakan hibah APBD 2017 kepada PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) yaitu:
 - ✓ Pada tanggal 5 Juni 2017 untuk penambahan sisa uang muka sebesar Rp. 18.362.886.000,00 yang sebelumnya pembayaran hibah 2015 dianggap uang muka pertama sebesar Rp.48.499.930.000,- (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - ✓ Pada tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran permintaan termin 1, 2 dan 3 sebesar Rp.60.176.597.400,- (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah). Padahal nilai kontrak sebesar Rp.668.628.860.000,- (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dananya belum tersedia sehingga acuan nilai pekerjaan pada kontrak tidak dapat dijadikan cara pembayaran.
- Bahwa dari total pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017, atas arahan Direksi PT Brantas Abipraya termasuk BAMBANG E MARSONO selaku Direktur Utama maka DWI KRIDAYANI selaku Kuasa KSO PT Brantas Abipraya-Yodya Karya dan Kepala Divisi 1 Gedung PT Brantas Abipraya metransfer semua ke rekening pusat PT Brantas Abipraya yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga miliar

Halaman 34 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ditahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, sebesar Rp.18.362.886.000,- (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Rp.60.176.562.400,- (enam puluh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Selanjutnya dialokasikan ke nomor rekening operasional divisi 1 yaitu rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku PROJECT MANAGER sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) untuk sebagian diberikan kepada pihak-pihak tertentu dan dialokasikan ke nomor rekening 1660001427103 Bank Mandiri atas nama PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya (KSO) sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan DWI KRIDAYANI diluar proyek pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan sisanya masih direkening pusat PT Brantas Abipraya sebagian untuk membiayai pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

- Bahwa dari penerimaan uang pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.28.693.999.134,- (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang berasal dari rekening kantor pusat PT Brantas Abipraya, selanjutnya penggunaan uang tersebut diberikan kepada pihak-pihak tertentu diantaranya pada tanggal 5 februari 2016 untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.2.343.000.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah), sewa heli untuk ALEX NOERDIN sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah) serta dipergunakan untuk keperluan pembelian tiket penerbangan pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya seperti LUMASIAH, MARWAH M DIAH dan TONI AGUSWARA dan sisa uang sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) pada rekening nomor 1130050880883 pada Bank Mandiri Cabang A Rivai atas nama PT Brantas Abipraya yang

Halaman 35 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otoritas penggunaan rekening tersebut ada pada YUDI ARMINTO selaku Project Manager tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaan uangnya untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Adapun uang yang terdapat pada rekening pusat PT Brantas Abipraya masih terdapat sisa uang penerimaan untuk pembayaran pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) tidak ada pertanggungjawabannya.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, antara PT Brantas Abipraya selaku pihak konstruksi dengan Yodya Karya selaku pihak konsultan perencanaan (KSO) tidak melaksanakan Kerjasama pekerjaan sesuai dengan perjanjian kontrak diantara mereka di karenakan pihak PT Brantas Abipraya tidak sepenuhnya memberikan hak pembayaran kepada PT Yodya Karya sehingga pihak Yodya Karya tidak memberikan DED setiap tahapan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan ada beberapa perubahan pekerjaan dan juga pekerjaan itu tidak sesuai dengan pembayaran yang diterima oleh PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan total sebesar Rp.127.039.448.400,- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) akan tetapi dibuat pertanggungjawaban progress pekerjaan seolah-olah sesuai pekerjaannya dikarenakan adanya tandatangan SYARIFUDIN MF selaku Kepala Divisi Pelaksana Pembangunan dan EDDY HERMANTO selaku Ketua Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Selain itu untuk menyesuaikan penerimaan uang yang telah diterima pihak PT Brantas Abipraya-Yodya Karya (KSO) dengan progress pekerjaan maka pada bulan Agustus 2017 dibuatlah Addendum terhadap kontrak Nomor 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang isinya diantaranya hanya mengubah nilai atau cara pembayaran dan penambahan waktu kerja menjadi 31 Desember 2019 dan tidak memasukan perubahan nilai jenis atau volume pekerjaan. Adapun tujuan perpanjangan waktu tersebut hanya membuat progress pemeriksaan sampai dengan 19 % (sembilan belas persen) dengan mempertanggungjawabkan seolah-olah pekerjaan sudah sampai termin 4, 5 dan 6 padahal pekerjaan yang terdapat dalam termin 4, 5 dan 6 tidak sah karena tidak termuat dalam addendum kontrak.

Halaman 36 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ALEX NOERDIN, MUKTI SULAIMAN, AHMAD NASUHI, MUDDAI MADANG, LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING, AGUSTINUS ANTONI, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGGANEGRA menguntungkan diri atau orang lain yaitu menguntungkan EDDY HERMANTO yaitu sebesar Rp.684.419.750,- (enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), SYARIFUDIN MF sebesar Rp.1.039.274.840,- (satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), DWI KRIDAYANI sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), YUDI ARMINTO sebesar Rp.22.446.427.564,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), ALEX NOERDIN sebesar Rp.4.843.000.000,- (empat miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) PT Brantas Abipraya (persero) sebesar Rp.81.824.397.017 (delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama ALEX NOERDIN, MUKTI SULAIMAN, AHMAD NASUHI, MUDDAI MADANG, LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING, AGUSTINUS ANTONI, EDDY HERMANTO, SYARIFUDIN MF, DWI KRIDAYANI, YUDI ARMINTO, dan LOKA SANGGANEGRA mengakibatkan terjadi kerugian negara sebesar Rp.116.914.286.358,-(seratus enam belas miliar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan hasil penghitungan atas kerugian keuangan daerah dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh Universitas Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 37 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan surat Dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya selengkapanya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Najib telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Akhmad Najib dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menghukum Terdakwa Akhmad Najib untuk membayar denda sebesar Rp.750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka subsidiair 6 (enam) bulan bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti :
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
 2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
 3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
 4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);

Halaman 38 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);
6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan) Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel

Halaman 39 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);
14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/Itdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan
22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya

Halaman 40 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya
24. Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik
Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Peliteknik
Negeri Sriwijaya. (Asli);
25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7
Agustus 2020. (Asli);
26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-
YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal :
Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang.
27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya
Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus
2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM,
Nomor : 09//INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018.
Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid
Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-
MK.ISLAMICPLG//2018 tanggal 30 Januari 2018.
30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-
YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal :
Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya
Palembang.
31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS//2018
tanggal 29 Januari 2018. (Asli).
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero)
Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).

Halaman 41 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya, PT. Utama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli). Buku 2/2.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, PT. Utama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) BundelDokumen Penawaran Harga Perkerjaan :

Halaman 42 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya

Halaman 43 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
57. Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
58. Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
59. Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
60. Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
61. Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
62. Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
63. Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya

Halaman 44 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor

Halaman 45 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK

Halaman 46 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT.

Halaman 47 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



- Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor : 22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK

Halaman 48 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



- PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA
- Halaman 49 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO.
(Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang.
ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero).
Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016
SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016
SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016
SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Sriwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering

Halaman 50 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704.

Halaman 51 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017
dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804.
133. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018
dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-
1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember
2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember
2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember
2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember
2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember
2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember
2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember
2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember
2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan
Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
(YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO.
Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan
Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
(YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO.
Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan
Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
(YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO.
Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)

Halaman 52 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS).

Halaman 53 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan

Halaman 54 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan
- Halaman 55 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 –Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober –Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);

Halaman 56 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi)
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang

Halaman 57 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanani Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanani Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanani Yani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanani Yani, SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a. Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010 perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Quote: Surat Notaris Hasanani Yani, SH. Nomor : 093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir. Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01 Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanani yani, SH (fotocopi);
202. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor :AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27 Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei

Halaman 58 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2011 Nomor 02 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH.
(Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kapada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya

Halaman 59 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas \pm 9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (Satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan

Halaman 60 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan
224. Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran
- Halaman 61 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas

Halaman 62 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8//SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid
- Halaman 63 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**



- Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);
249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi
- Halaman 64 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**



- Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD)

Halaman 65 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;

Halaman 66 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi
Nomor : 593/3463/II/2016 Palembang 23 November 2016;
277. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas
keamanan Tanggal 02 Nopember 2016
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H
dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei
2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina
praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03
Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya
Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan
tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor :
313/ND/II/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid
sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen
pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31
mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi
Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu
1 Palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan
masjid raya swirijaya Palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala
bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/II/2015 Hal:
Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring
Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor :
900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal
20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat
Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor :
005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015

Halaman 67 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 Palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/I/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/I/2015 Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang

Halaman 68 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara :
48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas ± 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembanguan masjid raya ± 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 kamsis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/I/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring

Halaman 69 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya sekala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/I/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 274 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEL. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik " Pemerintah Provinsi Sumsel." Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk

Halaman 70 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;
340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 Palembang;
342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;
344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;
346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor : 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor : 800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor : 005/0642/i/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permasalahan Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya

Halaman 71 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4 Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : /DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor : 900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor : 268/ND/II/2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013 Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor : 186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan: persiapan lahan lokasi masjid raya palembang Nomor: 040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/ /BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya palembang;

Halaman 72 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya palembang sumatra selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONA ISLAMIC BOARDING SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277 m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300 m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;
378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor: 700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran 2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya palembang Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27 Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 Hektar dikawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah

Halaman 73 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor:
700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya Palembang nomor:
700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor:
900/04193/BPKAD/I/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya Palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor:
900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND tanggal 30 januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor:
005/6560/II/2017 tanggal 7 desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis administrasi dan legalitas dokumen terkait dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari pemprov sumatera selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan pemutusan perjanjian proyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjid sriwijaya januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/II/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018 tanggal 31 januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08/II/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;

Halaman 74 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah Sumatera Selatan terletak di jalan diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 08/II/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 Januari 2018 susunan dan keanggotaan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 Januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor: 793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1. Ady Hermawan, 2. Iswadi, 3. Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah (Masjid / Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017
401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pemberian dana hibah untuk masjid/ Mushollah di kabupaten/kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampain kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi Sumatera Selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QUR'AN (LPTG) provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 Mei 2017;
405. 1 (Satu) Lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, Jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) Lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid

Halaman 75 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/I/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembagunan masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi Sumatera selatan yang terletak di jalan diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V/2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbreeking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari

Halaman 76 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asef yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II palembang dinas PU TK. I sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/II/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provimsi sumatera selatan kabupaten/kotamadya palembang kec. Sberang ulu I desa/ kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600

Halaman 77 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m2 an. H. Makmun asnawi , berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m2 an. Bulhasan bin dungut , berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015 SKPD: Bandan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Bandan pengelola keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan

Halaman 78 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah);
443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab/Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Monitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid/Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus 2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol

Halaman 79 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel
- Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan Di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara

Halaman 80 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruangan Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruangan untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya Sriwijaya Nomor : 593/0308/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal 10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 01;
- 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara
- Halaman 81 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121 /TU/III/2017 dan nomor 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, DII nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;
481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah

Halaman 82 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017 tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT Abripraya-Yodya, KSO Jakrta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;
497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/I/2017 Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017 Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni 2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14 Cawang di Jakrta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;

Halaman 83 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).

Halaman 84 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)
525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m2 An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B

Halaman 85 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluas 7.350 M2 berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy);
534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli/Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m2 berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/I/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);

Halaman 86 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan);
547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan);
548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan);
549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan);
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya;
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Minaret Masjid Sriwijaya;
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020,
- Halaman 87 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
554. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli);
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan);
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan);
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli);
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :
- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya : Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019, Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020, Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah, Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013. Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 : Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018, Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021;

Halaman 88 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560. 1 (satu) bundel Rekening Koran :Bank Sumselbabel Capem UIN Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan) ;
Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020;
561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan);
562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan perusahaan);
563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015;
564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M;
565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin;
566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;

Halaman 89 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02 Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi;
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Karbin;
571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta

Halaman 90 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An. Pegi
Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto
Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto
Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto
Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy Kartu
Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima
Dana Kerahiman;
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016
berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail;
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima
Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga An.
Yusrianto;
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto
Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana

Halaman 91 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran;
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;

Halaman 92 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga;
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Abdul Hadi;
591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli 2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota

Halaman 93 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04

Halaman 94 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah);
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT.

Halaman 95 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yodya Karya;
615. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
623. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
624. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
625. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
626. Foto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO,

Halaman 96 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembeastugasan Pejabat Manager Informasi Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015;
628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25 Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH;
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT. Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 beserta lampiran;
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya;
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya – PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018;
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
634. Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000;
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara;

Halaman 97 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO);
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis :

Halaman 98 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan;
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI;
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H;
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan;
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher;
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Seijangkit;
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018);
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT.

Halaman 99 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018);
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprima);
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan;
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba;
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas;
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550;
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925;
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M;
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017;
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925

Halaman 100 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note;
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015;
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016;
673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018;
675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018;
676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia;
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang;
678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021;
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir

Halaman 101 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020;
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 102 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposes Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir : Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposes Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00,
- Halaman 103 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincian Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal :

Halaman 104 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi
Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi :
Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi.
Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic
Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13
Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon
Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon
Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon
Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon
Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT.
HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19
Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni
2015. PT. HUTAMA KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT.
BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015
tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen
Prakualifikasi;

Halaman 105 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakualifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor : 010/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid

Halaman 106 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29 Juni 2015
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;

Halaman 107 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;
742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat

Halaman 108 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya

Halaman 109 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa tanpa ditanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advis Kredit tanpa ditanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT.

Halaman 110 dari 337 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;

Halaman 111 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30 Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15 April 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18 April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22 April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29 April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12 Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20 Mei 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19 Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27 Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;

Halaman 112 dari 337 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08 Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29 Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07 September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14 September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29 September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13 Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25 Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09 Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21 Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09 Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18 Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07 Maret 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19 Mei 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22 Mei 2017 senilai Rp. 18.236 660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19 Juni 2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11 Juli 2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28 Juli 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18 Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;

Halaman 113 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;
832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20 September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05 Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15 Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29 Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05 Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19 Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29 Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02 Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28 Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09 Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03 Maret 2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26 Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02 April 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16 April 2018 senilai Rp. 110.000.000;

Halaman 114 dari 337 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25 April 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08 Mei 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18 Mei 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24 Mei 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06 Juni 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26 Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28 Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04 Juli 2018 senilai Rp. 119.000.000;
864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota

Halaman 115 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868. Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
871. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015;
872. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
873. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
874. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2018 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2018;
875. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2019 yang terdiri dari bulan April, Mei 2019;
876. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 terkait dengan pengeluaran timbunan proyek Masjid Sriwijaya, yang terdiri dari bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September;
877. 1 (satu) bundel asli dokumen resume pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 s.d 2021 terkait dengan proyek Masjid Sriwijaya

Halaman 116 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

878. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 16 Desember 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
879. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
880. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 88 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
881. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 97 Tahun 2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
882. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
883. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 89 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
884. 1 (satu) bundel undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel beserta Daftar Hadir Tanggal 16 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
885. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei

Halaman 117 dari 337 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 14 Mei 2014, Penjelasan DPRD Prov. Sumsel terhadap perubahan penambahan program legislasi daerah Tahun 2014, Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 167 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Prov. Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
886. Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
887. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
888. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
889. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tanggal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel acara pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel, Risalah Rapat Paripurna ke XLIX Tentang Pemandangan Umum acara Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel, undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat kedua) Nomor: 005.160/01364/DPRD-SS/2014 Tanggal Agustus 2014, Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumsel Dan Gubernur Sumsel Nomor: 182 Tahun 2014, Nomor: 592/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 16 September 2014 Tentang Persetujuan Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

Halaman 118 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

890. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 – 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
891. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel dan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komis Terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel TA. 2015 (APBD Induk TA. 2015). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
892. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 12 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
893. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 22 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
894. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal Agustus 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
895. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara rapat Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
896. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 – 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
897. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Tentang Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015, Tanggapan dan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan

Halaman 119 dari 337 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Pansus Terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
898. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
899. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel TA. 2017 Nomor: 527/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 70 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
900. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 526/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 71 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
901. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XX DPRD Prov. Sumsel (APBD TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
902. Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 064/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 102 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
903. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 065/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 103 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
904. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna XXXII DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur

Halaman 120 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (APBD Perubahan TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
905. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 15 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor: 903 - 3821 Tahun 2014 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
906. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 – 5827 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
907. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 74 Tahun 2016 Tanggal 24 Desember 2016 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 10280 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
908. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Hasil Evaluasi APBD Perubahan TA. 2017, Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 108 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 7741 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
909. Asli Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Halaman 121 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
910. Asli Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
911. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 22 Tahun 2014 Tentang APBD TA. 2015 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
912. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBD TA. 2017 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
913. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
914. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-P Pimpinan Rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 10 - 13 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
915. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK Pimpinan Rapat (Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO) tanggal 19 - 23 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2015;
916. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK pimpinan rapat (H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H.,M.Kes) tanggal 28 Oktober – 03 Nopember 2016 Tahun Anggaran 2017;
917. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd)) tanggal 13 November 2015 Tahun Anggaran 2015;
918. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-P pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 31 Juli - 04 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017;
919. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
920. 1 (satu) bundel salinan dokumen notulen rapat Tim TAPD Untuk Penyusunan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2017;
921. 1 (satu) bundel salinan dokumen kebutuhan belanja tidak langsung dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/01627/BPKAD-II/2016 tanggal 7 September 2016;
922. 1 (satu) bundel salinan dokumen undangan rapat Nomor: 005/2693/BAPPEDA/2016 tanggal 16 September 2016;
923. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari H. Akhmad Muklis, S.E., M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 122 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 3 Agustus 2021;
924. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.02 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
925. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.03 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
926. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.8.01 tanggal 31 Agustus 2015 Nomor Bukti 1235 dengan Uraian Masjid Sriwijaya, alok ex AB Lahat senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
927. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.01 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 716.064.200,- (Tujuh ratus enam belas juta enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
928. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.02 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 701.989.228,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
929. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.04 tanggal 02 Mei 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 677.944.485,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
930. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.03 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 736.767.621,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
931. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.5.01 tanggal 16 Mei 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Masjid Sriwijaya-Alokasi senilai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
932. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.01 tanggal 06 Juni 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Proyek Masjid Sriwijaya-Gaji senilai Rp. 40.700.000,- (Empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
933. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.02 tanggal 23 Juni 2016 Nomor Bukti P033 dengan Uraian Alokasi ke Masjid

Halaman 123 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya senilai Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
934. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode KP.B.6.17 tanggal 24 Juni 2016 Nomor Bukti 1178 dengan Uraian Mjd Swjaya, alokasi ex AB Lahat senilai Rp. 151.539.134,- (Seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
935. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.01 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P135 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
936. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.02 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P136 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Loading Test senilai Rp. 55.799.100,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
937. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.03 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P155 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
938. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.04 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P157 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Sewa Crane senilai Rp. 183.808.800,- (Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
939. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.05 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P158 dengan Uraian PT SCG Indonesia-68, Readymix senilai Rp. 1.884.513.984,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
940. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.C.10.01 tanggal 11 Oktober 2017 Nomor Bukti P024 dengan Uraian KKBA Tiket Satiyobudi senilai Rp. 12.753.500,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
941. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.02 tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Bukti P197 dengan Uraian Toko Berkah Jaya Material senilai Rp. 252.063.753,- (Dua ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
942. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.03 tanggal 25 Oktober 2017 Nomor Bukti P141 dengan Uraian Masjid Sriwijaya Alokasi Thp 1 senilai Rp. 139.970.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
943. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.08 tanggal 17

Halaman 124 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2017 Nomor Bukti 147 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
944. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.09 tanggal 30 November 2017 Nomor Bukti 805 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
945. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.12.02 tanggal 20 Desember 2017 Nomor Bukti 120 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 308.400.000,- (Tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
946. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.03 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 114 dengan Uraian Khoirul Anwar Langsir Besi senilai Rp. 102.650.000,- (Seratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
947. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.04 tanggal 29 Januari 2018 Nomor Bukti 42 dengan Uraian Alokasi Tunai I-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
948. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.1.05 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 106 dengan Uraian Alokasi Tunai 2-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
949. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.06 tanggal 27 Februari 2018 Nomor Bukti 0242d dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
950. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.07 tanggal 28 Februari 2018 Nomor Bukti 259 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
951. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.08 tanggal 23 Maret 2018 Nomor Bukti 0646B dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 1 senilai Rp. 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta rupiah);
952. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.09 tanggal 29 Maret 2018 Nomor Bukti 667 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
953. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.4.10 tanggal 16

Halaman 125 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2018 Nomor Bukti 506 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
954. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.01 tanggal 02 Mei 2018 Nomor Bukti 0002c dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
955. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.02 tanggal 15 Mei 2018 Nomor Bukti 488 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
956. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.03 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 0599b dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi THR senilai Rp. 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
957. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.04 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 599 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
958. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.6.01 tanggal 08 Juni 2018 Nomor Bukti 261 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tahap 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
959. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.04 tanggal 03 Juli 2018 Nomor Bukti 204 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
960. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.05 tanggal 06 Juli 2018 Nomor Bukti 209 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
961. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.06 tanggal 27 Juli 2018 Nomor Bukti 851 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Bonus senilai Rp. 28.850.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
962. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.07 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0412 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri Toko Berkah Jayasenilai Rp. 360.725.142,- (Tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah);
963. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.08 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 320.152.783,- (Tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
964. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.09 tanggal 28

Halaman 126 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2018 Nomor Bukti B0414 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 160.076.391,- (Seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
965. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.10 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0413 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
966. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.11 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti O0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 661.564.854,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
967. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.12 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 326.636.314,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus etiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
968. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.13 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti K0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri TOKO BERKAH JAYA senilai Rp. 259.572.500,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
969. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.14 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti P0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 96.014.131,- (Sembilan puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
970. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.15 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti A0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 48.007.066,- (Empat puluh delapan juta tujuh ribu enam puluh enam rupiah);
971. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.16 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti L0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Halaman 127 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

972. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.17 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 772.215.825,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
973. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.9.09 tanggal 25 September 2018 Nomor Bukti 0002 dengan Uraian PEMB MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 204.561.946,- (Dua ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
974. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008;
975. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 124/P Tahun 2013 Tanggal 04 Nopember 2013;
976. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2008;
977. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2013;
978. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 1 an. Drs. H. Akhmad Najib, S.H.,M.Hum;
979. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 157/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 19 Oktober 2012
980. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor Urut 3 an. Drs. Agustinius Antoni, M.Si
981. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 212/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016
982. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 7999/KPTS/BKD.II/2020 Tanggal 11 September 2020
983. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 2173/KPTS/BKD.II/2017 Tanggal 15 Juni 2017
984. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur

Halaman 128 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 35 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
985. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor urut 1 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
986. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
987. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
988. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 028/KPTS/BPK.II/2014 Tanggal 05 Februari 2014
989. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/5059/III/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan Perihal "Penyampaian kembali NPHD kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang";
990. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/917/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Bapak Asisten Pemerintahan Perihal "Hibah dana pembangunan Masjid Sriwijaya";
991. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor :

Halaman 129 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 593/1280/BPKAD/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengendalian Penyelesaian Tanah Jakabaring
992. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Hendri Setiawan, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
993. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Drs. Syahrullah, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
994. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Gautama Ganddhi, S.H. tanggal 22 Oktober 2021.
995. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 02/VIII/PPMS/SPPJK-NK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 antara Ir. Eddy Hermanto, S.H., M.M. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Teguh Rahardjo selaku Direktur PT. Indah Karya sebagai Pihak Kedua
996. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Nomor : SK-294/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
997. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 12/SK/DIR/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penugasan Sdr. Guskaryadi Arief sebagai Koordinator Proyek (Kopro) pada Proyek Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
998. 1 (Satu) lembar Print Out salinan Surat dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : AHU-AH.01.10-15-114 tanggal 08 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA disingkat PT. INDAH KARYA (PERSERO);
999. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Notaris H. Iwan Yusuf

Halaman 130 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anwari, S.H. Nomor : 25 tanggal 17 Oktober 2013, Akta Tentang Keterangan Penetapan Risalah Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
1000. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 245/SPK/MRP/DPU.CK-TPB/2012 tanggal 07 November 2012;
1001. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 06/ SPPP/MASJIDSRIWIJAYA/DPU.CK/TPB/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
1002. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 242/SPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 08 September 2014;
1003. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Perubahan (Pengurangan) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 375.a/SPPP-PLMS/DPU.CK-TPB/2014 tanggal 24 November 2014
1004. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Managemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
1005. 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015
1006. 1 (Satu) Lembar fotokopi Penetapan Tugas (SPT) No. : P.10/10/09a-BIRO/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
1007. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
1008. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2015
1009. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016
- Dipergunakan dalam Perkara Lain.
5. Menetapkan kepada Terdakwa Akhmad Najib agar membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg, tanggal 19 Mei 2022 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 131 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Najib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama - sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akhmad Najib dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada Terdakwa Akhmad Najib dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
 2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
 3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29 Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
 4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah

Halaman 132 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3),
Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14
Agustus 2020. (Asli);
6. Surat Tugas Nomor :700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11
Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid
Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya
Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor:
700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10
Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid
Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas
Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal
20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan)
Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid
Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri
Sriwijaya. (Asli);
9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal
24 Februari 2020 Tentang Melaukankan Pengawasan Hasil
Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri
Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya
Palembang. (Asli);
10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk
dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018
dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel
Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan
Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel
Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit
Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
(Legalisir);
13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan

Halaman 133 dari 337 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu.

(Asli);

14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/Itdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan
22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);

Halaman 134 dari 337 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Pelit teknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM, Nomor : 09/II/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2018 tanggal 30 Januari 2018.
30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/II/2018 tanggal 29 Januari 2018. (Asli).
32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero) Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni

Halaman 135 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta lampirannya, PT. Utama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli). Buku 2/2.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni 2015, PT. Utama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya (Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) BundelDokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre

Halaman 136 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero)
- Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis
Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran
2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuifikasi Jasa Konsultasi
Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK
ARKINDO. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero).
KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero).
KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero).
KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan
Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan
- Halaman 137 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya

Halaman 138 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)

Halaman 139 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG//2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK

Halaman 140 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK

Halaman 141 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor : 22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK

Halaman 142 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi :
Halaman 143 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Srwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA –
- Halaman 144 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-04Y/MCI-AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604.

Halaman 145 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704.
- Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804.
- Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana

Halaman 146 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO.

Halaman 147 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)

151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO.

Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)

152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)

153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)

154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)

155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)

156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)

157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)

158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)

159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)

160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan

Halaman 148 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang.

Halaman 149 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 –Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober –Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design

Halaman 150 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.

182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)
191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi)
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02

Halaman 151 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah
Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan
Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang
Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal
30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah
Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan
Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang
Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal
30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah
Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan
Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang
Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal
30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah
Yani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27
September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanah Yani,
SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a.
Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010
perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang
(Quote: Surat Notaris Hasanah Yani, SH. Nomor :
093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU
Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6
Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir.
Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon
pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01
Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada
Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanah yani, SH
(fotocopi);
202. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor :AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27

Halaman 152 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum
Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT
(Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan
Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei
2011 Nomor 02 yang dbuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH.
(Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni
2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari
Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud,
SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya
Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012
perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris
Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli
2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur
Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kapada Ketua Umum
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016
nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25
Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris
Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017
nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH.
(Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0005144 tanggal
12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 153 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (Satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);

Halaman 154 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas \pm 9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan
- Halaman 155 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil
Halaman 156 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman
Halaman 157 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8//SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
245. 1 (satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
247. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua
- Halaman 158 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);

249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusrwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusrwanto, S.E., Ak. (Direktur 1);
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;

Halaman 159 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB) A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja

Halaman 160 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/I/2016 Palembang 23 November 2016;
277. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/I/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/I/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor :

Halaman 161 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat
Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat
Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor :
005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47
Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi
Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat
Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta
lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang
pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan
Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D
dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya
jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar
Nomor:014/PPMS/X/2015 palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid
Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU
CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember
2014;
301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor:
129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid
sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/I/2015 Palembang tanggal
09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/I/2015
Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan
nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat
klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor:
900/02659/BPKAD-VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan
rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi
untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring

Halaman 162 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas ± 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana pembangunan masjid raya ± 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VII/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan

Halaman 163 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 Kamis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/II/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya skala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/I/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 Palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 27 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEL. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan

Halaman 164 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masjid sriwijaya Palembang milik “ Pemerintah Provinsi Sumsel.”
- Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;
340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 palembang;
342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;
344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;
346. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor :

Halaman 165 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor :
800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor :
005/0642/II/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan
Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di
Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera
Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya
Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4
Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status
Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/
BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor :
/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan
Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor :
900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi
di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan
Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013
361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor
: 268/ND/II/2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya
Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013
Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor :
186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera
Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012
Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk
Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan:
persiapan lahan lokasi masjid raya palembang Nomor:
040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;

Halaman 166 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/
/BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah
penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah
milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi
jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan
nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah
milik pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring
untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya
palembang sumatra selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONA ISLAMIC BOARDING
SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD
berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut
daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan
1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita
acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277
m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;
376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita
acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300
m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama
TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;
378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor:
700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan
tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran
2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya palembang
Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27
Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan
nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan

Halaman 167 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas \pm 9 Hektar dikawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor: 900/04193/BPKAD/I/2020 tanggal 26 Juni 2020;
385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor: 900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND tanggal 30 januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor: 005/6560/II/2017 tanggal 7 desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis administrasi dan legalitas dokumen terkaitan dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari pemprov sumatera selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan pemutusan perjanjian proyek pembangunan masjid sriwijaya palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan

Halaman 168 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392. masjid sriwijaya januari 2018;
1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018 tanggal 31 januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah sumatera selatan terletak di jalan diponegoro nomor 1 palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan yayasan wakaf masjid sriwijaya palembang nomor: 08/I/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 januari 2018 susuan dan keanggotaan panita pembangunan masjid sriwijaya palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor:793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian: 1.Ady Hermawan, 2.Iswadi,3.Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah(Masjid / Mushollah) Biro kesejahteraan rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017
401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pembenaan dana hibah untuk masjid/ Mushollah dikabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampaina kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga
- Halaman 169 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 Mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan Diponegoro no. 1 Palembang, Jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/I/2015 tanggal 09 Oktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PAKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik Pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang terletak di jalan Diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan

Halaman 170 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wakaf masjid sriwijaya palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbreking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asep yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;
425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II palembang dinas PU TK. I sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/II/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provimsi sumatera selatan kabupaten/kotamadya palembang kec. Sberang ulu I desa/ kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya

Halaman 171 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II Palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi Sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m² an. H. Makmun asnawi , berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi Sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m² an. Bulhasan bin dungut , berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur Sumatera selatan nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur Sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Sumatera selatan tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur Sumatera selatan nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas keputusan gubernur Sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada

Halaman 172 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember 2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah);
443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab/Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Moniitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid/Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan Ham Setda Prov.

Halaman 173 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumsel Perihal
Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah
Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai
susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat
dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07
Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah,
S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina
Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26
Agustus 2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016
tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol
Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel
Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan
Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor :
01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang
Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya
Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid
Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;
453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember
2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM :
00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera
Selatan Di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina
Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22 Agustus
2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan
Masjid Sriwijaya Nomor: 080/II/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17
Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina
Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017
Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah

Halaman 174 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruang Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya Sriwijaya Nomor : 593/0308/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal 10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi

Halaman 175 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 01;
- 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121 /TU/III/2017 dan nomor 080/II/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, DII nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;
478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;

Halaman 176 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013
Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan
Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17
Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan
Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal
Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan
Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah
dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan
Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal
18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan
lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan
lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya
Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid
Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017
Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua
Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017
tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan
pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara
penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic
Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-
SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT
Abripraya-Yodya, KSO Jakarta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya
Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan
Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid
Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;

Halaman 177 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/II/2017
Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017
Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan
SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-
YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan
Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni
2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14
Cawang di Jakrta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid
Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada
Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada
Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress
dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.
509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center
Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya
Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center
Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya
Palembang. Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43%
yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan
PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA
(Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26
Agustus 2015.

Halaman 178 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)
525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy)

Halaman 179 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m² An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M² berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy);
534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli/Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m² berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/I/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD

Halaman 180 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Sumatera Selatan);
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
544. Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan);
547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan)
- Halaman 181 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perusahaan);
548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan);
549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan);
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya;
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Mineret Masjid Sriwijaya;
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
554. Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli);
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan);
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan);

Halaman 182 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli);
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :
Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019
Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020
Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah
Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013. Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :
Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018
Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021;
560. 1 (satu) bundel Rekening Koran :Bank Sumselbabel Capem UIN Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan) ;
Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020;
561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan);
562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan perusahaan);
563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerohiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015;
564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Halaman 183 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M;
565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin;
566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02 Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi;
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016. Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta

Halaman 184 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An.
Karbin;
571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahiman. Surat Pernyataan;
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Pegi Antara;
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An.
Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
574. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto
Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto
Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016.
Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman;

Halaman 185 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail;
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Yusrianto;
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran;
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana

Halaman 186 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

584. Kerahiman. Surat Pernyataan;
1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga;
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita

Halaman 187 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Abdul Hadi;
591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL, No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli 2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M²,
Halaman 188 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Ryzki Novandi;
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M²,
atas nama Ryzki Novandi;
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah);
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya,

Halaman 189 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan penerima PT. Yodya Karya;
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
615. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13

Halaman 190 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
623. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
624. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
625. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
626. Foto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO, Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembebasugasan Pejabat Manager Informasi Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015;
628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25 Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH;
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT. Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/II/2013 Tanggal 02 Januari 2013 beserta lampiran;
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek

Halaman 191 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya;
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya – PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018;
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
634. Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000;
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara;
639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO);
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel

Halaman 192 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;

645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan;
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI;
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H;
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa
Halaman 193 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan;
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher;
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Sejangkit;
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018);
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018);
658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprima);
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan;
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba;
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019
- Halaman 194 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;

663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas;
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550;
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925;
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M.;
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017;
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note;
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015;
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016;
673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh

Halaman 195 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018;
675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018;
676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia;
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang;
678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021;
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik : PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120; Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe : Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020;
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang

Halaman 196 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir :
Halaman 197 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp.

Halaman 198 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincikan Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil Pelelangan;
702. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal : Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi : Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan :
Halaman 199 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015. PT. HUTAMA KARYA;
713. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal : Penetapan Hasil Prakuualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal

Halaman 200 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen
Prakualifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi
Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic
Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23
Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor : 010/PP-
KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT.
BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015
tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian
Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT.
HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25
Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT.
ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal
25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP
(Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25
Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan
Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya
Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid
Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal
29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid
Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29
Juni 2015
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid
Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA,
tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid
Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan
Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk,
Halaman 201 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;
738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;
742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;

Halaman 202 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima
- Halaman 203 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;

Halaman 204 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Maret 2016 s.d. 31 Maret 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advise Kredit tanpa tanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advise Kredit tanpa tanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24

Halaman 205 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28

Halaman 206 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05
Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10
Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15
Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26
Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17
Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23
Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30
Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15
April 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18
April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22
April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
800. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29
April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
801. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12
Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
802. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12
Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
803. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20
Mei 2016 senilai Rp. 170.000.000;
804. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27
Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
805. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01
Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;
806. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27
Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
807. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19
Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
808. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27
Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;
809. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08
Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
810. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19
Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
811. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29

Halaman 207 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
812. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07
September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
813. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14
September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
814. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29
September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
815. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13
Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
816. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25
Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
817. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09
Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
818. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21
Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
819. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09
Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
820. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18
Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
821. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07
Maret 2017 senilai Rp. 75.000.000;
822. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25
April 2017 senilai Rp. 60.000.000;
823. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19
Mei 2017 senilai Rp. 50.000.000;
824. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22
Mei 2017 senilai Rp. 18.236 660.000;
825. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07
Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000;
826. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19
Juni 2017 senilai Rp. 40.000.000;
827. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11
Juli 2017 senilai Rp. 110.000.000;
828. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28
Juli 2017 senilai Rp. 180.000.000;
829. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09
Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
830. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18
Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
831. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29
Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;
832. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08
September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
833. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08

Halaman 208 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
834. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20
September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
835. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27
September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
836. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05
Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
837. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20
Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
838. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03
Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
839. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15
Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
840. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29
Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
841. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05
Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
842. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19
Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
843. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27
Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29
Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31
Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02
Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28
Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09
Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03
Maret 2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26
Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02
April 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16
April 2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25
April 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08
Mei 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18

Halaman 209 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24
- Mei 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31
- Mei 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01
- Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06
- Juni 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26
- Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26
- Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28
- Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04
- Juli 2018 senilai Rp. 119.000.000;
864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal 17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah

Halaman 210 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
871. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember, Desember 2015;
872. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
873. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
874. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2018 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2018;
875. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2019 yang terdiri dari bulan April, Mei 2019;
876. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 terkait dengan pengeluaran timbunan proyek Masjid Sriwijaya, yang terdiri dari bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September;
877. 1 (satu) bundel asli dokumen resume pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 s.d 2021 terkait dengan proyek Masjid Sriwijaya

Halaman 211 dari 337 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

878. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 16 Desember 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
879. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
880. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 88 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
881. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 97 Tahun 2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
882. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
883. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 89 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
884. 1 (satu) bundel undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel beserta Daftar Hadir Tanggal 16 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
885. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Badan

Halaman 212 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legislasi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 14 Mei 2014, Penjelasan DPRD Prov. Sumsel terhadap perubahan penambahan program legislasi daerah Tahun 2014, Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 167 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Prov. Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
886. Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
887. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
888. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
889. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tanggal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel acara pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel, Risalah Rapat Paripurna ke XLIX Tentang Pemandangan Umum acara Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel, undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat kedua) Nomor: 005.160/01364/DPRD-SS/2014 Tanggal Agustus 2014, Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumsel Dan Gubernur Sumsel Nomor: 182 Tahun 2014, Nomor: 592/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 16

Halaman 213 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2014 Tentang Persetujuan Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
890. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 – 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
891. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel dan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komis Terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel TA. 2015 (APBD Induk TA. 2015). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
892. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 12 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
893. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 22 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
894. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal Agustus 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
895. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara ra[at Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
896. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 – 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
897. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov.

Halaman 214 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel Tentang Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015, Tanggapan dan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus Terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

898. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
899. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel TA. 2017 Nomor: 527/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 70 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
900. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 526/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 71 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
901. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XX DPRD Prov. Sumsel (APBD TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
902. Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 064/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 102 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
903. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 065/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 103 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

Halaman 215 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

904. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna XXXII DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (APBD Perubahan TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
905. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 15 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor: 903 - 3821 Tahun 2014 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
906. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 – 5827 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
907. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 74 Tahun 2016 Tanggal 24 Desember 2016 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 10280 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
908. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Hasil Evaluasi APBD Perubahan TA. 2017, Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 108 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 7741 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017

Halaman 216 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
909. Asli Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
910. Asli Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
911. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 22 Tahun 2014 Tentang APBD TA. 2015 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
912. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBD TA. 2017 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
913. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
914. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-P Pimpinan Rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 10 - 13 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
915. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK Pimpinan Rapat (Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO) tanggal 19 - 23 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2015;
916. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK pimpinan rapat (H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H.,M.Kes) tanggal 28 Oktober – 03 Nopember 2016 Tahun Anggaran 2017;
917. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd)) tanggal 13 November 2015 Tahun Anggaran 2015;
918. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-P pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 31 Juli - 04 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017;
919. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
920. 1 (satu) bundel salinan dokumen notulen rapat Tim TAPD Untuk Penyusunan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2017;
921. 1 (satu) bundel salinan dokumen kebutuhan belanja tidak langsung dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/01627/BPKAD-II/2016 tanggal 7 September 2016;

Halaman 217 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

922. 1 (satu) bundel salinan dokumen undangan rapat Nomor: 005/2693/BAPPEDA/2016 tanggal 16 September 2016;
923. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari H. Akhmad Muklis, S.E., M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 3 Agustus 2021;
924. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.02 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
925. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.03 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
926. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.8.01 tanggal 31 Agustus 2015 Nomor Bukti 1235 dengan Uraian Masjid Sriwijaya, alok ex AB Lahat senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
927. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.01 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 716.064.200,- (Tujuh ratus enam belas juta enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
928. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.02 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 701.989.228,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
929. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.04 tanggal 02 Mei 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 677.944.485,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
930. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.03 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 736.767.621,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
931. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.5.01 tanggal 16 Mei 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Masjid Sriwijaya- Alokasi senilai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 218 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

932. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.01 tanggal 06 Juni 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Proyek Masjid Sriwijaya-Gaji senilai Rp. 40.700.000,- (Empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
933. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.02 tanggal 23 Juni 2016 Nomor Bukti P033 dengan Uraian Alokasi ke Masjid Sriwijaya senilai Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
934. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode KP.B.6.17 tanggal 24 Juni 2016 Nomor Bukti 1178 dengan Uraian Mjd Swjaya, alokasi ex AB Lahat senilai Rp. 151.539.134,- (Seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
935. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.01 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P135 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
936. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.02 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P136 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Loading Test senilai Rp. 55.799.100,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
937. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.03 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P155 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
938. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.04 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P157 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Sewa Crane senilai Rp. 183.808.800,- (Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
939. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.05 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P158 dengan Uraian PT SCG Indonesia-68, Readymix senilai Rp. 1.884.513.984,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
940. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.C.10.01 tanggal 11 Oktober 2017 Nomor Bukti P024 dengan Uraian KKBA Tiket Satiyobudi senilai Rp. 12.753.500,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
941. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.02 tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Bukti P197 dengan Uraian Toko Berkah
- Halaman 219 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JayaMaterial senilai Rp. 252.063.753,- (Dua ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
942. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.03 tanggal 25 Oktober 2017 Nomor Bukti P141 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 139.970.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
943. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.08 tanggal 17 November 2017 Nomor Bukti 147 dengan Uraian Masjid SriwijayaAlokasi Thp 1 senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
944. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.09 tanggal 30 November 2017 Nomor Bukti 805 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
945. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.12.02 tanggal 20 Desember 2017 Nomor Bukti 120 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 308.400.000,- (Tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
946. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.03 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 114 dengan Uraian Khoirul Anwar Langsir Besi senilai Rp. 102.650.000,- (Seratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
947. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.04 tanggal 29 Januari 2018 Nomor Bukti 42 dengan Uraian Alokasi Tunai I-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
948. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.1.05 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 106 dengan Uraian Alokasi Tunai 2-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
949. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.06 tanggal 27 Februari 2018 Nomor Bukti 0242d dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
950. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.07 tanggal 28 Februari 2018 Nomor Bukti 259 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
951. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.08 tanggal 23 Maret 2018 Nomor Bukti 0646B dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi

Halaman 220 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunai 1 senilai Rp. 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta rupiah);
952. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.09 tanggal 29 Maret 2018 Nomor Bukti 667 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
953. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.4.10 tanggal 16 April 2018 Nomor Bukti 506 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
954. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.01 tanggal 02 Mei 2018 Nomor Bukti 0002c dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
955. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.02 tanggal 15 Mei 2018 Nomor Bukti 488 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
956. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.03 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 0599b dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi THR senilai Rp. 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
957. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.04 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 599 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
958. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.6.01 tanggal 08 Juni 2018 Nomor Bukti 261 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tahap 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
959. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.04 tanggal 03 Juli 2018 Nomor Bukti 204 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
960. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.05 tanggal 06 Juli 2018 Nomor Bukti 209 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
961. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.06 tanggal 27 Juli 2018 Nomor Bukti 851 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Bonus senilai Rp. 28.850.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
962. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.07 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0412 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri

Halaman 221 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Berkah Jayasenilai Rp. 360.725.142,- (Tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah);
963. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.08 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 320.152.783,- (Tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
964. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.09 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0414 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 160.076.391,- (Seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
965. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.10 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0413 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
966. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.11 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti O0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 661.564.854,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
967. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.12 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 326.636.314,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus etiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
968. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.13 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti K0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri TOKO BERKAH JAYA senilai Rp. 259.572.500,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
969. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.14 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti P0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 96.014.131,- (Sembilan puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 222 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

970. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.15 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti A0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 48.007.066,- (Empat puluh delapan juta tujuh ribu enam puluh enam rupiah);
971. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.16 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti L0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
972. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.17 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 772.215.825,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
973. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.9.09 tanggal 25 September 2018 Nomor Bukti 0002 dengan Uraian PEMB MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 204.561.946,- (Dua ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
974. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008;
975. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 124/P Tahun 2013 Tanggal 04 Nopember 2013;
976. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2008;
977. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2013;
978. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 1 an. Drs. H. Akhmad Najib, S.H.,M.Hum;
979. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 157/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 19 Oktober 2012

Halaman 223 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor Urut 3 an. Drs. Agustinius Antoni, M.Si
981. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 212/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016
982. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 7999/KPTS/BKD.II/2020 Tanggal 11 September 2020
983. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 2173/KPTS/BKD.II/2017 Tanggal 15 Juni 2017
984. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 35 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
985. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor urut 1 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
986. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
987. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
988. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 028/KPTS/BPK.II/2014 Tanggal 05 Februari 2014
989. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/5059/III/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro
Halaman 224 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan Perihal “Penyampaian kembali NPHD kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang”;
990. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/917/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Bapak Asisten Pemerintahan Perihal “Hibah dana pembangunan Masjid Sriwijaya”;
991. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/1280/BPKAD/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengendalian Penyelesaian Tanah Jakabaring
992. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Hendri Setiawan, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
993. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Drs. Syahrullah, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
994. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Gautama Ganddhi, S.H. tanggal 22 Oktober 2021.
995. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 02/VIII/PPMS/SPPJK-NK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 antara Ir. Eddy Hermanto, S.H., M.M. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Teguh Rahardjo selaku Direktur PT. Indah Karya sebagai Pihak Kedua
996. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Nomor : SK-294/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan

Halaman 225 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

997. Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 12/SK/DIR/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penugasan Sdr. Guskaryadi Arief sebagai Koordinator Proyek (Kopro) pada Proyek Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
998. 1 (Satu) lembar Print Out salinan Surat dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : AHU-AH.01.10-15-114 tanggal 08 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA disingkat PT. INDAH KARYA (PERSERO);
999. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : 25 tanggal 17 Oktober 2013, Akta Tentang Keterangan Penetapan Risalah Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
1000. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 245/SPK/MR P/DPU.CK-TPB/2012 tanggal 07 November 2012;
1001. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 06/SPPP/MASJIDSRIWIJAYA/DPU.CK/TPB/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
1002. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 242/SPP-PLMS/ DPU.CK-TPB/2014 tanggal 08 September 2014;
1003. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Perubahan (Pengurangan) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 375.a/SPPP-PLMS/D PU.CK-TPB/2014 tanggal 24 November 2014
1004. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
1005. 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015
1006. 1 (Satu) Lembar fotokopi Penetapan Tugas (SPT) No. : P.10/10/09a-BIRO/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015

Halaman 226 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1007. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
1008. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2015
1009. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016

Dipergunakan dalam perkara lainnya

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang masing-masing pada tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 11/Akta.Pid.sus-TPK/2022/PN.Plg, dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2022, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juni 2022, yang diterima di Kepanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Juni 2022, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Juni 2022, dan Memori banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat yang dimintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W6.U1/2404/HK.02/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada

Halaman 227 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 10 Juni 2022 dan 6 Juni 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan Banding dengan alasan-alasan yang tertuang dalam memori banding tertanggal 9 Juni 2022 yang selengkapnya sebagai terlampir dalam berkas perkara dan mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang berkenan memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan banding terdakwa Akhmad Najib untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa Akhmad Najib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan terdakwa Akhmad Najib oleh karenanya dari segala tuntutan dalam dakwaan Primair sebagaimana Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa Akhmad Najib oleh karenanya dari segala tuntutan dalam Dakwaan Subsidiir sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan terdakwa Akhmad Najib bebas dari segala tuntutan Hukum (Vrijspraak) dalam dakwaan primair;
6. Memerintahkan agar terdakwa Akhmad Najib dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 228 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa Akhmad Najib dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sebagai Aparatur Sipil Negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding (terdakwa) dengan mempertimbangkan:

Halaman 229 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak pernah berbuat Tindak Pidana sebelumnya;
2. Memiliki tanggungan keluarga dan
3. Tidak terbukti perbuatan Pemohon Banding (terdakwa) menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Banding dengan alasan-alasan sebagai tertuang dalam Memori Banding tanggal 15 Juni 2022 yang selengkapnya sebagai terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang terlalu rendah menghukum terdakwa karena kerugian keuangan negara seharusnya lebih dari yang dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama;

Berdasarkan alasan-alasan mana Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini memutus:

1. Menertima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum;
2. Memberikan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum dalam kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2022 yang selengkapnya sebagai terlampir dalam berkas perkara, pada pokok berkesimpulan bahwa permohonan Banding yang diajukan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak dan dikesampingkan karena sa ma sekali tidak berdasarkan hukum dan mohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan terdakwa Akhmad Najib melalui Penasihat Hukumnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Mengucapkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg 19 Mei 2022 yang dimintakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 230 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding baik yang diajukan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memori banding yang diajukan Penuntut Umum serta kontra memori banding Penuntut Umum terhadap memori banding terdakwa Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa alasan-alasan baik oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum adalah hal-hal yang dengan cermat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang di dalam membuktikan kesemua unsur dari tindak pidana yang disimpulkan terbukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan karenanya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak akan mempertimbangkan Kembali dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan memperimbangan apakah Putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 19 Mei 2022 tersebut diatas telah cukup mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didapat dari alat-alat bukti baik diajukan Penuntut Umum maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum kepersidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas:

Primair : Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI.Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
6. Perbuatan yang berkelanjutan.

Halaman 231 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Melanggar pasal 3 Jo. 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (10 KUHP;

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalagunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Sebagai orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.
6. Perbuatan yang berkelanjutan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding membaca dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama terutama didalam membuktikan unsur hal.1,3,4,5 dan 6 dari dakwaan Primair yang didakwakan kepada terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang diambil sudah tepat dan benar; sedangkan terhadap pertimbangan hukum didalam membuktikan unsur ke -2 yaitu secara melawan hukum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa terdakwa Akhmad Najib adalah ASN yang menjabat sebagai Assisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Prov.Sumatera Selatan;
2. Bahwa terdakwa Akhmad Najib selain sebagai Assisten Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Prov. Sumatera Selatan juga menjabat sebagai Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Sekretaris Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;

Halaman 232 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2015 terdakwa Akhmad Najib selaku Assisten Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Prov. Sumatera Selatan Bersama dengan Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya yang diwakili oleh Marzan Azis Iskandar telah menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berbentuk uang sejumlah Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Prov. Sumatera Selatan.
4. Bahwa pada tahun 2017 terdakwa Akhmad Najib selaku Assisten Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Prov. Sumatera Selatan Bersama dengan Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya yang diwakili oleh Marwah M.Diah telah menanda tangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berbentuk uang senilai Rp.80.000.000.000,-(delapan puluh milyar yang bersumber dari APBD Prov. Sumatera Selatan;
5. Bahwa Pemberian Hibah yang Naskah perjanjiannya ditanda tangani terdakwa Akhmad Najib dilakukan tanpa terlebih dahulu dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dimana terdakwa menjadi anggotanya;
6. Bahwa pemberian hibah tersebut tidak sesuai dengan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur didalam PP.Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dan ditambah oleh PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD);
7. Bahwa pada pembahasan APBD induk yang berasal dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2005 yang memasukan Pemberioan Hibah kepada Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;

Kementerian Dalam Negeri telah merekomendasikan agar Pemberian Hibah Diluar Dana Operasional Sekolah (DOS) tidak diperkenankan, termasuk Hibah Pembangunan Mesjid Sriwijaya Palembang, karena Pengelolaan Anggaran harus bersifat Efektif dan Efisien;

Halaman 233 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berkesimpulan, bahwa Penanda tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2015 dan 2017 berbentuk uang yang dilakukan oleh terdakwa Akhmad Najib kepada Yayasan Wakap Mesjid Sriwijaya Palembang dilakukan karena kewenangan yang melekat pada diri terdakwa yang menjabat sebagai Assisten Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Prov. Sumatera Selatan;

Berdasarkan kesimpulan tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa unsur ke-2 dari dakwaan Primair yaitu unsur secara melawan hukum yang didakwakan kepada terdakwa, tidak terbukti dan karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa Akhmad Najib dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan mempertimbangkan bahwa dakwaan Subsidaire terhadap terdakwa yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa perbedaan yang dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak pada unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) yaitu secara melawan hukum dan unsur ke tiga dari pasal 3 yaitu Menyalagunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan, sedangkan unsur-unsur lainnya mempunyai pengertian yang relative sama;

Menimbang, bahwa perbuatan-pebuatan yang disebutkan pada unsur ketiga dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 ditentukan secara Alternatif, maka salah satu saja dari unsur tersebut dapat dibuktikan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti dari perbuatan seseorang;

Halaman 234 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama terhadap unsur-unsur lainnya yang dinilai sudah tepat dan benar, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dihubungkan dengan fakta hukum sebagai diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa kesemua unsur dari dakwaan Subsidaire yang didakwakan kepada terdakwa Akhmad Najib telah cukup terbukti;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan Primair terhadap diri terdakwa tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, sebaliknya karena semua unsur dari dakwaan Subsidaire terbukti dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Abdulah Subur, S.H., M.H., berpendapat lain (*Dissenting Opinion*) sebagai berikut :

- Bahwa Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Selatan antara lain Jimly A. Sidiqi, Taufik Kiemas, Marzuki Ali dan lain-lain yang tujuannya untuk mewujudkan keinginan membangun masjid terbesar di Asia Tenggara sebagai pusat kegiatan agama Islam serta menjadi icon kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Selatan.
- Bahwa pada tahun 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya mengajukan proposal permohonan bantuan kepada pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan dan pada tahun 2012 Pemerintah Daerah telah menghibahkan sebidang tanah seluas 15 hektar di Jakabaring karena dekat dengan Universitas Islam Palembang.
- Bahwa Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya telah mengadakan sayembara publik untuk mencari bentuk/design Masjid yang memenuhi kriteria yang diinginkan dan telah diperoleh pemenangnya dengan estimasi biaya pembangunan sebesar Rp. 1 Triliun.
- Bahwa Pemerintah daerah telah menyetujui pembangunan masjid tersebut dibiayai melalui dana hibah sebagaimana ditetapkan dalam PERDA No. 13/2014 bahwa biaya pembangunan masjid Sriwijaya merupakan hibah/wakaf kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan penyaluran dana hibah disalurkan langsung ke rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

Halaman 235 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya telah membentuk Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya yang diketuai Sdr. Edy Hermanto (dlm perkara lain) yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan pembangunan Masjid Sriwijaya, termasuk melaksanakan proses lelang mencari kontraktor yang mempunyai kemampuan dan biaya kompetitif dan telah ditetapkan PT. Brantas Abipraya (Persero) sebagai pemenang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 688.628.860.000,-
- Bahwa jumlah dana hibah dari Pemprov Sumsel yang sudah direalisasikan seluruhnya berjumlah Rp. 130 milyar, terdiri dari dana hibah APBD tahun 2015 sebesar Rp. 50 milyar dan tahun 2017 sebesar Rp. 80 milyar dan seluruhnya sudah diserahkan kepada Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya sebagai pihak penerima hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya yang dilaksanakan oleh PT Brantas Abipaya.

Dakwaan terhadap Terdakwa Akhmad Najib,

Bahwa Terdakwa Akhmad Najib telah didakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun anggaran 2015 dan 2017 berjumlah Rp. 130 milyar yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 218/KPTS/BPKD/2015 tentang penunjukan pejabat yang melakukan verifikasi dokumen proposal hibah dan pejabat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Bahwa Jaksa penuntut umum berpendapat seharusnya Terdakwa tidak menandatangani NPHD tersebut dengan alasan Yayasan Taqwa Masjid Sriwijaya tidak berhak menerima dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya karena alamat domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya berada di Jakarta atau diluar wilayah Propinsi Sumatera Selatan dan tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 4 jo Pasal 7 PERMENDAGRI No. 32/ 2011 sehingga perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebagaimana didakwakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pemberian Dana Hibah Merupakan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Bahwa Keputusan Gubernur bersama DPRD Sumsel mengalokasikan anggaran (hibah) untuk pembangunan masjid sriwijaya merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan pembangunan di wilayah sumatera selatan sekaligus dalam memenuhi aspirasi para tokoh sumatera selatan yang tergabung dalam Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, sebagaimana dimaksud dalam PERMENDAGRI No. 32 tahun 2011.

Halaman 236 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kebijakan pemerintah daerah sebagaimana diatas pada dasarnya tidak dapat dipidana, kecuali ditemukan perilaku koruptif dalam proses pengambilan kebijakan tersebut serta dapat dibuktikan adanya niat jahat (mens rea) atau pejabat pembuat kebijakan menerima uang atau keuntungan dari kebijakan yang diputuskannya.

Bahwa tindakan Terdakwa Ahmad Najib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun anggaran 2015 dan 2017 didasarkan surat mandat Gubernur Sumatera Selatan No. 218/KPTS/BPKD/2015 tentang penunjukan pejabat yang melakukan verifikasi dokumen proposal hibah dan pejabat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani Terdakwa merupakan dokumen kelengkapan administrasi pencairan dana hibah sedangkan penentuan mengenai siapa pihak penerima hibah yaitu Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya serta besaran jumlah dana yang dihibahkan sudah ditetapkan berdasarkan PERDA No. 13/2014 dan Surat Keputusan Gubernur Sumsel No. 819/KPTS/BPKAD/2015 tanggal 18 November 2015.

Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 4 jo Pasal 7 Permendagri No. 32 tahun 2011 mengenai syarat penerima hibah yang menyatakan bahwa (1) penerima hibah harus berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan (2). memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan. ” kami berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa syarat domisili hukum penerima hibah tidaklah bersifat mutlak hanya berdasarkan kedudukan hukum yayasan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan tetapi bisa didasarkan alamat factual dari penerima hibah yaitu disyaratkan memiliki kantor/ sekretariat tetap di wilayah administrasi pemberi hibah sebagai pusat kegiatannya
2. Bahwa dasar pemikiran ditetapkannya syarat domisili penerima hibah tersebut adalah agar dana hibah yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian sasaran program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.

Bahwa disamping secara factual Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya sudah memiliki kantor/sekretariat tetap di Jl. Diponegoro I Palembang, dana hibah anggaran 2015 dan 2017 juga sudah digunakan untuk pembangunan masjid sriwijaya yang berlokasi di jakabaring sumatera selatan sehingga dengan demikian majelis berpendapat formalitas alamat domisili Yayasan serta alamat rekening yang dibuka melalui bank sumsel-balel cabang jakarta secara materil

Halaman 237 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah menyimpang dari maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan 7 PERMENDAGRI No. 32 tahun 2011.

Kerugian Negara akibat Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah.

Bahwa Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana materil yang memerlukan *causal verband* (hubungan sebab akibat) dalam perumusan deliknya, seberapa jauh suatu tindakan dapat di katakan sebagai faktor penyebab dari suatu peristiwa serta sampai di mana seseorang yang melakukan tindakan dapat dimintai pertanggungjawabanya menurut hukum pidana.

Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa Akhmad Najib dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana diuraikan diatas dan akibat perbuatannya dianggap telah menimbulkan kerugian bagi negara sebesar Rp.64.059.481.096,0.

Bahwa Jaksa penuntut umum mendakwakan terjadinya kerugian negara berdasarkan perhitungan total loss dari Tim Audit Universitas Tandulako yaitu sebesar Rp. 116.914.286.358,00 yang disebabkan karena tanah hibah dari Pemprov Sumatera Selatan yang digunakan untuk lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya dalam keadaan sengketa sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak sependapat dengan perhitungan total loss dari tim audit Universitas Tandulako dan melakukan perhitungan sendiri yang didasarkan kepada hasil perhitungan volume pekerjaan terpasang tidak sesuai atau lebih kecil dibanding biaya yang telah dibayarkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya kepada PT. Brantas Abipraya yaitu sebesar Rp.Rp.64.059.481.096,0. sebagaimana dapat dilihat dalam putusan perkara terkait masjid sriwijaya sebelumnya dengan Terdakwa Edy Hermanto, Terdakwa Syarifudin, Terdakwa Dwi Kridayanti dan Terdakwa Yudi Armanto.

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang sependapat dengan pengadilan tingkat pertama mengenai dasar perhitungan kerugian negara yaitu nilai volume pekerjaan terpasang pembangunan masjid sriwijaya tidak sesuai atau nilainya lebih kecil dari biaya yang sudah dibayarkan oleh Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya namun mengenai besarnya jumlah kerugian negara Pengadilan Banding mendasarkan kepada perhitungan dari Badan Pemerksa Keuangan (BPK) yaitu sebesar Rp23.764.481.817,14;

Bahwa merujuk Teori Kausalitas dalam tindak pidana, perlu diperhatikan apakah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dengan

Halaman 238 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kerugian negara dan seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab, karena suatu akibat dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. (*causa sine qua non*). Oleh karenanya berdasarkan fakta dan uraian diatas kami berpendapat perbuatan terdakwa Akhmad Najib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Anggaran 2015 dan 2017 dikaitkan dengan dasar perhitungan kerugian negara baik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, putusan tingkat pertama maupun tingkat banding tidak dapat diyakini sebagai penyebab terjadinya kerugian negara dalam kegiatan pembangunan Masjid Sriwijaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 19 Mei 2022 tidak dapat dipertahankan serta harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding akan mengadili sendiri, sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa Pengabdian terdakwa Akhmad Najib sebagai ASN lebih kurang 30 Tahun dengan tidak terbukti terdakwa menikmati hasil perbuatan, haruslah dihargai dan dipandang sebagai alasan meringankan pidana yang akan dijatuhkan, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Akhmad Najib sebagai tersebut dalam amar putusan ini, menurut hemat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sudah cukup tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa Akhmad Najib tidak terbukti menikmati hasil perbuatannya, maka kepadanya haruslah dibebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 1 sampai dengan 1009 dikarenakan masih diperlukan Penuntut Umum dalam perkara lain, maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 239 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 64 (1) KUHP dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg tanggal 19 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut dan dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan terdakwa Akhmad Najib tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa Akhmad Najib oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa Akhmad Najib secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Akhmad Najib dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
 5. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) Bulan;
 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 dan 2017 Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 700.04/83/LHP-IV/IRDAPROV.IV/2018 Tanggal 27 Desember 2018. (Asli);
 2. Surat Tugas Nomor: 700/213/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisi);
 3. Surat Tugas Nomor: 700/247/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 29

Halaman 240 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



- Agustus 2018 Tentang Melakukan Koordinasi Terhadap Pendalaman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli);
4. Surat Tugas Nomor : 700/267/ST/ITDAPROV.SS/2018, Tanggal 26 September 2018 Tentang Melakukan Pemeriksaan Dan Perhitungan Fisik Hasil Pekerjaan Di Lapangan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
5. Laporan Hasil Audit Investigasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel Terkait Penggunaan Biaya Administrasi Proyek Tahun 2017 dan Pembayaran Kelebihan Volume Yang Tidak Dapat Diyakini Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel atas Penggunaan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Termijn 1,2 dan 3), Nomor : 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020. (Asli);
6. Surat Tugas Nomor : 700/659/ST/ITDAPROV.IV/2019, Tanggal 11 Desember 2019 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Terhadap PT. Brantas Abipraya - Yodya Karya KSO di Jakarta vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Legalisir);
7. Surat Tugas Nomor : 700/03/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Melakukan Pemeriksaan Khusus Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Tahun 2018 Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Pihak Terkait vide Surat Tugas Nomor: 700/515/ITDAPROV.SS/2019. (Asli);
8. Surat Tugas Nomor : 700/00024/ST/ITDAPROV.SS/2020, Tanggal 20 Januari 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan (Lanjutan) Terhadap Kegiatan Pengukuran Volume Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang Bersama Tim Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
9. Surat Tugas Nomor : 700/00112/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Melaukankan Pengawasan Hasil Perhitungan Dan Laporan Akhir Tim Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya Atas Pemeriksaan Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya
- Halaman 241 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang. (Asli);
10. Lembar Disposisi Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan Untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu tertanggal 23 Juli 2018 dari Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumsel. (Asli);
 11. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/2941/II/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Telaahan Mengenai Usul Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 12. Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel Nomor : ND/3343/II/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Audit Internal Terhadap Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (Legalisir);
 13. Lembar Disposisi Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 6 Juli 2018 kepada Irdatu KhususTerkait Dengan Perintah Pembentukan Tim Khusus Dengan Tujuan Tertentu. (Asli);
 14. Surat Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dari PT. Brantas Abipraya kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf MSP Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018. (Legalisir);
 15. Surat permintaan untuk dilakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumsel Nomor : 700/152/Itdaprov.V.2/2019 Tanggal 8 Februari 2019. (Legalisir);
 16. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 Tanggal 21 Juni 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018. (Asli);
 17. Lembar laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sumsel atas Laporan Keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 30.C/LHPXVIII.PLG/05/2019 Tanggal 23 Mei 2019, halaman 59 s/d halaman 62 (Legalisir).
 18. Laporan Hasil Audit Investigasi (Tahap II) Hasil Pengawasan Dalam Hal Pendampingan Terhadap Kegiatan Pengukuran Prestasi Fisik Bangunan Masjid Sriwijaya Palembang oleh Tim Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya (Termijn 4,5 dan 6), Nomor : 700.04/30.2/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 28 Agustus 2020. (Asli);
 19. Surat Tugas Nomor: 700/00292/ST/ITDAPROV.IV/2020, Tanggal

Halaman 242 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Juni 2020 Tentang Melaksanakan Pengawasan Atas Pengukuran Volume Pekerjaan Pembanguna Masjid Sriwijaya Palembang Progres Termin 4, 5 dan 6. (Asli);
20. Surat Bersama PT. Brantas Abipraya dan Yayasan Wakaf MSP perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Volume Progress Termijn 4,5,6 Proyek Masjid Sriwijaya Nomor : 013/VI/INT-SEK/YWMSP/2020 dan Nomor : 698/DIV-I/OPS/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020. (Legalisir);
21. Laporan Hasil Audit Investigasi (Termijn 1,2,3) dan
22. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 1,2,3). (Asli);
23. Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang (Termijn 4,5,6). (Asli);
24. Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan MSP Termyn 1 s/d 6 oleh Tenaga Ahli Pelit teknik Negeri Sriwijaya. (Asli);
25. Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
26. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
27. Surat Leader KSO (PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 95/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 07 Agustus 2018. Perihal : Pemberitahuan ke 3 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
28. Surat Ketua Umum dan Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Sdr. Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM, Nomor : 09/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018. Perihal : Serah Terima Pengurus Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (beserta lampirannya).
29. Risalah Rapat Koordinasi Ke- 38. Form 12. Nomor : 38/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2018 tanggal 30 Januari 2018.
30. Surat Leader KSO (Abipraya – Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 086/BA-YDKSO/OPS/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018. Perihal : Pemberitahuan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
31. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Panitia Pembangunan

Halaman 243 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 001/PP-Adm/PPMS/II/2018
tanggal 29 Januari 2018. (Asli).

32. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
33. 1 (satu) Bundel lampiran Dokumen Penawaran PT. PP (Persero)
Tbk. (Asli)
34. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Tekhnis Pekerjaan :
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Juli 2015 PT. PP (Persero) Tbk. Buku 1/3 (Asli).
35. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni
2015, Lampiran G (Data Peralatan) Bukti Kepemilikan Alat beserta
lampirannya, PT. Hutama Karya Persero, Asli 1-2, (Asli).
36. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN
(Asli).Buku 1/2.
37. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Sampul 1 Pekerjaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Jakarta, 08 Juli 2015, PT. HUTAMA-ARKONIN (Asli).
Buku 2/2.
38. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Jakarta, 12 Juni
2015, PT. Hutama Karya (Persero). (Copy 1-1).
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Design And Build
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya Palembang, Jakarta, 11 Juni 2015. PT. Arkonin (Asli).
40. 2 (dua) Bundel Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan
Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah
Karya (Persero). Juli 2015. (Asli).
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Manajemen
Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. Indah Karya
(Persero). Juni 2015. (Asli).
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre
Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 1-3), (Asli).
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Isian Kualifikasi Design & Build
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre

Halaman 244 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya, Juni 2015 ABIPRAYA-YODA, KSO, (Buku 2-3), (Asli).
44. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2015. PT. YODA KARYA (Persero).
45. 1 (satu) Bundel Dokumen Administrasi Masjid Raya Sriwijaya Tahun 2015, PT. Yoda Karya (Persero). (Fotocopy)
46. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Harga Perkerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Juli 2015. ABIPRAYA-YODA, KSO. (Asli) (Sampul II).
47. 1 (satu) Bundel Surat Kuasa dari PT. YODA KARYA (Persero) Wilayah I kepada Yose Rizal, ST. tanggal 12 Juni 2015. (Asli)
48. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis Pengadaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Yayasan Wakaf Mesjid Sriwijaya Palembang. Tahun Anggaran 2015. PT. TITIMATRA TUJUTAMA. (Asli)
49. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakuualifikasi Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. PT. ARTEFAK ARKINDO. (Asli).
50. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
52. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2015 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). KontraktorPelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
53. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya

Halaman 245 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang. Januari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
54. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. Februari 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
55. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. Maret 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
56. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. April 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. Mei 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. Juni 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. Juli 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
60. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya
- Palembang. Agustus 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)

Halaman 246 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
62. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
63. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2016 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
64. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Juli 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
65. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Agustus 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
66. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. September 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
67. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Oktober 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
68. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. November 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor

Halaman 247 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
69. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Desember 2017 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
70. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Januari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
71. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Februari 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
72. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Maret 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
73. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. April 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel Laporan Bulanan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Mei 2018 Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor
- Pelaksana : ABIPRAYA-YODYA, KSO. (Fotocopy)
75. Risalah Rapat ke-1. Form 20. Nomor : 01/Pemb.Masjid Sriwijaya/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015. Konsultan PT. Indah Karya (Persero), tempat Lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang. Beserta lampirannya.
76. Risalah Rapat Koordinasi ke-2. Form 12. Nomor : 01/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. YODYA KARYA (Persero) – PT. BERANTAS ABIPRAYA (Persero). Beserta

Halaman 248 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampirannya.
77. Risalah Rapat Koordinasi ke-3. Form 12. Nomor : 03/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2015 Tanggal 25 November 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
78. Risalah Rapat Koordinasi ke-4. Form 12. Nomor : 04/RR-MK.ISLAMICPLG/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
79. Risalah Rapat Koordinasi ke-5. Form 12. Nomor : 05/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
80. Risalah Rapat Koordinasi ke-6. Form 12. Nomor : 06/RR-MK.ISLAMICPLG/I/2016 Tanggal 28 Januari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
81. Risalah Rapat Koordinasi ke-7. Form. Nomor : 07/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
82. Risalah Rapat Koordinasi ke-8. Form 12. Nomor : 08/RR-MK.ISLAMICPLG/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
83. Risalah Rapat Koordinasi ke-9. Form 12. Nomor : 09/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
84. Risalah Rapat Koordinasi ke-10. Form 12. Nomor : 10/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
85. Risalah Rapat Koordinasi ke-11. Form 12. Nomor : 11/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
86. Risalah Rapat Koordinasi ke-12. Form 12. Nomor : 12/RR-MK.ISLAMICPLG/III/2016 Tanggal 31 Maret 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA –

Halaman 249 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
87. Risalah Rapat Koordinasi ke-13. Form 12. Nomor : 13/RR-MK.ISLAMICPLG/IV/2016 Tanggal 14 April 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
88. Risalah Rapat Koordinasi ke-14. Form 12. Nomor : 14/RR-MK.ISLAMICPLG/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
89. Risalah Rapat Koordinasi ke-15. Form 12. Nomor : 15/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 25 Juli 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
90. Risalah Rapat Koordinasi ke-16-17. Form 12. Nomor : 17/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
91. Risalah Rapat Koordinasi ke-18. Form 12. Nomor : 18/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
92. Risalah Rapat Koordinasi ke-19. Form 12. Nomor : 19/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 22 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
93. Risalah Rapat Koordinasi ke-20. Form 12. Nomor : 20/RR-MK.ISLAMICPLG/VII/2017 Tanggal 29 Agustus 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
94. Risalah Rapat Koordinasi ke-21. Form 12. Nomor : 21/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 05 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
95. Risalah Rapat Koordinasi ke-22. Form 12. Nomor : 22/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 13 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
96. Risalah Rapat Koordinasi ke-23 dan 24 Form 12. Nomor : 23/RR-MK.ISLAMICPLG/IX/2017 Tanggal 26 September 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA –

Halaman 250 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
97. Risalah Rapat Koordinasi ke-25. Form 12. Nomor : 24/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
98. Risalah Rapat Koordinasi ke-26. Form 12. Nomor : 25/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
99. Risalah Rapat Koordinasi ke-27. Form 12. Nomor : 26/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
100. Risalah Rapat Koordinasi ke-28. Form 12. Nomor : 27/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 24 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
101. Risalah Rapat Koordinasi ke-29. Form 12. Nomor : 28/RR-MK.ISLAMICPLG/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
102. Risalah Rapat Koordinasi ke-30. Form 12. Nomor : 29/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 14 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
103. Risalah Rapat Koordinasi ke-31. Form 12. Nomor : 30/RR-MK.ISLAMICPLG/XI/2017 Tanggal 21 November 2017. Konsultan MK PT. Indah Karya (Persero), Design & Build PT. ABIPRAYA – YODYA, KSO. Beserta lampirannya.
104. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-1 Tiang No. MA-96-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 43/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 1 September 2016. (Fotocopy)
105. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-2 Tiang No. WU-31-P2 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 44/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
106. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-3 Tiang No. MA-117-P7 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm.

Halaman 251 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 45/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT tanggal 9 September 2016. (Fotocopy)
107. Laporan Akhir Statik Aksial Tekan Test-4 Tiang No. MA-127-P9 Kapasitas 126 Ton x 200% Tiang Segiempat 500 x 500 mm. Proyek : Islamic Centre Sriwijaya Palembang. No. doc : 46/AY-KSO/ICP-PIb/IX-16. STATIKA ULTIMIT. (Fotocopy)
108. Compressive Strenght Of Concrete Tiang Pancang Masjid Periode : Juni – Agustus. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
109. Laporan Hasil Test Compressive Strenght Of Concrete Cube (Cylinder 15x30). Untuk : Pekerjaan Square Pile 50x50. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang. ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
110. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Juni. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Konsultan Manajemen Konstruksi : PT. INDAH KARYA (Persero). Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
111. ABIPRAYA – YODYA, KSO, PDA Test 1 Titik. Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya. Tanggal Pemeriksaan : 25 Maret 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
112. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 13 Mei 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
113. ABIPRAYA – YODYA, KSO, Pengujian Tiang Pancang (PDA Test). Proyek Pembangunan SPK Islamic Centre Sriwijaya Palembang. Tanggal Pengujian : 8 Agustus 2016 SUCOFINDO. (Fotocopy)
114. Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontrakator Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
115. Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center
- Halaman 252 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO.
(Fotocopy)
116. Laporan Pendahuluan Masjid Sriwijaya Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Company K.S.O PT. BRANTAS ABIPRAYA, PT. YODYA KARYA. (Asli)
117. Laporan Penyelidikan Mekanika Tanah (Soil Investigation Report) Masjid Sriwijaya – Palembang. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
118. Gambar Pengembangan Desain Pekerjaan Detail Engineering Design Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Asli)
119. Laporan Konsep Perencanaan Arsitektur Masjid Sriwijaya – Palembang PT. KIND. (Asli)
120. Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. (Asli)
121. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Buku 3/3. (Asli) (Sampul I). ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
122. Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
123. Detail Engineering Design (DED) Minaret Masjid Sriwijaya. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya. Kontraktor Pelaksana : ABIPRAYA – YODYA, KSO. (Fotocopy)
124. Siteplan Masjid Sriwijaya. PT. KIND (Fotocopy)
125. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dan 2009 dan Laporan Auditur Independen No : LAP-014Y/MCL-AK/1104. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
126. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 dan Laporan Auditur Independen No : LAP-04Y/MCI-

Halaman 253 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AK/1203. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
127. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-008Y/MCI-AK/1303. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
128. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 dan Laporan Auditor Independen. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Fotocopy)
129. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-034A/MCI-AK/1504. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
130. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-039/MCI-AK/1604. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
131. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-036/MCI-AK/1704. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
132. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen No : LAP-025/MCI-AK/1804. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
133. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No : 00004/2.0713/AU.1/11/0163-1/1/II/2019. Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
134. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2011 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
135. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2012 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
136. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2013 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
137. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2014 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
138. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2015 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
139. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2016 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
140. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2017 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
141. Neraca (Dalam Rupiah) dan Laporan AktivitasPer 31 Desember 2018 Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. (Asli)
142. Laporan Bulanan ke-1 Periode : Oktober 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid

Halaman 254 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
143. Laporan Bulanan ke-2 Periode : November 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
144. Laporan Bulanan ke-3 Periode : Desember 2015. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
145. Laporan Bulanan ke-4 Periode : Januari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
146. Laporan Bulanan ke-5 Periode : Februari 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
147. Laporan Bulanan ke-6 Periode : Maret 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
148. Laporan Bulanan ke-7 Periode : April 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design &Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)

Halaman 255 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Laporan Bulanan ke-8 Periode : Mei 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
150. Laporan Bulanan ke-9 Periode : Juni 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
151. Laporan Bulanan ke-10 Periode : Juli 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). Pemberi Tugas : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMS). Design & Bild : PT. Abipraya – Yodya, KSO. Dibuat : PT. INDAH KARYA (Persero). (Fotocopy)
152. Laporan Bulanan ke-11 periode Agustus 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
153. Laporan Bulanan ke-12 periode September 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
154. Laporan Bulanan ke-13 periode Oktober 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
155. Laporan Bulanan ke-14 periode November 2016. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
156. Laporan Bulanan ke-22 periode Juli 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
157. Laporan Bulanan ke-23 periode Agustus 2017. Konsultan

Halaman 256 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
158. Laporan Bulanan ke-24 periode September 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
159. Laporan Bulanan ke-25 periode Oktober 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
160. Laporan Bulanan ke-26 periode November 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
161. Laporan Bulanan ke-27 periode Desember 2017. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
162. Laporan Bulanan ke-28 periode Januari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
163. Laporan Bulanan ke-29 periode Februari 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
164. Laporan Bulanan ke-30 periode Maret 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
165. Laporan Bulanan ke-31 periode April 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
166. Laporan Bulanan ke-32 periode Mei 2018. Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (YWMS). PT. Indah Karya (Persero). (Fotocopy)
167. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke II Periode Maret

Halaman 257 dari 337 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
168. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke III Periode Juni s/d Agustus 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
169. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke IV Periode Sept 2016 – Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
170. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke V Periode 1 Oktober – 31 Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
171. Berita Acara Inspeksi Bersama untuk Termyn Ke VI Periode 1 Januari – 6 Mei 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015, ADD I : 1 Agustus 2017. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
172. Termyn KeEnam Periode 1 Januari 2018 s/d 6 Mei 2018. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
173. Lampiran Berita Acara Inspeksi Bersama. (Fotocopy)
174. Termyn KeEmpat Periode 1 September 2016 s/d 30 September 2017. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Asli)
175. Data Survey Cross Section & Opname Tanah Timbunan Bulan Februari. Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
176. Data Survey OGL Tanah Timbunan. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (Fotocopy)
177. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-III Periode Juni – Agustus 2016, Termyn Ke- IV Periode Sept 2016 –Sept 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)

Halaman 258 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-V Periode Oktober –Desember 2017. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
179. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-VI Periode Januari s/d April 2018. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Masjid Sriwijaya Di Kawasan Islamic Centre Palembang. (Fotocopy)
180. Kontrol Kualitas untuk Termyn Ke-II Periode Maret – Mei 2016. No. Kontrak : 02/VIII/PPMS/SPPJK/2015, tanggal : 26 Agustus 2015. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Masjid Sriwijaya Kota Palembang. (Fotocopy)
181. Rencana Mutu Kontrak. Konsultan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
182. 1 (satu) Buku Cek Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Palembang Seri No. G 518851 s/d G 518875 Palembang, 451-0619 (ASLI);
183. 1 (satu) Buku Bilyet Giro Yayasan Bank Mandiri Syariah Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya PLG AC. 778.1111.559 Seri No. T922601 s/d T922625 Palembang, 451-0619 (ASLI);
184. 1 (satu) Buku Cek Bank Sumsel Babel No. Seri CC 620671 s/d CC 620680 (ASLI);
185. 1 (satu) Buku Giro Bank Sumsel Babel Seri No. BA 473621 s/d BA 473630 (ASLI);
186. 1 (satu) Bundel Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 3 Oktober 2009 Nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
187. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4313.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI) ;
188. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan Yayasan tanggal 3 November 2009 yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (ASLI);
189. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tempat Kedudukan / Domisili Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 April 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris (Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA) dan Lurah Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil (Darwani HS, SE.Msi) (ASLI);
190. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-
Halaman 259 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05606/WPJ.04/KP.0503/2009 tanggal 5 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kebayoran Baru Dua (ASLI)

191. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 April 2010 (Fotocopi)
192. 1 (Satu) Bundel Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat tanggal 9 Juni 2010 (Fotocopi)
193. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 01 tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Hasanah Yani A.A, S.H (ASLI);
194. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Nomor : 02 Tanggal 2 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (Fotocopi);
195. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 01 (Nomor: 07 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani A.A, SH (ASLI);
196. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 02 Juni 2010 Nomor 02 (Nomor: 08 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
197. 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Perbaikan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 29 Juni 2010 Nomor 09 (Nomor: 09 tanggal 30 September 2010) yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T Hasanah Yani, SH (ASLI);
198. 2 (dua) Lembar Surat Nomor 120/NOT/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Legalitas Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Notaris Pengganti Hasanah Yani, SH Widarti, SH kepada Tuan Ir. Syarifuddin Alambai, MT d/a. Sekretariat YWMSP (ASLI);
199. 1 (satu) Bundel Surat Nomor : 020/VIII/Ekt-SEK/YWMSP/2010 perihal Tentang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Quote: Surat Notaris Hasanah Yani, SH. Nomor : 093/NOT/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Surat Dirjen AHU

Halaman 260 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : AHU-AH.01.08-404 tanggal 14 Juli 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dari Ketua Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang (Ir. Syarifudin Alambai, MT) Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Fotocopi);
200. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Calon pengawas Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 01 Juni 2010 (Fotocopi);
201. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-404 perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dr. Aidir Amin Daud, SH.MH) kepada Saudara Widiarti, SH Pengganti Notaris Hasanah yani, SH (fotocopi);
202. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor :AHU.2-AH.01.01-6943 tanggal 27 Agustus 2010 dari AN. Direktur Jenderal Administrasi Umum Direktur Perdata (Sjafruddin) Kepada Ir. Syarifuddin Alambai, MT (Fotocopi);
203. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Diluar Rapat Tanggal 16 Mei 2011 Nomor 02 yang dbuat oleh Notaris Harun Bayumi, SH. (Fotocopi);
204. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.08-498 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (DR. Aidir Amin Daud, SH.,MH) kepada Notaris Harun Bayumi, SH (ASLI);
205. 1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 30 September 2014 (Fotocopi);
206. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 640/001441/VI tanggal 6 Juni 2012 perihal Keterangan IMB dari AN. Walikota Palembang Sekretaris Daerah Drs. H.M. Husni Thamrin, MM kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya (Fotocopi);
207. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 239/1811/III/2014 tanggal 15 Juli 2014 hal: Keanggotaan Dewan Pembina Yayasan dari Gubernur Sumatera Selatan (H. Alex Noerdin) Kapada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi);
208. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22-08-2016 nomor 78 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (ASLI);
209. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0003382 tanggal 25

Halaman 261 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agustus 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (ASLI);
210. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09-05-2017 nomor 18 yang dibuat oleh Notaris M. Kholid Artha, SH. (Fotocopi);
211. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor : AHU-AH.01.06-0005144 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DR. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS. Kepada Notaris Muhammad Kholid Artha, SH (Fotocopi);
212. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 20 Agustus 2010 (Fotocopi);
213. 1 (Satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 31/KPTS/VI/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 574/KPTS/XI/2010 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Di Kawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang tanggal 11 Januari 2012 (ASLI);
214. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 021.A/BA.HIBAH/VI/2012 tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
215. 2 (dua) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2012 (ASLI);
216. 2 (dua) lembar Master Plan Peruntukan Lahan Kawasan Jakabaring skala 1:20000 (ASLI);
217. 1 (Satu) Lembar Jaminan Uang Muka Pekerjaan Konsultan PT.Jasaraharja Putera No. Bond: 103001103121500036 tanggal

Halaman 262 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Agustus 2015 Nilai: Rp. 1.255.039.500,00 (ASLI);
218. 1 (satu) lembar Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Bangun Askrida No. Bond : 0153-2020-1115-0001-00 tanggal 2 November 2015 Nilai: IDR 66.862.886.000,00 (Fotocopi);
219. 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 037/V/INT-SEK/YWMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal Pengangkatan Sebagai Anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
220. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yaysan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 002/V/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 08 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
221. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
222. 1 (satu) Bundel Lampiran I Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 04 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
223. 1 (satu) Bundel Lampiran II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 05 Mei 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
224. 1 (Satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 443/KPTS/BPKAD/2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
225. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164/KPTS/VI/2012 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar Kawasan Jakabaring Untuk Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tanggal 22 Februari 2021 (Fotocopi

Halaman 263 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
226. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 29 April 2014 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
227. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 27 Februari 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
228. 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 tanggal 2 Oktober 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
229. 1 (satu) Bundel Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 78/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Serta Besaran Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 17 Januari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
230. 1 (satu) Bundel Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang Tentang Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Sriwijaya Palembang Tahun Anggaran 2017 Nomor : 121/TU/III/2017 Nomor : 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang);
231. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 59/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penunjukkan
- Halaman 264 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat yang Melakukan Verifikasi atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 27 Januari 2017(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

232. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 546/KPTS/BPKAD/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 223/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penunjukan Pejabat yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah yang Diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
233. 1 (satu) Bundel Notulen Rapat Ekspose Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Termyn I s/d Termyn IV oleh Tenaga Ahli Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 10 Agustus 2020 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
234. 1 (satu) Bundel Rincian Pembayaran Atas Pengeluaran Pembangunan Dana Hibah tahun 2015 – 2017 kepada PT. Brantas Abipraya atas pembayaran Termyn I-IV untuk Pembangunan Masjid Sriwijaya (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
235. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn I, II, dan III (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
236. 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan Volume Fisik Terpasang Masjid Srwijaya Jakabaring Palembang Termyn IV, V, dan VI (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
237. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/1418/ITDAPROV.V.1/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2018(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
238. 1 (satu) Bundel Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 700/152/ITDAPROV.V.2/2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Pemeriksaan Lebih Lanjut (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

Halaman 265 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



239. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 574/KPTS/XI/2020 tanggal 20 Agustus 2020 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikawasan Jakabaring Untuk Lokasi Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
240. 1 (Satu) lembar Surat Nomor : 001/SEK/YWMSP/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kebali Tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
241. 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 593/2230/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyerahan Kembali tanah Hibah (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
242. 1 (satu) Bundel peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
243. 1 (satu) Bundel Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 8//SK.YWMSP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/IV/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tanggal 15 Januari 2018 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
244. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abipraya (Persero) – PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor : 2/VIII/PPMS/PPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015(Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
245. 1 (Satu) Bundel Addendum pertama atas Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Nomor : 02/VIII/TPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 (tanggal 01 Agustus 2017) (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)
246. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Nomor : HK.DG/A.278/Div.C/VI/2015

Halaman 266 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juni 2015 (Fotocopi disahkan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang)

247. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Bill Of Quantity Pembangunan Masjid Sriwijaya yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya untuk pekerjaan Lanscape Masjid Sriwijaya dengan jumlah total sebesar Rp. 56.330.777.000,- (Lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanpa bulan, tanpa tanggal, tahun 2018 dan tanpa tanda tangan;
248. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Masjid Sriwijaya Palembang dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk pekerjaan Minaret dengan jumlah total sebesar Rp. 24.439.422.299,06- (Dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah dan nol enam sen);
249. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Bill Of Quantity Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk Pekerjaan Struktur dan Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Pekerjaan : Masjid Sriwijaya Palembang, Kontraktor : Abipraya-Yodya KSO dengan jumlah total sebesar Rp. 131.395.183.742,19,- (Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah dan Sembilan belas sen);
250. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor : 172/YK-WIL III/SPK/IV/2016 Tanggal 01 April 2016 selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 antara Pihak Kesatu Ir. Rihatmoko selaku Kepala Wilayah PT. Yodya Karya (Persero) dengan Pihak Kedua Ir. Yudi Wahyono, dengan lampiran dokumen Ketentuan dan Syarat-syarat Kerja PT. Yodya Karya;
251. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Dokumen Prosedur Pekerjaan Jasa Pekerjaan Nomor Dokumen : QHS-PK-MGN.14 dengan keterangan Pembuat Jusarwanto, S.E., Ak. (Manager Representative) dan disetujui oleh Jusarwanto, S.E., Ak. (Direktur

Halaman 267 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1);
252. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring, Palembang yang dilaksanakan oleh ABIPRAYA-YODYA, KSO;
253. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli berupa Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Struktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Mekanikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya, Gambar Elektrikal Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya dan Gambar Elektronika Gambar Arsitektur Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya.
254. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015;
255. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 815/KPTS/BPKAD/2015;
256. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014;
257. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) tahun Anggaran 2015;
258. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) tahun Anggaran 2015;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 Tanggal 07 Desember 2015;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencarian Dana No. SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017;
262. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
263. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016;
264. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
265. 1 (Satu) Bundel Salinan Rekapitulasi Kartu inventaris barang (KIB)

Halaman 268 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A TANAH;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : 900/02753/BPKAD-VI/2015 Hal : Permohonan Rekomendasi dan Nomor : 900/3131/BPKAD-VI/2015 Tanggal 29 Oktober 2015;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Penjelasan Status Tanah Nomor : 595/3424/BPKAD-VI/2015 tanggal 25 November 2015;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02969/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Permohonan Rekomendasi Nomor : 900/02968/BPKAD-VI/2015 Tanggal 03 November 2015;
270. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015;
271. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
272. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran Perubahan Pejabat Pengelola keuangan daerah (RKAP PPKD) Tahun Anggaran 2015;
273. 1 (Satu) Bundel Salinan Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2015;
274. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen pelaksanaan Anggaran dan doklumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA & DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
275. 1 (Satu) Bundel Salinan Berkas Masjid Sriwijaya Jakabaring bidang Perencanaan dan Pengawasan P-BMD;
276. 1 (Satu) Lembar Salinan tanggapan terhadap permohonan ganti rugi Nomor : 593/3463/I/2016 Palembang 23 November 2016;
277. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar ganti Rugi Persil 31;
278. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Mohon fasilitas keamanan Tanggal 02 Nopember 2016
279. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi Klim Tanah H. Mularis, S.H dikawasan Jakabaring Palembang, Palembang tanggal 02 Mei 2014;
280. 1 (Satu) Lembar Salinan bahan rapat Bertempat di ruang rapat bina praja sekda Provinsi Sumatera Selatan Hari Kamis Tanggal 03 Maret 2011;
281. 1 (Satu) Lembar Salinan Kronologi lahan masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring, Maret 2014;
282. 1 (Satu) Lembar Salinan Nota Dinas hal laporan perkembangan tanah di lokasi masjid raya sriwijaya Palembang Nomor : 313/ND/I/2015 19 Agustus 2015;
283. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang tanggal 03 Oktober 2009 Nomor : 1;
284. 1 (Satu) Bundel Salinan Permintaan fotocopy dokumen

Halaman 269 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembebasan lahan Nomor : 900/00926/BPKAD-VI/2016 Tanggal 31 mei 2016;
285. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang;
286. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 164-/KPTS/VI/2012 Tentang Hibah Tanah Milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Seluas ± 9 Hektar di Kawasan Jakabaring untuk pembangunan masjid raya swirijaya Palembang tanggal 22 Februari 2012;
287. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas laporan hasil rapat Dari kepala bidang pengamanan asset Desember 2015;
288. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 385/ND/II/2015 Hal: Saran atas proses ganti rugi tanah di kawasan jakabaring Palembang tahun anggaran 2015 tanggal 08 Desember 2015;
289. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat nomor : 900/03201/BPKAD-VI/2015 tanggal 03 Desember 2015;
290. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan hasil rapat Tanggal 20 November 2015;
291. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal: laporan Hasil rapat Tanggal 10 November 2015;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi perihal; Kordinasi Nomor : 005/2834/PP/2015 tanggal diterima 26 Oktober 2015
293. 2 (Lembar) Catatan Pemeriksaan Saksi Bpk Robani Pls 1-1-47 Tanggal 13/10/2015;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Hal: Permintaan Klarifikasi Tanggal: Nopember 2015;
295. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: Undangan Rapat Nomor: 005/2869/1/2015 Tanggal 09 Oktober 2015 dan berserta lampirannya;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Lembar Disposisi Perihal: bantuan Tim bidang pengamanan Aset tanggal diterima: 02 Oktober 2015 dan Berserta lampirannya;
297. 1 (Satu) Bundel Salinan Pernjelasan Persil 1.27.28.29.30.61.156D dan 170 pada lokasi rencana pembangunan masjid Sriwijaya jakabaring Palembang;
298. 1 (Satu) Lembar Asli perihal: Mohon penerbitan bangunan liar Nomor:014/PPMS/X/2015 Palembang 19 oktober 2015;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Risala rapat Ke-1 nomor: 01/Perihal masjid Sriwijaya/X/2015 tanggal 17 Oktober 2015;
300. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Permohonan ganti Rugi Kepada PU

Halaman 270 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA KARYA Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 9 Nopember 2014;

301. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Perintah Tugas Nomor: 129/SPT/Sat Pol PP.V/2015 Tanggal: 13 Oktober 2015;
302. 1 (Satu) Lembar undangan Pelaksanaan pemagaran lokasi masjid sriwijaya Palembang Nomor: 005/2870/I/2015 Palembang tanggal 09 Oktober 2015;
303. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat nomor 005/2689/I/2015 Palembang 09 Oktober 2015
304. 1 (Satu) Bundel Asli mohon pendampingan dan pengamanan nomor: 012/PPMS/X/2015 Tanggal 06 Oktober 2015;
305. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas penandatanganan draft surat klarifikasi status bangunan kepada walikota Palembang nomor: 900/02659/BPKAD/VI/2015 Tanggal 15 Oktober 2015;
306. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Hal; laporan hasil kesimpulan rapat membahas rencana pelaksanaan pemagaran pada lokasi untuk pembangunan masjid sriwijaya di kawasan jakabaring Palembang;
307. 1 (Satu) Lembar Asli Disposisi undangan rapat No. 055/25925/1/2015 tanggal 15 september 2015;
308. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar nama-nama yang sudah ganti rugi Lokasi masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 palembang (Beda dengan No 32);
309. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Nama-nama Persil tambahan yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya sesuai dengan berita acara : 48/PPT/1997 TGL.12 Nopember 1997;
310. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar Nama-nama Sebagian persil dalam rencana lokasi pembangunan masjid sriwijaya yang di duduki oleh masyarakat 7 September 2015;
311. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi Undangan rapat koordinasi kesiapan lahan Nomor: 800/457/DPPU.CK/2015; Tanggal 4 September 2015;
312. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya Sriwijaya Skala 1: 5000;
313. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPPTS/VI/2012 Tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas ± 9 hektar dikawasan jakabaring untuk pembangunan masjid raya sriwijaya;
314. 1 (Satu) lembar Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan nomor 574/KPTS/XI/2010 keterangan: lokasi rencana

Halaman 271 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan masjid raya ± 15 Ha;
315. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi Hal: permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor; 030/ppms/V/2016 tanggal 25 mei 2016;
316. 1 (Satu) Lembar Salinan Permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan nomor: 900/00926/BPKAD-VI/2016 31 mei 2016;
317. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan fotocopy dokumen pembebasan lahan Nomor: 030/PPMS/V/2016 tanggal 17 mei 2016;
318. 1 (Satu) Bundel Salinan KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Nomor; 574/KPTS/XI/2010 Tentang penetapan peruntutan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di kawasan jakabaring untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya Palembang;
319. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala rapat: Rapat membahas ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya kawasan jakabaring Palembang di kelurahan 8 Ulu kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang pada persil Nomor 1.27.28.29.30.61.156-D dan 170 Kamis 27 Agustus 2015 dan beserta lampiran Asli;
320. 1 (Satu) Bundel Asli undangan rapat nomor: 005/2382/II/2015 26 Agustus 2015;
321. 1 (Satu) Bundel Salinan bahan rapat membahas evaluasi perkembangan lahan masjid raya sriwijaya dikawasan jakabaring Palembang, Rabu 19 Agustus 2015;
322. 1 (Satu) Bundel Salinan Peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya skala 1: 5.000;
323. 1 (Satu) Bundel Asli lembar disposisi perihal : undangan rapat Nomor: 005/2220/II/2015 Tanggal 7 Agustus 2015;
324. 1 (Satu) Bundel Salinan penjelasan secara tertulis dokumen ganti rugi tanah di Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu-1 Nomor: 900/02185/BPKAD-VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
325. 1 (Satu) Bundel Salinan penimbunan lahan masjid sriwijaya Palembang tahun 2014;
326. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama yang sudah ganti rugi lokasi masjid sriwijaya kel. 8 Ulu Kec. Seberang ulu 1 Palembang;
327. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi hal: pengajuan permohonan ganti rugi tanah An. Yusuf Ringgu-Yahuza Bin Midun No. 007/LBH-PPM/SS/V/2015 tanggal 04 Mei 2015;
328. 1 (Satu) lembar Salinan undangan rapat No. 005/620/III/2015 tanggal 27 Januari 2015;
329. 1 (Satu) Bundel Salinan peta ganti rugi tanah lokasi pembangunan

Halaman 272 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masjid sriwijaya skala 1:5.000;
330. 1 (Satu) Bundel Salinan surat ukur gambar situasi NIB. 04.01.05.52.00017 No. 177/85 U1uu/1998;
331. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar nama-nama masyarakat yang menduduki/mendirikan bangunan diatas tanah aset milik pemerintah provinsi sumatera selatan Kec. SU.I KEL. 8 Ulu Rt.11 Rw.03(Lokasi Masjid Raya);
332. 1 (Satu) Lembar Salinan rincian kepemilikan tanah pada lokasi rencana pembangunan UIN RADEN FATAH PALEMBANG dan MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG;
333. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
334. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah/ persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring palembang;
335. 1 (Satu) Bundel Salinan Daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya Palembang milik “ Pemerintah Provinsi Sumsel.” Yang sudah diganti rugi disusun bulan maret 2012;
336. 1 (Satu) Lembar Salinan daftar perincian lahan yng telah di timbun dan pembagian nya seluas 2.819.147,47 M2;
337. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil Blok A4;
338. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar persil rencana pembangunan masjid sriwijaya didaerah segitiga kawasan jakabaring;
339. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar tanah / persil yang sudah diganti rugi yang menjadi asset pemerintah provinsi sumatera selatan untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya jakabaring Palembang;
340. 1 (Satu) Lembar Salinan rekap tanah yang belum diganti rugi;
341. 1 (Satu) Bundel Salinan daftar bangunan di areal rencana masjid sriwijaya jakabaring Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 palembang;
342. 1 (Satu) Bundel Salinan penerbitan dan pengamanan asset tanah milik pemerintah provinsi sumsel No. 900/00727/BPKAD-VI/2014 tanggal 30 April 2014;
343. 1 (Satu) Bundel Salinan Penjelasan tanah areal masjid raya sriwijaya jakabaring;
344. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat pengantar Nomor: 900/01929/BPKAD-VI/2014 Palembang, 27 November 2014 Kepada Yth, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan;
345. 1 (Satu) Bundel Salinan Risala membahas penimbunan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan dilokasi pembagunan

Halaman 273 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. masjid sriwijaya Palembang tahun 2014 rabu 22 oktober 2014 ;
1 (Satu) Bundel Asli Salinan kesimpulan rapat tanggal : 3 Oktober 2014;
347. 1 (Satu) Lembar Salinan Bahan Rapat Membahas Tanah Masjid Sriwijaya Palembang, Tanah IAIN RADEN FATAH PALEMBANG, Tanah Rumah Murah Jakabaring Dan Institusi Olahraga Indonesia Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014;
348. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya di Jakabaring Palembang Nomor : 800/326/DPU.Ck/2014 Tanggal 17 September 2014;
349. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Permasalahan Rumah Masyarakat Pada Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Tanggal 17 Agustus 2014;
350. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : 005/1441/1/2014 Tanggal 9 Juni 2014;
351. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Pengantar Nomor : 900/0075/BPKAD.VI/2014 Tanggal 30 April 2014;
352. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Nomor : 800/164/DPU.OK/2014 Tanggal 11 April 2014;
353. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Undangan Rapat Nomor : 005/0642/II/2014 Tanggal 17 Maret 2014;
354. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar disposisi Perihal : Permaalahan Hukum Pembahasan Tanah Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang di Jakabaring Nomor : 057/1/2013 Tanggal 15 Maret 2013 ;
355. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan lembar Disposisi Perihal : Segera Melakukan Penimbunan Tanah di Lokasi Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang Nomor : 405/DPU.CK-TPB/2013 Tanggal 4 Desember 2013;
356. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Perihal : Penjelasan Status Tanah areal Lokasi Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 900/BPKAD-VI/2013;
357. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Perihal : Undangan Rapat Nomor : /DPU.CK-TPB/2013 Tanggal, 15 Nopember 2013;
358. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pematangan Lahan Untuk Persiapan Pelaksanaan Timbunan Tanah Masjid Sriwijaya Lokasi Jakabaring Nomor : 900/562/DPU.CK/2013;
359. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pemotongan Lahan Masjid Sriwijaya Lokasi di Jakabaring Lokasi di Jakabaring Palembang Nomor : 900/522/DPU.CK/2013
360. 1 (Satu) Bundel Salinan Lembar Disposisi Perihal : Pelaksanaan
Halaman 274 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : 045.2/1474/V/2013

361. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi Perihal :
Pengadaan Tanah untuk Mesjid Raya Sriwijaya Palembang Nomor
: 268/ND/I/2013
362. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Fasilitas Tenaga dan Biaya
Pengukuran Tanah Nomor : 900/02265/BPKAD-VI/2013
Palembang 10 Juni 2013
363. 1 (Satu) Lembar Asli Salinan Perihal Undangan Rapat Nomor :
186/VI/DPU.CK-TPB/2013 Palembang 28 Juni 2013;
364. 1 (Satu) Bundel Asli Perihal : Surat Peringatan Segera
Mengosongkan Lahan Nomor : 900/ /BPKAD-VI/2012
Palembang, Desember 2012;
365. 1 (Satu) Lembar Salinan Perihal : Surat Peringatan Terakhir Untuk
Segera Mengosongkan Lahan Palembang 29 Nopember 2012;
366. 1 (Satu) Bundel Asli Salinan Lembar Disposisi isi Ringkasan:
persiapan lahan lokasi masjid raya palembang Nomor:
040/528/DPU-CK/2012 Tanggal diterima: 26 November 2012;
367. 1 (Satu) lembar Asli Salinan Hal: Undangan Nomor: 900/
/BPKAD-VI/2012 Palembang 29 November 2012;
368. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil rapat membahas masalah
penimbunan tanah di lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya;
369. 1 (Satu) Bundel Salinan Pengosongan bangunan di atas tanah
milik tanah Provinsi sumatera selatan di kawasan reklamasi
jakabaring tanggal 13 oktober 2011;
370. 1 (Satu) Bundel Salinan Keputusan gubernur sumatera selatan
nomor: 574/KPTS/2010 Tentang penetapan peruntukan tanah
milik pemerintah provinsi sumatera selatan dikawasan jakabaring
untuk lokasi pembangunan masjid raya sriwijaya palembang;
371. 1 (Satu) Bundel Salinan proposal pembangunan masjid sriwijaya
palembang sumatra selatan
372. 1 (Satu) Bundel Salinan INTERNATIONA ISLAMIC BOARDING
SCHOOL IAI SUMATRA SELATAN;
373. 1 (Satu) Bundel Salinan surat kuasa atas nama H.M AMIN SAUD
berita acara 09 kelurahan/RT: 8 Ulu:27 No Urut 58a No.persil 152;
374. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
Nomor : 568 Nama : RUSLI No. Berita acara 17/PPT/91 No urut
daftar 52.3 Nomor persil 171.3 luas 300 m2 tahun pembebasan
1991/1992 harga 712.500;
375. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah
dati II Palembang Nomor : 569 Nama : Drs.A. Fikri No. Berita
acara 17/PPT/91 No urut daftar 52.4 Nomor persil 171.4 luas 277
m2 tahun pembebasan 1991/1992 harga 539.125;

Halaman 275 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. 1 (Satu) Bundel Salinan panita pembebasan tanah kota madyah dati II Palembang Nomor : 594 Nama : Asep Yusuf No. Berita acara 17/PPT/199 No urut daftar 52.2 Nomor persil 171.2 luas 300 m2 tahun pembebasan 199 harga 712.500;
377. 1 (Satu) Lembar Salinan sket situasi kapling karyawan dep.agama TK.II kodya plg terletak di areal kampung 8 Ulu PLG;
378. 2 (Lembar) Asli Penyampaian dokumen laporan hasil audit nomor: 700/1442/ITDAPROV.V.1/2020 tanggal 13 Nopember 2016;
379. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertanggung jawaban dana hibah tahun anggaran 2015 dan 2017 untuk pembangunan masjid sriwijaya palembang Nomor: 700.04/83/LHP.IV/IRDAPROV.VI/2018 tanggal 27 Desember 2018;
380. 1 (Satu) lembar Salinan Permintaan nilai bangunan nomor:900/07234/BPKAD-V/2020 tanggal 2 desember 2020;
381. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur sumatera selatan nomor: 164/KPTS/VI/2012 tentang hibah tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya seluas ± 9 Hektar dikawasan jakabaring untuk membangun masjid raya sriwijaya;
382. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020;
383. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan hasil audit investigasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan provinsi sumatera selatan terkait penggunaan biaya administrasi proyek tahun 2017 dan pembayaran kelebihan volume yang tidak dapat di yakini dalam laporan keuangan pemerintah provinsi sumatera selatan atas penggunaan dana hibah pembangunan masjid sriwijaya palembang nomor: 700.04/30.1/LHAI/IRDAPROV.IV/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (Cuma Tahap I);
384. 1 (Satu) Bundel Salinan penyampaian bukti setor Nomor: 900/04193/BPKAD/II/2020 tanggal 26 Juni 2020;

Halaman 276 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan gubernur yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang Nomor: 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia masjid sriwijaya Palembang;
386. 1 (Satu) Bundel Salinan surat pengantar nomor: 900/00341/BPKAD-I/2018 kepada Kepala bidang pengelola BPND tanggal 30 Januari 2018;
387. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi undangan rapat nomor: 005/6560/II/2017 tanggal 7 Desember 2017;
388. 1 (Satu) Bundel Salinan notulen diskusi mengenai persiapan teknis administrasi dan legalitas dokumen terkait dengan hibah uang untuk pembangunan masjid dari Pemprov Sumatera Selatan kepada YWMSP;
389. 1 (Satu) Bundel Salinan rapat pembahasan persiapan pelelangan nomor: 001/PP/PPMS/SS-V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
390. 1 (Satu) Bundel Salinan pemberitahuan pemutusan perjanjian proyek pembangunan masjid sriwijaya Palembang ;
391. 1 (Satu) Bundel Salinan laporan Progres proyek pembangunan masjid sriwijaya Januari 2018;
392. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0277/BPKAD/2018 Tanggal : 6 Februari 2018;
393. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 12/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
394. 2 (dua) Lembar Salinan undangan nomor: 005/0236/BPKAD/2018 tanggal 31 Januari 2018;
395. 1 (Satu) Bundel Salinan lembar disposisi penggantian personalia pengurus panitia pembangunan masjid sriwijaya nomor: 08/I/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 22 Januari 2018;
396. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah Sumatera Selatan terletak di jalan Diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 027/SPK/BPKAD/2013 dan Nomor: 022/XII/PERJ/YWMSP/2013;
397. 1 (Satu) Bundel Salinan keputusan yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang nomor: 08/I/SK.YWMSP/2018 tanggal 15 Januari 2018 susunan dan keanggotaan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
398. 1 (Satu) Bundel Salinan permintaan pertanggung jawaban dana hibah nomor: 900/0081/BPKAD/2018 tanggal 10 Januari 2018;
399. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Tugas Nomor: 793/ST/III/2017 Yang memberi perintah : Gubernur Sumatera Selatan Yang Berpergian:

Halaman 277 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.Ady Hermawan, 2.Iswadi,3.Mefiyenti;
400. 1 (Satu) Bundel Salinan Monitoring Rumah Ibadah(Masjid / Mushollah) Biro kesejahteraan rakyat Setda Prov. SUMSEL Tahun 2017
401. 1 (Satu) Bundel Asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPPS/III/2017 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pembenaan dana hibah untuk masjid/ Mushollah dikabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan;
402. 1 (Satu) Lembar nota dinas kepada Yth. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan, dari Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda Prov. Sumsel No. ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 hal. Penyampaina kembali 4 (Empat) naskah perjanjian hibah daerah;
403. 1 (Satu) Bundel naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah provinsi sumatera selatan dengan lembaga pengembangan tilawatil Qur'an (LPTQ) provinsi sumatera selatan tentang pemberian bantuan hibah kepada lembaga pengembangan TILAWATIL QURA'AN (LPTG) provinsi sumatera selatan tahun anggaran 2020;
404. 1 (Satu) Bundel asli biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel No. 900/01248/BPKAD-V/2017 tanggal 29 mei 2017;
405. 1 (Satu) lembar asli pengembalian kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang di jalan diponegoro no. 1 Palembang, jakarta 16 Mei 2017;
406. 1 (Satu) lembar asli undangan rapat koordinasi persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 003/PPMS/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015;
407. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan pengurus yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang pembentukan panitia pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
408. 1 (Satu) Bundel salinan undangan rapat No. 002/PPMS/SS-V/2015 Tanggal 27 Mei 2015;
409. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi undangan rapat No. 005/2869/II/2015 tanggal 09 Pktober 2015;
410. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi rapat teknis persiapan pembangunan masjid sriwijaya No. 800/619/DPU.CK/2015 tanggal 28 September 2015;
411. 1 (Satu) lembar salinan pengangkatan sebagai anggota panitia pembagunan masjid sriwijaya Palembang no. 036/V/ INT-

Halaman 278 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEK/YEMSP/2015 tanggal 28 Mei 2015;
412. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa no. 900/00629/BPKAD-V/2014 tanggal 10 April 2014;
413. 1 (Satu) lembar salinan pembayaran sewa menyewa yayasan masjid raya sriwijaya no. 900/01657/PKAD-V/2014 tanggal 29 September 2014;
414. 1 (Satu) Bundel salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00244/BPKAD-V/2017 Januari 2017;
415. 1 (Satu) Bundel salinan renovasi pembangunan gedung no. 900/0687/BPKAD-V/2017 tanggal 17 Maret 2017;
416. 1 (Satu) lembar salinan biaya sewa atas penggunaan tanah dan bangunan milik pemprov. Sumsel no. 900/00111/BPKAD/V/2016 tanggal 14 Januari 2016;
417. 1 (Satu) Bundel salinan surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sumatera selatan yang terletak di jalan diponegoro nomor 1 Palembang kepada yayasan wakaf masjid sriwijaya Palembang No. 027/SPK/2013 dan No. 022/XII/Perj/YWMSP/2013;
418. 1 (Satu) lembar salinan nota dinas mohon pembebasan sewa kantor yayasan wakaf masjid sriwijaya kepada. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah Prov. Sumsel No. 900/01889/BPKAD-V//2014 tanggal 19 Nopember 2014;
419. 1 (Satu) Bundel salinan lembar disposisi mohon pembebasan sewa kantor YWMSP No. 031/XI/ INT-SEK/ YWMSP/2014 tanggal 10 Nopember 2014;
420. 2 (Dua) Lembar salinan perubahan jadwal pelaksanaan acara Groundbreking pembangunan masjid sriwijaya kepad Yth, Kepala Badan Pengelola keuangan dan aset daerah prov. Sumsel, dari Kepala Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan aset tanggal 21 agustus 2015;
421. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 63 594 harga. Rp. 712.500 An. asep yusuf;
422. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 37 568 harga. Rp. 712.500 An. Rusli;
423. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya DATI II Palembang No. 38 569 harga. Rp. 539.125 An. Drs. Fikri;
424. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II Palembang , Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang No. 48/PPT/1997 berita acara;

Halaman 279 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. 1 (Satu) Bundel salinan penyerahan tahap ke delapan juli tahun 1997 berkas pembebasan tanah seluas 28.0815 HA. Proyek pengembangan daerah rawa kodya dati II palembang dinas PU TK. I sumatera selatan;
426. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan di Prov. Sumsel lokasi Kel. 8 Ulu kawasan jakabaring An. Buihsan bin dungut persil 155seluas 667M2berdasarkan kpts prov. Sumsel No. 20/PPT/II/2012 Rp. 226.800.000.- (dua ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
427. 1 (Satu) Bundel salinan buku tanah provinsi sumatera selatan kabupaten/kotamadya palembang kec. Sberang ulu I desa/ kampung 8 ulu;
428. 1 (Satu) Bundel salinan surat pernyataan An. H.M. Amin Saud;
429. 1 (Satu) Bundel salinan surat Keterangan An. H.M. Amin Saud tanggal 10 juli 1991;
430. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 08/PPT/1992 berita acara;
431. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 17/PPT/1991 berita acara;
432. 1 (Satu) Bundel salinan panitia pembebasan tanah kotamadya daerah tingkat II palembang, Jalan Kapten A. Rivai No. 99 palembang No. 09/PPT/1991 berita acara;
433. 1 (Satu) Bundel salinan hasil penelitian bekas ganti rugi tanah reklamasi seberang ulu I dan II Kodya Dati II palembang;
434. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 600 m2 an. H. Makmun asnawi , berdasarkan BA PPT No. BA. 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
435. 1 (Satu) Bundel salinan kwitansi untuk pembayaran belanja modal ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan di provinsi sumatera selatan kawasan jakabaring persil no. 26.B/27 luas 7.350 m2 an. Bulhasan bin dungut , berdasarkan BA PPT No. 20/PPT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Rp. 2.940.000.000 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
436. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor

Halaman 280 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM: 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 desember 2015
SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD;
437. 1 (Satu) Bundel salinan surat perintah pencairan dana Nomor
SPM: 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017
SKPD: Badan pengelola keuangan dan aset daerah PPKAD;
438. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan
nomor: 819/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas
keputusan gubernur sumatera selatan nomor:
82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan
soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada
anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan
tahun anggaran 2015;
439. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan
nomor: 464/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan ke tiga atas
keputusan gubernur sumatera selatan nomor:
82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan bantuan
soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan pada
anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera selatan
tahun anggaran 2015;
440. 1 (Satu) Bundel salinan keputusan gubernur sumatera selatan
nomor: 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerima hibah dan
bantuan soasial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan
pada anggaran pendapatan belanja daerah provinsi sumatera
selatan tahun anggaran 2015;
441. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana
No. SPM 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 07 Desember
2015 Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf
Masjid Sriwijaya Palembang untuk Biaya Pembangunan Masjid
berdasarkan perjanjian hibah Nomor : 213/A/TU/VI/2015 dan
Nomor : 023/PPMS/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan
jumlah pembayaran sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh
milyar rupiah);
442. 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan Surat Perintah Pencairan Dana
No. SPM 00136/SPM/LS/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Maret 2017
Keperluan untuk Belanja Hibah kepada Yayasan Wakaf Masjid
Sriwijaya Palembang, Jl. Diponegoro No. 01 Talang Semut
Palembang untuk Biaya Pembangunan. Berdasarkan perjanjian
hibah Nomor : 121/TU/III/2017 dan Nomor : 080/I/INT-
K.U/YWMSP/2017 tanggal 21 Februari 2017 dengan jumlah
Halaman 281 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran sebesar Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah);
443. 1 (Satu) Bundel Dokumen Asli Surat Tugas Nomor : 743/ST/III/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Bantuan Gubernur Terhadap Masjid/Mushola di Kab/Kota Se Sumsel tanpa tanda tangan;
444. 1 (Satu) Bundel Jadwal Monitoring Rumah Ibadah (Masjid/Mushollah) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sumsel Tahun 2017;
445. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Keputusan Gubernur Nomor : 158/KPTS/III/2017 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah untuk Masjid/Mushollah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin;
446. 1 (Satu) Bundel Asli Nota Dinas Nomor : ND/2554/II/2020 tanggal 16 April 2020 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov. Sumsel Perihal Penyampaian Kembali 4 (Empat) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
447. 1 (Satu) Lembar disposisi undangan rapat pembahasan mengenai susunan dan keanggotaan panitia pembangunan terhadap surat dari biro Hukum dan HAM no. surat 005/6560/II/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh H. NASRUN UMAR;
448. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Notaris Yudie Reza Haryansyah, S.H.,M.Kn. tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 1 Tanggal 26 Agustus 2015;
449. 1 (Satu) Bundel Salinan Nota Dinas Nomor : 425/Prov/X/2016 tanggal 27 Mei 2016 Dari Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel kepada Kepala Biro Kesra Setda Prov Sumsel Perihal Mohon Penyiapan Bahan Bapak Gubernur Sumsel;
450. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
451. 1 (Satu) Lembar Salinan Rincian Bantuan Hibah Masjid Sriwijaya Tahap 1 Tahun 2015 sebesar Rp. 50.000.000.000,-;
452. 1 (Satu) Lembar Salinan Jadwal Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya hari senin tanggal 24 Juli 2017;

Halaman 282 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453. 1 (Satu) Lembar Salinan Catatan Rapat tanggal 12 Desember 2017;
454. 1 (Satu) Lembar Salinan Struktur Organisasi Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang;
455. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Pencairan dana No. SPM : 00504/SPM/LS/1.20.05.02/2015 tanggal 7 Desember 2015;
456. 1 (Satu) Bundel Proposal Masjid Sriwijaya Palembang Sumatera Selatan Di Palembang;
457. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 78;
458. 1 (Satu) Bundel Pengajuan Pencairan dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 080/I/INT/K.U/YWNSP/2017 tanggal 17 Januari 2017;
459. 1 (Satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wakap Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 09 Mei 2017 Nomor : 18 (copy);
460. 1 (Satu) Bundel salinan pengajuan pencairan dana hibah pembangunan masjid Sriwijaya nomor : 004/IX/Int-Sek/YWNSP/2015 tanggal 3 September 2015;
461. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
462. 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Oktober 2015;
463. 1 (Satu) Bundel salinan Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Masjid Sriwijaya Palembang;
464. 1 (Satu) Bundel salinan Nama pengurus Yayasan wakaf Masjid Sriwijaya Palembang (YWMSP) Periode 15 Mei 2011 s/d 16 Mei 2016;
465. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tentang Belanja Hibah kepada yayasan Wakaf masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 213/A/TU/VI/2015 dan Nomor: 023/PPMS/XI/2015;
466. 1 (Satu) Bundel salinan Surat pengantar nomor: 900/02653/BPKAD-II/2015 Tanggal 13 Oktober 2015 Kepada Yth Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera

Halaman 283 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Di Palembang;
467. 1 (Satu) Bundel Asli Penganggaran belanja Hibah dan Bansos pada APBD tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/2455/BPKAD/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;
468. 1 (Satu) Bundel Asli Reposisi Ruangan Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor: 117/DIR/3/B/2018 Tanggal 26 Februari 2018 (BANK SUMSEL BABEL);
469. 1 (Satu) Lembar salinan Peminjaman Ruangan untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 011/0666/VII/2017 Tanggal 16 Maret 2017;
470. 1 (Satu) Bundel salinan Penjelasan Status Telaahan Masjid Raya Sriwijaya Nomor : 593/0308/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 kepada Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
471. 1 (Satu) Lembar salinan Denah Layout lantai 9;
472. 1 (Satu) Lembar Salinan peminjaman ruang untuk Yayasan Pembangunan Masjid Sriwijaya Nomor 364/DIR/III/B/2017 tanggal 10 April 2017 kepada Yth Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
473. 1 (Satu) Bundel salinan Gabungan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
474. 1 (Satu) Bundel salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
475. 1 (Satu) Bundel salinan Akte Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor 01;
- 1 (Satu) Bundel salinan Perhitungan Estimasi Biaya Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Tahun 2015;
476. 1 (Satu) Bundel salinan Naskah perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Ketua Masjid Sriwijaya Palembang tentang pemberian bantuan Hibah kepada masjid Sriwijaya Palembang tahun anggaran 2017 Nomor : 121 /TU/III/2017 dan nomor 080/I/INT-K.U/YWMSP/2017;
477. 1 (Satu) Bundel salinan Laporan Realisasi Dana Hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, DII nomor : 055/IV/INT-Sek/YWMSP/2016 tanggal 8 April 2016;

Halaman 284 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 714/KPTS/BPKAD/2015 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 82/KPTS/BPKAD/2015 tentang penerimaan hibah dan bantuan social, serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social ada Anggaran Pedapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015;
479. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78/KPTS/BPKAD/2017 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial serta besaran alokasi belanja hibah dan bantuan social pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
480. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Nomor: 121/A/VI/2014 tanggal 17 Februari 2014 Kepada Yth Kepala Badan Pengelolah Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumsel Di Palembang Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014;
481. 1 (Satu) Lembar Surat Tugas Nomor: 909/A/TU/TU/VI/2013 Tanggal 8 Nopember 2013;
482. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2017;
483. 1 (Satu) Bundel salinan Anggaran Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 tanggal Desember 2013;
484. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Data Permohonan bantuan Hibah Tahun 2014;
485. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 610/KPTS/BPKAD/2014 Tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014;
486. 1 (Satu) Buku Agenda Surat Masuk Januari 2017 Pemerintahan Sumatera Selatan Sekretariat Daerah
487. 1 (Satu) Bundel salinan Surat Pengantar Notulen Rapat tanggal 18 Juni 2020 dalam rangka membahas tindak lanjutan peninjauan lapangan lahan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
488. 1 (Satu) Bundel salinan bahan rapat dalam rangka pembahasan lanjutan keberlangsungan pembangunan masjid sriwijaya Palembang;
489. 1 (Satu) Bundel Asli penjelasan terkait pembangunan Masjid

Halaman 285 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya Palembang Nomor: 93/V/INT-DSEK/YWMSP/2017
Tanggal 16 Mei 2017 Yth Sdr. Ir Eddy Hermanto SH, MM Ketua
Umum Pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang;
490. 2 (Dua) Lembar Salinan Undangan rapat nomor: 005/1733/III/2017
tanggal 19 Juli 2017;
491. 1 (Satu) Lembar Bantuan Hibah pembangunan Masjid Sriwijaya;
492. 1 (Satu) Bundel Salinan Perjanjian untuk melanjutkan pekerjaan
pembangunan masjid Sriwijaya di Palembang dan berita acara
penerimaan pembangunan;
493. 1 (Satu) Bundel Asli Kondisi proyek pembangunan SPK Islamic
Center Sriwijaya Palembang Nomo: 090/IV/INT-
SEK/YWMSP/2017 Tanggal 12 April 2017 Kepada Yth PT
Abripraya-Yodya, KSO Jakarta Timur Up. Sdr. Yudi Arminto;
494. 1 (Satu) Lembar Salinan Rapat Pembangunan Masjid Sriwijaya
Hari Senin 24 Juli 2017;
495. 3 (Tiga) Lembar Agenda rapat penjelasan fisik pembangunan
Masjid Sriwijaya Hari: Senin 29 Mei 2017;
496. 1 (Satu) Bundel Salinan Notulen rapat pembangunan masjid
Sriwijaya Tanggal: 24 Juli 2017;
497. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 086/AS.1/I/2017
Tanggal: 10 Januari 2017;
498. 1 (Satu) Bundel Salinan undangan rapat Nomor: 005/1036/III/2017
Tanggal: 25 April 2017;
499. 1 (Satu) Bundel Salinan Perihal Kondisi Proyek pembangunan
SPK Islamic Center Sriwijaya Palembang Nomor: 06/AB-
YDKSO/OPS/IV/2017 Tanggal 7 April 2017;
500. 1 (Satu) Bundel Salinan Permohonan pembayaran pekerjaan dan
Termin Nomor: 102/VI/INT-SEK/YWMSP/2017 Tanggal 16 Juni
2017 Kepada Yth. Abipraya-Yodya.KSO Jl.Di Panjaitan Kav.14
Cawang di Jakarta Timur U.p Bapak Ir. Satyobudi Santoso;
501. 1 (Satu) Lembar Salinan Bantuan Hibah Pembangunan Masjid
Sriwijaya Jumlah Rp.80.000.000.000,-;
502. 1 (Satu) Buah Hardisk ;
503. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2015 Pada
Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
504. 1 (Satu) Buah Buku Agenda Surat Masuk Tahun 2015 Pada
Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan Sekretariat Daerah;
505. 1 (Satu) Bundel catatan Pribadi Sdr. Abdul Basith.
506. Foto Copy Tanda Terima Dokumen untuk menentukan progress
dimana tanda terima tersebut digunakan untuk penagihan.
507. Foto Copy Laporan Geoteknik Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. Nopember 2015.
508. Foto Copy Perhitungan Struktur Minaret Islamic Center Sriwijaya.

Halaman 286 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509. Foto Copy Detail Engineering Design (DED) Masjid Islamic Center Sriwijaya.
510. Foto Copy Gambar Laporan Pengembangan Design.
511. Foto Copy Perhitungan Struktur Pondasi Masjid Sriwijaya Palembang.
512. Foto Copy Analisa Perhitungan Struktur Masjid Islamic Center Sriwijaya.
513. Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Divisi 01 Persiapan.
514. Foto Copy Gambar Arsitektur.
515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telah disetujui untuk bahan penagihan.
516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) – PT. YODYA KARYA (Persero) KSO. Nomor : 02/VIII/PPMS/SPP JK/2015 tanggal 26 Agustus 2015.
517. Foto Copy Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasi Antara PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) dan PT. YODYA KARYA (Persero). Untuk Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya.
518. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 028/T/YK-Wil.III/III/2018 tanggal 13 Maret 2018. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kedua (20%).
519. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 001/T/YK-Wil.III/I/2016 tanggal 20 Januari 2016. Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Muka.
520. Foto Copy Surat PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah III kepada Komite Manajemen KSO. Nomor : 055/T/YK-Wil.III/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017. Perihal : Permohonan Pembayaran Tahap Kesatu (15%).
521. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 097/KPTS/BKD.II/2012 tanggal 31 Mei 2012. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
522. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 212/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 29 Desember 2016 (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
523. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan

Halaman 287 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 039/KPTS/BKD.II/2014 tanggal 05 Februari 2014.

(Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);

524. 1 (satu) lembar Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.01.07.00.04.02.01.01.2020 tanggal 31 Desember 2020. (Asli)
525. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Inventaris Barang (KIB) A Tanah Nomer Kode Lokasi: 11.07.00.07.01.01.00. (Fotocopy)
526. 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Likuidator PT. Taman Ogan Permai tanggal 21 September 2002. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
527. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang Nomor : 48/PPT/1997 tanggal 12 November 1997. (Fotocopy)
528. 1 (satu) Bundel daftar nama-nama di lokasi Masjid Sriwijaya Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. (Asli)
529. 1 (satu) Bundel Penyerahan Tahap ke Delapan Berkas Pembebasan Tanah seluas 28,0815 Ha. Proyek Pengembangan Daerah Rawa Kodya Dati II Palembang Dinas PU PK.I Sumatera Selatan Penyerahan Tahap ke Delapan Juli tahun 1997. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
530. 1 (satu) Bundel Hasil Penelitian Berkas Ganti Rugi Tanah Reklamasi Seberang Ulu I dan II Kodya Dati II Palembang. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
531. 1 (satu) Bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring Persil Nomor 26.B/27 Luas 600 m2 An. H. Makmun Asnawi berdasarkan BA 002/PPT/2011 tanggal 7 April 2011 dengan Nilai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)
532. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Belanja Modal Ganti Rugi Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil Nomor 26B Seluas 7.350 M2 berdasarkan KPTS PPT Prov. Sumsel Nomor : 20/PPTI/2012 tanggal 15 -10-2012 dengan nilai Rp. 2.940.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
533. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 594 An. Asep Yusuf tanggal 15 Juni 1991. (Fotocopy);

Halaman 288 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



534. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 568 An. Rusli/Endang Mulyana tanggal 16 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
535. 1 (satu) Bundel Dokumen Panitia Pembebasan Tanah Kota Madya Dati II Palembang Nomor 569 An. Drs. A. Fikri tanggal 15 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
536. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Nomor 09 An. H.M. Yusuf Ringgung / H.M. Amin Saud tanggal 10 Juli 1991. (Fotocopy disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
537. 1 (satu) Bundel Belanja Modal Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi Kelurahan 8 Ulu Kawasan Jakabaring An. Bulhasan Bin Dungut Persil 155 Seluas 667 m2 berdasarkan KPTS Provinsi Sumsel Nomor: 20/PTP/II/2012 Jumlah Rp. 266.800.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
538. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 08/PPT/1992 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
539. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 09/PPT/1991 tanggal 15 Juni 1992. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
540. 1 (satu) Bundel Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Nomor: 17/PPT/1991 tanggal 15 April 1991. (Fotocopy Disahkan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan);
541. 1 (satu) bundel copy Proposal Administrasi dan Teknis Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
542. Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
543. Copy Addendum- 1 Terhadap Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor: 02/VIII/PPMS/SPPJK-MK/2015
- Halaman 289 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544. Tanggal 13 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
Copy Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 06 Agustus 2015 Tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya. (dilegalisir perusahaan);
545. Copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. (dilegalisir perusahaan);
546. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/17/35/XII/2015 Tanggal 15 Desember 2015 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka. (dilegalisir perusahaan);
547. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/04/17/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 9 %. (dilegalisir perusahaan);
548. Copy Surat dari Direktur PT. Indah Karya yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Cq Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: K.6/10/03/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Pekerjaan Sebesar 10,270 %. (dilegalisir perusahaan);
549. 1 (satu) bundel Copy Surat, Memo dan Instruksi dari PT. Indah Karya. (dilegalisir perusahaan);
550. Copy Kajian Sistem Struktur Lantai 2 dan 3 Masjid Sriwijaya;
551. Copy Laporan Perhitungan Struktur Mineret Masjid Sriwijaya;
552. 1 (satu) bundel Naskah Perjanjian Hibah Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H.A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 2/IX/INT-SEK/YWMSP/2020, Nomor : 038/SPK/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
553. Berita Acara Serah Terima Hibah Lahan / Tanah Milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Yang Terletak Di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang. Nomor : 3/IX/INT-

Halaman 290 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SEK/YWMSP/2020, Nomor : 051/BA/BPKAD/2020 tanggal 1 September 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
554. Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Tanah/Lahan Dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 145/PERNY/BPKAD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (salinan yang disahkan perusahaan);
555. Surat Undangan Rapat Nomor : 022/PPMS/XI/2015 tanggal 19 November 2015, Hal : Undangan Rapat. Tanda Terima Surat Undangan Rapat Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. (asli);
556. Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 15 Mei 2017, Antara : H. Muddai Madang dan Zainal Effendi. (salinan yang disahkan perusahaan);
557. Surat Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, Nomor : 01/PPMS/2015 tanggal : 06 Mei 2015, Perihal : Usulan Panitia Pengadaan Barang/Jasa. (salinan yang disahkan perusahaan);
558. Surat Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ir. H. Eddy Hermanto, SH., MM Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Periode Tahun 2015-2017), Nomor : 37/XI/INT-SEK/YWMSP/2018 tanggal 15 Nopember 2018, Perihal : Permintaan Dokumen. (asli);
559. 1 (satu) bundle Rekening Koran (Asli) :
- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Gandaria. Nomor Rekening : 1010005956493. Nama : Wakaf Masjid Sriwijaya :
- Periode : 1-Jan-2010 s/d 31-Mar-2019
- Periode : 29-Jan-2019 s/d 31-Jul-2020
- Periode : 1-Agus-2020 s/d 31-Des-2020 Berupa giro rupiah
- Bank Sumselbabel Cabang Jakarta. Nomor Rekening : 1703070013. Nama : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau Poso E II No. 85 :
- Periode : 01 Jan 2015 s/d 31 Des 2018
- Periode : 01 Jan 2019 s/d 31 Jan 2021;
560. 1 (satu) bundel Rekening Koran :Bank Sumselbabel Capem UIN Raden Patah. Nomor Rekening : 1703070013. Nama Nasabah : Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Alamat : Jl. Danau

Halaman 291 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso E II No. 85. (salinan yang disahkan perusahaan) ;

Periode : 5-Jan-2016 to 23-Nov-2020;

561. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ka. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Nomor : 055/IV/INT-SEK/YWMSP/2016 tanggal 08 April 2016. Perihal : Laporan realisasi dana hibah kepada YWMSP untuk kontraktor, dll. (salinan yang disahkan perusahaan);
562. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dr. H. Marwah M. Diah, SH., MPA. Nomor : 05.160/00849/DPRD-SS/2014. Hal : Undangan Rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel. (salinan yang disahkan perusahaan);
563. Daftar nama-nama warga yang telah mendapatkan uang kerothiman di lahan Masjid Sriwijaya RT.11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1. Daftar nama-nama warga yang berada di lahan Masjid Raya Sriwijaya RT. 11 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I, November 2015;
564. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerothiman, Februari 2016. Berita Acara Serah Terima Dana Kerothiman. Surat Pernyataan. Foto bangunan dan KTP An. Suhaili. Foto Copy Kartu Keluarga An. Suhaili M;
565. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerothiman, tanggal 17 Februari 2016. Foto Copy Surat Keterangan Kependudukan Nomor : 474/348/SU.I/1 ULU/2016. Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerothiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Husni Thamrin;
566. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerothiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Matzen. Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Matzen. Berita Acara Serah Terima Dana Kerothiman. Surat Pernyataan;
567. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta

Halaman 292 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016
berikut Foto bangunan. Foto Copy Surat Keterangan
Kependudukan Nomor: 474/499/SU.I/8 ULU/2016 tanggal 02
Februari 2016. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahaman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Rudi;
568. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Lamyah dan Foto bangunan. Foto
Copy Kartu Keluarga An. Buaiti. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahaman. Surat Pernyataan;
569. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016.
Foto Copy KTP An. Selamat berikut Foto bangunan. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Selamat. Surat Pernyataan. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahaman;
570. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Karbin. Surat Pernyataan. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahaman. Foto Copy Kartu Keluarga An.
Karbin;
571. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Effendi dan Foto bangunan. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Effendi. Berita Acara Serah Terima Dana
Kerahaman. Surat Pernyataan;
572. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Pegi Antara. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahaman. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Pegi Antara;
573. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto bangunan. Surat Pernyataan. Foto Copy KTP An.

Halaman 293 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

574. Pegi Antara. Foto Copy Kartu Keluarga An. Pegi Antara;
1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Masinah dan Sawardi dan Foto
Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
575. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Ahmat Yanhen dan Masinah dan Foto
Bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Sawardi. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
576. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016.
Foto Copy KTP An. Bastiah berikut Foto Bangunan. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Ismail. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman;
577. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016
berikut Foto Bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah
Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Ismail;
578. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Jamilah. Berita Acara Serah Terima
Dana Kerahiman. Surat Pernyataan. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Yusrianto;
579. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Rudiantoro dan Foto bangunan. Foto
Copy Kartu Keluarga An. Rudiantoro AR. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
580. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016

Halaman 294 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berikut Foto keluarga. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga An. Kamran;
581. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Surojo dan Foto bangunan. Foto Copy Kartu Keluarga An. Surojo. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
582. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Nurma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Joni Iskandar. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
583. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 21 Januari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Thamrin Udaratma. Foto Copy Kartu Keluarga An. Thamrin Udaratma. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
584. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Rukeni. Foto Copy Kartu Keluarga An. Syukri. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
585. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016 berikut Foto Copy KTP An. Endang Sulistilawati. Foto Copy Kartu Keluarga An. Herman Sentosa. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
586. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016. Foto Copy Kartu Keluarga An. Jamilah. Foto bangunan. Surat Pernyataan. Berita Acara Serah Terima Dana Kerahiman;
587. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta

Halaman 295 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Sumira dan Foto bangunan. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Syarifudin. Surat Pernyataan. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman;
588. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, Februari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Syaparudin dan Syamsiah. Foto Copy
Kartu Keluarga An. Syaparudin. Surat Pernyataan. Berita Acara
Serah Terima Dana Kerahiman;
589. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Reza Vahlevi. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga;
590. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 17 Februari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Abdul Hadi. Surat Pernyataan. Berita
Acara Serah Terima Dana Kerahiman. Foto Copy Kartu Keluarga
An. Abdul Hadi;
591. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kawasan Islamic Centre Palembang, Uang Sejumlah : Empat Juta
Rupiah, Untuk Pembayaran : Uang Kerohiman, 14 Januari 2016
berikut Foto Copy KTP An. Sulaiman dan Foto bangunan. Foto
Copy Kartu Keluarga An. Sulaiman. Berita Acara Serah Terima
Dana Kerahiman. Surat Pernyataan;
592. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan Nopol.
BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No. Mesin
4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
593. 1 (satu) buah BPKB Mobil Pajero Sport warna Hitam Mika dengan
Nopol. BG 317 JO No. Rangka MMBGUKRI0GH039902. No.
Mesin 4N15UBC7240 An. DWI ANDINI TYAGITA PUTRI;
594. 1 (satu) unit mobil HRV Warna merah dengan Nopol. BG 833LL,
No. Rangka MHRRU180FJ404184, No. Mesin L15ZN1005092;
595. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 580 tanggal 17 Juli
2002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor :
155/B.Sangkal/02 tanggal 16 Juli 2001 dengan luas 89 M², atas

Halaman 296 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT. Indo Prima Logistik;
596. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 582 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 69/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 104 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
597. Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 581 tanggal 06 April 2004 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 70/B.Sangkal/04 tanggal 29 Maret 2004 dengan luas 135 M², atas nama PT. Indo Prima Logistik;
598. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6231 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 319/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
599. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6229 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 317/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
600. Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 6230 tanggal 08 April 2015 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Surat Ukur Nomor : 318/B.Sangkal/2015 tanggal 11 Maret 2015 dengan luas 88 M², atas nama Ryzki Novandi;
601. Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor : 198 tanggal 27 Juni 1995 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Gambar Situasi Nomor : 958/1994 tanggal 30 April 1994 dengan luas 244 M², atas nama Ryzki Novandi;
602. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455629 Tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
603. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima Tri Tunggal Devalas;
604. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455634 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah);

Halaman 297 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah) selaku pengirim Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
606. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455638 Tanggal 28 Agustus 2017 senilai Rp. 58.125.232.105,00 (lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima rupiah);
607. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
608. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455635 Tanggal 10 Februari 2016 senilai Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah);
609. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 09 Februari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) selaku pengirim PT. Yodya Karya, dengan penerima PT. Yodya Karya;
610. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455631 Tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.064.927.728,00 (satu milyar enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
611. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455639 Tanggal 29 Agustus 2017 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
612. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455633 Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
613. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 04 Februari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
614. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 485.781.802,00 (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Yodya Karya;

Halaman 298 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



615. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455636 Tanggal 07 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
616. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
617. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455630 Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
618. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 19 Januari 2016 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selaku pengirim Jani Tamtomo, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
619. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
620. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455627 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah);
621. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455626 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
622. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
623. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455628 Tanggal 13 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
624. Foto copy dilegalisir Formulir kiriman uang Bank Mandiri Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah) selaku pengirim PT. Brantas Abipraya, dengan penerima PT. Brantas Abipraya;
625. Foto copy dilegalisir Cek Bank Mandiri No. GS 455641 Tanggal 08 September 2017 senilai Rp. 7.199.026.811,00 (tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu delapan ratus sebelas rupiah);
626. Foto copy dilegalisir Rekening Koran PT. Abipraya – Yodya KSO,

Halaman 299 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri No. Rek. 1660001427103, periode 1 Januari 2016 s/d 29 Februari 2016, periode 1 Juni 2017 s/d 30 September 2017, periode 1 Juni 2018 s/d 10 Juni 2018, periode 1 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
627. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Pembeastugasan Pejabat Manager Informasi Dan Teknologi Departemen Sistem Dan Pengembangan Dan HSE Dan Pengangkatan Pejabat Project Manager Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor: 315/D/KPTS/IX/2015 Tanggal 18 September 2015;
628. Foto Copy dilegalisir Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 25 Nopember 2015 Tentang Perubahan Nomenklatur Nama Jabatan Pejabat Senior Manager Divisi 1 Menjadi Pejabat General Manager Divisi 1 PT. Brantas Abipraya (Persero), yang dibuat oleh Notaris Retno Santi Prasetyati, SH;
629. Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Direksi Persero PT. Brantas Abipraya Tentang Penetapan Sebagai Pegawai Organik PT. Brantas Abipraya Nomor: 001/D/KPTS/I/2013 Tanggal 02 Januari 2013 beserta lampiran;
630. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Arus Kas/Bank Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Juni 2018 yang dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya;
631. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi KSO PT. Brantas Abipraya – PT. Yodya Karya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Januari 2016 s.d Juni 2018;
632. 1 (satu) bundel Asli Mutasi Transaksi Kantor Pusat PT. Brantas Abipraya pada Proyek Masjid Islamic Sriwijaya Jakabaring – Palembang Periode Agustus 2015 s.d Januari 2021;
633. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473621 tanggal 5 Januari 2016 senilai Rp. 48.500.000.000;
634. Foto copy yang telah dilegalisir Nota Kredit Retur tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
635. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473622 tanggal 6 Januari 2016 senilai Rp. 1.255.039.500;
636. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473623 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 48.499.965.000;
637. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620671 tanggal 03 Maret 2016 senilai Rp. 240.435.000;
638. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 11 April 2016 senilai Rp. 45.642.800 selaku pengirim Supriono, dengan penerima an. Toni Aguswara;

Halaman 300 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

639. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473624 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 18.362.886.000
640. Foto copy yang telah dilegalisir Bilyet Giro No BA 473625 tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 1.016.581.995;
641. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 19 Juli 2017 senilai Rp. 60.176.597.400 selaku pengirim Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil, dengan penerima an. Abipraya-Yodya (KSO);
642. Foto copy yang telah dilegalisir Cek No CC 620674 tanggal 01 Maret 2017 senilai Rp. 145.329.400;
643. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babael tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No BA 473628 tanggal 2 Agustus 2018 senilai Rp. 400.000.000;
644. Foto copy yang telah dilegalisir Formulir Setor/Transfer/Kliring/Inkaso yang diterbitkan oleh Bank Sumsel Babel tanggal 07 Desember 2017 senilai Rp. 401.000.000 selaku pengirim Supriono alamat Jl. Pandan 8 No. 46 Kramat Pela Kebayoran baru Jaksel dan penerima Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dengan alamat Jl. Danau Poso E II 85 Benhil berikut Bilyet Giro No RH 156963 tanggal 5 Desember 2018 senilai Rp. 401.000.000;
645. 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat merk Toyota jenis Camry warna Hitam Metalik dengan Nomor Polisi BG-188-TA, Nomor Rangka MR053KK4089001882, Nomor Mesin 2GR-0570469 atas nama TINATI GUNAWAN;
646. 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09019224 dengan Identitas Pemilik Nama : Tinati Gunawan; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; No. KTP : 1671045207620004;
647. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 054363I dengan Nomor Registrasi BG-188-TA; Nama Pemilik : Tinati Gunawan; Alamat : Jl. Sungai Itam No. 168B Rt./Rw. 21/07 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang; Merk : Toyota; Jenis :

Halaman 301 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedan; Tahun Pembuatan : 2008; Warna KB : Hitam Metalik; Isi Silinder 3456cc; Nomor Rangka : MR053KK4089001882; Nomor Mesin : 2GR-0570469; Nomor BPKB : L-09019224; Tipe : Camry 3.5Q A/T;
648. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Biru Tua dengan tulisan BUKU AGENDA 2016, tulisan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Logo Provinsi Sumatera Selatan;
649. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi berwarna Merah dengan tulisan KOPJA GANTI (Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani Indonesia) dan Logo KOPJA GANTI;
650. 1 (Satu) Bundel Surat Keterangan Monitoring PP-1 PT. Brantas Abipraya Persero Pekerjaan Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
651. 1 (Satu) Bundel Salinan Akta Pendirian Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01 Tanggal 03 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Notaris Harun Bayumi, S.H;
652. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/V/KPTS/SK/YWMSP/2015 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang;
653. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Center Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Brantas Abi Praya (Persero)-PT. Yodya Karya (Persero) KSO Nomor :02/VIII/PPMS/SPPJK/2015 tanggal 26 Agustus 2015 antara Pihak Pertama atas nama Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. dengan Pihak Kedua atas nama Ir. Dwi Kridayani, M.M. tanpa tanda tangan;
654. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Stone Crusher;
655. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Tabel Cash Flow Penyelenggaraan Angkutan Batubara Simpang – Sejangkit;
656. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Kereta Api Logistik dan PT. Indo Prima Logistik untuk Pengelolaan Lahan di Kawasan Stasiun Sei Jangkit Sumatera Selatan dan Pengelolaan Peti Kemas Batubara yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (26-12-2018);
657. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Nota Kesepahaman antara

Halaman 302 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT. Indo Prima Logistik tentang Rencana Kerjasama Pembangunan Tempat Bongkar Batu Bara Sei Jangkit Berbasis Kereta Api Nomor PT. KAI (Persero) : KL.703/XII/3/KA-2018 ; Nomor PT. IPL : 02/MOU/IPL/XII/2018 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (19-12-2018);

658. 1 (Satu) Bundel Print Out Asli perhitungan Cost And Sale Pengoperasian Sendiri 20 FT Putih (Indoprima);
659. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Resume Kegiatan Pengadaan Container 20 Ft Untuk Angkutan Batubara Sumatera Selatan;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Print Out Ringkasan Rincian Kegiatan;
661. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 304/KC.2B/SS-MUBA/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Penawaran Investasi Penggantian dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Dengan Panel Tenaga Surya Untuk Daerah Perkotaan Dan Perdesaan yang ditujukan kepada Bupati Muba;
662. 1 (Satu) Bundel Print Out hasil Scan Surat dari Kagama Sumatera Selatan – PT. Buah Bumi Bersama (KSO) Nomor : 306/ADMSK/KAGAMA/BB/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Bantuan Dana Hibah/Sumbangan Untuk Pembelian Dan Pemasangan Serta Pemeliharaan Mesin Air Bersih Siap Minum Daerah Perairan Di Kabupaten Muba Sumsel yang ditujukan kepada Bupati Muba;
663. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan dan Logo MANDIRI Prioritas;
664. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. ES 380526 s.d. No. ES 380550;
665. 1 (Satu) Buah Buku Cek Bank Mandiri No. FA 732901 s.d. No. FA 732925;
666. 1 (Satu) Buah Amplop berwarna putih dengan tulisan IR. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M;
667. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 4837 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening 1660007777899 atas nama Adhika Hayu Katama tanggal 11 Januari 2017;
668. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 298 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli

Halaman 303 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Husin tanggal 17 Juni 2017;
669. 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transaksi Transfer No. 7925 melalui ATM Bank Mandiri senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ke Rekening 1130011707035 atas nama M. Rusli Husin tanggal 17 Juni 2017;
670. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pribadi dengan sampul berwarna hitam yang terdapat tulisan Block Note;
671. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran No. Kwitansi I-1222278 dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-10 kepada PT. Verena Multi Finance, Tbk tanggal 01 September 2015;
672. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) untuk untuk pembayaran 1 (Satu) Unit Arloji Merk Chopard Second No. Seri 439335-879-1 tanggal 24 Juni 2016;
673. 1 (Satu) Lembar Asli Voucher Belanja No. 956711 dari Mitra10 senilai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dengan validasi sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
674. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk transaksi dari Kartu Debit Mandiri Rekening atas nama H. Eddy Hermanto senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 13 Februari 2018;
675. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi dari Ir. H. Eddy Hermanto, S.H., M.M. senilai Rp. 57.934.800,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk untuk pembayaran pembelian bahan bangunan di Mitra 10 Tanjung Api Api tanggal 13 Februari 2018;
676. 1 (Satu) Buah Alat Stempel PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia;
677. 1 (Satu) Buah Alat Stempel CV. Perkindo Makmur Palembang;
678. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BJB Tandamata dari Bank BJB Cabang Palembang No. AAA.05038586 milik Eddy Hermanto No. Rekening 0000013091955 yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2018;
679. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bisnis Rupiah dari Bank Mandiri Kantor Cabang Palembang A. Rivai No. TBMAA7492806 milik PT. Indo Prima Singkong No. Rekening 113-00-1470544-0 yang diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021;
680. 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07351303.A dengan Nomor Registrasi BG-59-AE; Nama Pemilik :
Halaman 304 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. Indo Prima Logistik; Alamat : KO Buana Hijau Lestari Kel. 2 Ilir
Kec. Ilir Timur 2 Palembang; Merk : Toyota; Jenis : Mobil
Penumpang; Tahun Pembuatan : 2017; Warna KB : Hitam Metalik;
Isi Silinder 2694cc; Nomor Rangka : MHFGX8GS80504120;
Nomor Mesin : 1TRA394479; Nomor BPKB : 0-01310462; Tipe :
Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T yang berlaku sampai 23 April 2020;
681. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000245 Perihal
Surat Peringatan Terakhir tanggal 18 Januari 2020 dari Mandiri
Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
682. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931SPT202001000441 Perihal
Surat Peringatan Terakhir tanggal 20 Januari 2020 dari Mandiri
Tunas Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
683. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000256 Perihal
Surat Peringatan tanggal 01 November 2020 dari Mandiri Tunas
Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
684. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Nomor : 931202001000586 Perihal
Surat Peringatan tanggal 16 Januari 2020 dari Mandiri Tunas
Finance yang ditujukan kepada Sdr. Ryzki Novandi;
685. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088040 PT. Mandiri Tunas Finance
No. 931BS201801012350 tanggal 20 September 2019 senilai Rp.
17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang
diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran
Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive
#22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00,
Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 18
Desember 2019;
686. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember
2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer
Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New
1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. :
1NRF367364;
687. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877947 PT. Mandiri Tunas Finance
No. 931BS201801012347 tanggal 20 Agustus 2019 senilai Rp.
17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang
diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran
Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive
#19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00,
Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 29
Agustus 2019;

Halaman 305 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

688. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876067 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012345 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,000,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
689. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930793 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801012343 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
690. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
691. 2 (Dua) Lembar Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1671101511900004; Nama : Ryzki Novandi; Tempat /Tgl Lahir : Palembang, 15-11-1990, Jenis Kelamin : Laki-laki; Gol. Darah : AB; Alamat : Jalan Gajah Blok EE-17 Kedamaian Palembang Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
692. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 0088041 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011700 tanggal 20 September 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #21 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #22 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #23 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 18 Desember 2019;
693. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 18 Desember 2019; Agreement No. 9311800156/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093558; Engine No. : 1NRF36368582;
694. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4877946 PT. Mandiri Tunas Finance

Halaman 306 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 931BS201801011697 tanggal 20 Juni 2019 senilai Rp. 17.055.000,- (Tujuh belas lima puluh lima ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #18 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #19 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #20 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 29 Agustus 2019;
695. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4876068 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS201801011695 tanggal 20 April 2019 senilai Rp. 11.870.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #16 Rp. 5,185,000.00, Installment Receive #17 Rp. 5,185,000.00, Reposses Expense#0 Rp. 1,500,000.00 yang diterima tanggal 22 Mei 2019;
696. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi 4930792 PT. Mandiri Tunas Finance No. 931BS20180101693 tanggal 20 Februari 2019 senilai Rp. 5.533.200,- (Lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang diterima dari PT. Indo Prima Logistik untuk pembayaran Installment Receive #14 Rp. 5,185,000.00, Installment Collection Fee Rp. 50,000.00, LC Installment Rp. 298,200.00 yang diterima tanggal 15 Maret 2019;
697. 1 (Satu) Lembar Asli Statement Of Account tanggal 15 Maret 2019; Agreement No. 9311800155/Palembang-MOBIL; Costumer Name PT. Indo Prima Logistik; Asset : Toyota-Avanza-Grand New 1.3 G M/T; Chassis No. MHKM5EA3JJK093225; Engine No. : 1NRF367364;
698. 1 (Satu) Lembar Peta Petunjuk Lokasi Proyek Reklamasi S.U. Kota Madya Palembang Skala 1:200.000;
699. 1 (Satu) Lembar Peta Rincian Provinsi : Sumatera Selatan; Kodya : Palembang; Kecamatan : Sukarami; Desa/Kelurahan : Alang-alang Lebar; Luas : 1.205.303 M² (120,53 Ha) dengan perbandingan 1:2000;
700. 1 (satu) bundel Foto Copy Legalisir Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
701. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Nomor : 021/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015. Perihal : Laporan Hasil

Halaman 307 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

702. Pelelangan;
Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 022/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, Perihal : Penyampaian Hasil Pelelangan;
703. Foto Copy Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi Nomor : 001/PP/PPMS/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;
704. Foto Copy Isian Pendaftaran, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi : Jakabaring, Kota Palembang;
705. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Kualifikasi. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 002/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015;
706. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 13 Juni 2015;
707. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. PP (Persero) Tbk tanggal 15 Juni 2015;
708. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. BRANTAS ABIPRAYA tanggal 15 Juni 2015;
709. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. ALAM BARU JAYA tanggal 15 Juni 2015;
710. Foto Copy Penilaian Dokumen Kualifikasi, Nama Pekerjaan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Lokasi Pekerjaan : Jakabaring, Kota Palembang. Calon Penyedia : PT. HUTAMA KARYA tanggal 15 Juni 2015;
711. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. HUTAMA KARYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen Prakuualifikasi;
712. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, Nomor : 005/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23

Halaman 308 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

713. Juni 2015. PT. HUTAMA KARYA;
Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 23 Juni 2015;
714. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT.
BRANTAS ABIPRAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015
tanggal 19 Juni 2015, Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen
Prakualifikasi;
715. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi
Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic
Centre Sriwijaya, Nomor : 006/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23
Juni 2015, PT. BRANTAS ABIPRAYA;
716. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua
Pengurus Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang Nomor :
009/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, Perihal :
Penetapan Hasil Prakualifikasi;
717. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi
Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic
Centre Sriwijaya Nomor : 007/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23
Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
718. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT.
ALAM BARU JAYA. Nomor : 004/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal
19 Juni 2015 Perihal : Undangan Pembuktian Dokumen
Prakualifikasi;
719. Foto Copy Berita Acara Pembuktian Dokumen Kualifikasi
Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic
Centre Sriwijaya Nomor : 008/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 23
Juni 2015 PT. PP (Persero) Tbk;
720. Foto Copy Pengumuman Hasil Prakualifikasi Nomor : 010/PP-
KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015
721. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT.
BRANTAS ABIPRAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015
tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian
Penjelasan;
722. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT.
HUTAMA KARYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25
Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
723. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT.
ALAM BARU JAYA Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal
25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
724. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. PP
Halaman 309 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Persero) Tbk Nomor : 011/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015 Perihal : Undangan Rapat Pemberian Penjelasan;
725. Foto Copy Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan Pekerjaan Nomor : 012/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015;
726. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Pemberian Penjelasan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang tanggal 29 Juni 2015;
727. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. Alam Baru Jaya, tanggal 29 Juni 2015;
728. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. HK-Akronin, tanggal 29 Juni 2015
729. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. BRANTAS ABIPRAYA, tanggal 29 Juni 2015;
730. Foto Copy Bukti Serah Terima Dokumen (DVD Design Masjid Sriwijaya) Dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada PT. PP (Persero) Tbk, tanggal 29 Juni 2015;
731. Foto Copy Lembar Isian Pengambilan Dokumen Pengadaan;
732. Foto Copy Lembar Isian Pemasukan Dokumen Penawaran;
733. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 013/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015;
734. Foto Copy Daftar Hadir, tanggal 09 Juli 2015 Perihal : Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya;
735. Foto Copy Check list Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 09 Juli 2015;
736. Foto Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis) Nomor : 014/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015;
737. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Direktur PT. BRANTAS ABIPRAYA (KSO ABIPRAYA-YODYA) Nomor : 015/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015 Perihal : Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II;

Halaman 310 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

738. Foto Copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II Dan Koreksi Aritmatik Pekerjaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Nomor : 016/PP-KICS/PPMS/VI/2015 tanggal 14 Juli 2015;
739. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 14 Juli 2015;
740. Foto Copy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 017/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
741. Foto Copy Daftar Hadir Rapat Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya, tanggal 22 Juli 2015;
742. Foto Copy Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang kepada Ketua Umum Pengurus Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 018/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 Perihal : Penetapan Pemenang;
743. Foto Copy Pengumuman Hasil Pelelangan Nomor : 019/PP-KICS/PPMS/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
744. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 39, tanggal rapat 06 Februari 2018;
745. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 20 Februari 2018;
746. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 40, tanggal rapat 13 Februari 2018;
747. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 41, tanggal rapat 27 Februari 2018;
748. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 42, tanggal rapat 06 Maret 2018;
749. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 43, tanggal rapat 13 Maret 2018;
750. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 44, tanggal rapat 20 Maret 2018;
751. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 46, tanggal rapat 03 April 2018;
752. Foto Copy Risalah Rapat Koordinasi Ke 45, tanggal rapat 27 Maret 2018;
753. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 0632/PAL-OPR/2021 tanggal 07 April 2021 perihal Roya Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palembang yang ditanda tangani oleh Risto Livian Surbakti selaku
- Halaman 311 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pimpinan Cabang;
754. 1 (Satu) Lembar Salinan Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung KPKNL Palembang Nomor : 169/14/2021 tertanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh Mulyani selaku Plh. Kepala Kantor;
755. 1 (Satu) Lembar Salinan Daftar Hadir Penyerahan Dokumen Lelang tertanggal 08 April 2021 yang didalam tabel kehadiran terdapat nama Ricco Perdana beserta Tanda Tangan, Paraf dan Cap Sidik Jari;
756. 1 (Satu) Lembar Print Out Foto Dokumentasi atas nama Ricco Perdana;
757. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Indo Prima Logistik Nomor : 15/K/IPL/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal Permohonan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Kantor Cabang Palembang yang ditanda tangani oleh Ryzki Novandi selaku Direktur;
758. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan I dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1785/PAL-KOM/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
759. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan II dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 1919/PAL-KOM/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;
760. 1 (Satu) Lembar Surat Peringatan III dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Palembang Nomor : 2067/PAL-KOM/XI/2020 tanggal 06 November 2020 perihal Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Kredit a.n. PT. Indo Prima Logistik yang ditujukan kepada PT. Indo Prima Logistik Up. Ryzki Novandi (Direktur) yang ditanda tangani oleh Rudy Chandra selaku Pemimpin Cabang;

Halaman 312 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



761. 1 (Satu) Rangkap Salinan Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Indo Prima Logistik, PT. kepada Bank Jabar Banten dengan jangka waktu mulai dari tanggal 08 Maret 2019 s/d 06 Maret 2024;
762. 1 (Satu) Rangkap Salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja Investasi Nomor : 19 tertanggal 06 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Notaris Diana Sari Anggriani, S.H., M.Kn.;
763. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Oktober 2015 s.d. 31 Oktober 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
764. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 November 2015 s.d. 30 November 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
765. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-00-5088088-3; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
766. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-0986332-9; Periode 01 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2015; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
767. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Januari 2016 s.d. 31 Januari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
768. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 Februari 2016 s.d. 29 Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
769. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01

Halaman 313 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2016 s.d. 31 Maret Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
770. 1 (Satu) Lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank Sumsel Babel KC Palembang Arief yang ditujukan kepada PT. Brantas Abipraya (Persero) No. Rekening 113-5088088-3; Periode 01 April 2016 s.d. 31 April Februari 2016; No. NPWP 01.060.003.9-093.000;
771. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179949 tanggal 26 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advise Kredit tanpa tanpa ditanda tangani;
772. 1 (Satu) Bundel Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Trade Servicing Center Jakarta Nomor MIF771060179230 tanggal 22 September 2016 yang ditujukan kepada PT. Berkas Putera Pratama Perihal Advise Kredit tanpa ditanda tangani;
773. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada PT. Intisumber Bajasakti dengan Nomor Invoice FS001236TEB18 tanggal 18 Januari 2018;
774. 1 (Satu) Bundel Salinan Surat Credit Advice dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tebet Branch yang ditujukan kepada CV. Karya Prima Pondasi dengan Nomor Invoice 1356 tanggal 24 Oktober 2016;
775. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 18 s.d. 30 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 400.235.000,- (Empat ratus juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
776. 1 (Satu) Bundel Salinan Pembayaran SCF Periode 02 s.d. 16 Desember 2017 untuk Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya yang pembayaran dilakukan via SCF ke Rekening No. 115-599-1155 atas nama Pt. Varia Usaha Beton sebesar Rp. 431.585.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
777. Asli 1 (satu) lembar surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 perihal Penyampaian hasil identifikasi lapangan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel;
778. Asli gambar lokasi hasil identifikasi lapangan sebagai lampiran surat dari Kepala BPN Kota Palembang Nomor: 905/16.71-
- Halaman 314 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IP.02/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021;
779. Foto copy Daftar Hadir Pengecekan Lapangan Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanggal 7 Mei 2021;
780. 1 (satu) eksemplar Rekening koran atas nama PT. Brantas Abipraya dengan Nomor Rekening 1130050880883 Periode 1-Okt-2015 s/d 31-Des-2018 pada Bank Mandiri Cabang Palembang Arief;
781. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139201 tanggal 21 Oktober 2015 senilai Rp. 350.000.000;
782. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139203 tanggal 17 Nopember 2015 senilai Rp. 420.000.000;
783. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139204 tanggal 23 Nopember 2015 senilai Rp. 300.000.000;
784. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139205 tanggal 08 Desember 2015 senilai Rp. 200.000.000;
785. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139206 tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp. 500.000.000;
786. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139207 tanggal 11 Januari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
787. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139208 tanggal 20 Januari 2016 senilai Rp. 300.000.000;
788. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139209 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 500.000.000;
789. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139210 tanggal 28 Januari 2016 senilai Rp. 1.322.727.273;
790. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139211 tanggal 05 Pebruari 2016 senilai Rp. 2.343.000.000;
791. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139212 tanggal 10 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
792. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139213 tanggal 15 Pebruari 2016 senilai Rp. 250.000.000;
793. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139214 tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp. 214.000.000;
794. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139215 tanggal 17 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
795. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139216 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp. 50.000.000;
796. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139217 tanggal 30 Maret 2016 senilai Rp. 465.000.000;
797. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139219 tanggal 15 April 2016 senilai Rp. 230.000.000;
798. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139220 tanggal 18 April 2016 senilai Rp. 120.000.000;
799. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139221 tanggal 22

Halaman 315 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800. April 2016 senilai Rp. 200.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139222 tanggal 29
801. April 2016 senilai Rp. 100.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139223 tanggal 12
802. Mei 2016 senilai Rp. 125.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139224 tanggal 12
803. Mei 2016 senilai Rp. 150.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 139225 tanggal 20
804. Mei 2016 senilai Rp. 170.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876476 tanggal 27
805. Mei 2016 senilai Rp. 100.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876477 tanggal 01
806. Juni 2016 senilai Rp. 60.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876482 tanggal 27
807. Juni 2016 senilai Rp. 235.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876485 tanggal 19
808. Juli 2016 senilai Rp. 90.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876486 tanggal 27
809. Juli 2016 senilai Rp. 170.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876487 tanggal 08
810. Agustus 2016 senilai Rp. 100.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876488 tanggal 19
811. Agustus 2016 senilai Rp. 150.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876489 tanggal 29
812. Agustus 2016 senilai Rp. 200.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876490 tanggal 07
813. September 2016 senilai Rp. 110.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876491 tanggal 14
814. September 2016 senilai Rp. 70.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876492 tanggal 29
815. September 2016 senilai Rp. 185.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876493 tanggal 13
816. Oktober 2016 senilai Rp. 85.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876494 tanggal 25
817. Oktober 2016 senilai Rp. 280.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876495 tanggal 09
818. Nopember 2016 senilai Rp. 125.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876496 tanggal 21
819. Nopember 2016 senilai Rp. 205.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876497 tanggal 09
820. Desember 2016 senilai Rp. 135.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876498 tanggal 18
821. Januari 2017 senilai Rp. 50.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876499 tanggal 07

Halaman 316 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822. Maret 2017 senilai Rp. 75.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GR 876500 tanggal 25
823. April 2017 senilai Rp. 60.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987901 tanggal 19
824. Mei 2017 senilai Rp. 50.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987902 tanggal 22
825. Mei 2017 senilai Rp. 18.236 660.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987903 tanggal 07
826. Juni 2017 senilai Rp. 20.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987904 tanggal 19
827. Juni 2017 senilai Rp. 40.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987905 tanggal 11
828. Juli 2017 senilai Rp. 110.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987906 tanggal 28
829. Juli 2017 senilai Rp. 180.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987907 tanggal 09
830. Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987909 tanggal 18
831. Agustus 2017 senilai Rp. 140.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987910 tanggal 29
832. Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987911 tanggal 08
833. September 2017 senilai Rp. 150.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987912 tanggal 08
834. September 2017 senilai Rp. 7.199.026.812;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987913 tanggal 20
835. September 2017 senilai Rp. 230.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987914 tanggal 27
836. September 2017 senilai Rp. 140.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987915 tanggal 05
837. Oktober 2017 senilai Rp. 140.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987916 tanggal 20
838. Oktober 2017 senilai Rp. 220.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987917 tanggal 03
839. Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987918 tanggal 15
840. Nopember 2017 senilai Rp. 175.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987919 tanggal 29
841. Nopember 2017 senilai Rp. 170.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987920 tanggal 05
842. Desember 2017 senilai Rp. 440.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987921 tanggal 19
843. Desember 2017 senilai Rp. 200.000.000;
1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987922 tanggal 27

Halaman 317 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2017 senilai Rp. 300.000.000;
844. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987923 tanggal 29
Januari 2018 senilai Rp. 195.000.000;
845. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987924 tanggal 31
Januari 2018 senilai Rp. 259.000.000;
846. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor GX 987925 tanggal 02
Pebruari 2018 senilai Rp. 270.000.000;
847. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098176 tanggal 28
Pebruari 2018 senilai Rp. 200.000.000;
848. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098177 tanggal 09
Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
849. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098178 tanggal 03
Maret 2018 senilai Rp. 90.000.000;
850. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098179 tanggal 26
Maret 2018 senilai Rp. 190.000.000;
851. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098180 tanggal 02
April 2018 senilai Rp. 160.000.000;
852. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098181 tanggal 16
April 2018 senilai Rp. 110.000.000;
853. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098182 tanggal 25
April 2018 senilai Rp. 150.000.000;
854. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098183 tanggal 08
Mei 2018 senilai Rp. 150.000.000;
855. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098184 tanggal 18
Mei 2018 senilai Rp. 140.000.000;
856. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098185 tanggal 24
Mei 2018 senilai Rp. 250.000.000;
857. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098186 tanggal 31
Mei 2018 senilai Rp. 210.000.000;
858. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098187 tanggal 01
Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
859. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098188 tanggal 06
Juni 2018 senilai Rp. 126.000.000;
860. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098190 tanggal 26
Juni 2018 senilai Rp. 150.000.000;
861. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098189 tanggal 26
Juni 2018 senilai Rp. 250.000.000;
862. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098191 tanggal 28
Juni 2018 senilai Rp. 100.000.000;
863. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor HJ 098192 tanggal 04
Juli 2018 senilai Rp. 119.000.000;
864. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah
toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 580 tanggal
17 Juli 2002 dengan luas 89 M² atas nama PT. Indo Prima

Halaman 318 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
865. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 582 tanggal 06 April 2004 dengan luas 104 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
866. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 581 tanggal 06 April 2004 dengan luas 135 M² atas nama PT. Indo Prima Logistik yang terletak di Jalan Patal Pusri, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
867. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6231 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
868. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6229 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
869. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 6230 tanggal 08 April 2015 dengan luas 88 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
870. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan (rumah toko) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 198 tanggal 27 Juni 2015 dengan luas 244 M² atas nama Ryzki Novandi yang terletak di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
871. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 yang terdiri dari bulan Juli, September, Oktober, Nopember,

Halaman 319 dari 337 hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2015;
872. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016;
873. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018;
874. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2018 yang terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Nopember 2018;
875. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher pengeluaran / bukti pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2019 yang terdiri dari bulan April, Mei 2019;
876. 1 (satu) bundel asli dokumen voucher keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2016 terkait dengan pengeluaran timbunan proyek Masjid Sriwijaya, yang terdiri dari bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, September;
877. 1 (satu) bundel asli dokumen resume pengeluaran keuangan PT. Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2015 s.d 2021 terkait dengan proyek Masjid Sriwijaya
878. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 16 Desember 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
879. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 39 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
880. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 88 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel.

Halaman 320 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
881. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 97 Tahun 2017 Tanggal 20 Juni 2017 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel Dengan Susunan Dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
882. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 42 Tahun 2015 Tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
883. Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 89 Tahun 2017 Tanggal 27 April 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Banggar DPRD Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
884. 1 (satu) bundel undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel beserta Daftar Hadir Tanggal 16 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
885. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Badan Legislasi DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 12 Mei 2014, Kesimpulan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Prov. Sumsel Tanggal 14 Mei 2014, Penjelasan DPRD Prov. Sumsel terhadap perubahan penambahan program legislasi daerah Tahun 2014, Keputusan DPRD Prov. Sumsel Nomor 167 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Prov. Sumsel Tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Prov. Sumsel Tanggal 16 Mei 2014, Surat Gubernur Sumsel Nomor: 188.341/III/1346/2014 Tanggal 30 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Sumsel perihal tambahan program legislasi daerah Tahun 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
886. Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);

Halaman 321 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



887. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
888. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
889. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tangal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel acara pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel, Risalah Rapat Paripurna ke XLIX Tentang Pemandangan Umum acara Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel, undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat kedua) Nomor: 005.160/01364/DPRD-SS/2014 Tanggal Agustus 2014, Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sumsel Dan Gubernur Sumsel Nomor: 182 Tahun 2014, Nomor: 592/KPTS/DPRD/2014 Tanggal 16 September 2014 Tentang Persetujuan Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
890. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 – 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
891. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel dan Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komis Terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel TA. 2015 (APBD Induk TA. 2015). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
892. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 12 September
Halaman 322 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
893. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal 22 September 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
894. Dokumen Rapat Kerja Dalam Rangka Membahas Rancangan Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 Komisi III DPRD Prov. Sumsel Dengan BPKAD Prov. Sumsel Tanggal Agustus 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
895. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara rapat Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
896. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 – 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
897. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Tentang Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015, Tanggapan dan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus Terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
898. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
899. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel TA. 2017 Nomor: 527/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 70 Tahun 2016 Tanggal 04

Halaman 323 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2016 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
900. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 526/SPK/BAPPEDA/2016, Nomor: 71 Tahun 2016 Tanggal 04 Nopember 2016 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
901. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XX DPRD Prov. Sumsel (APBD TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
902. Dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 064/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 102 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Kebijakan Umum APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
903. 1 (satu) bundel dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sumsel dengan DPRD Prov. Sumsel Nomor: 065/SPK/BAPPEDA/2017, Nomor: 103 Tahun 2017 Tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
904. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna XXXII DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Penjelasan Gubernur Terhadap Pandangan Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017, Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 dan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Komisi-Komisi Terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (APBD Perubahan TA. 2017). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
905. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 15 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor: 903 - 3821 Tahun 2014 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang
- Halaman 324 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
906. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 43 Tahun 2015 Tanggal 16 Nopember 2015 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 – 5827 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2015 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
907. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 74 Tahun 2016 Tanggal 24 Desember 2016 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 10280 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Induk). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
908. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Hasil Evaluasi APBD Perubahan TA. 2017, Keputusan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel Nomor 108 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017 Tentang Hasil Evaluasi Mendagri Nomor 903 - 7741 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov. Sumsel Tentang APBD TA. 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumsel Tentang Penjabaran APBD TA. 2017 (APBD Perubahan). (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
909. Asli Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
910. Asli Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015.
911. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 22 Tahun 2014 Tentang APBD TA. 2015 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
912. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 18 Tahun 2016 Tentang APBD TA. 2017 Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerinrahan Daerah Dan Organisasi TA. 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
913. Peraturan Daerah Prov. Sumsel Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Halaman 325 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
914. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-P Pimpinan Rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd) tanggal 10 - 13 Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015;
915. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK Pimpinan Rapat (Ir. WASISTA BAMBANG UTOYO) tanggal 19 - 23 Agustus 2014 Tahun Anggaran 2015;
916. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-INDUK pimpinan rapat (H. CHAIRUL S MATDIAH, S.H.,M.Kes) tanggal 28 Oktober - 03 Nopember 2016 Tahun Anggaran 2017;
917. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (NOPRAN MARJANI, S.Pd)) tanggal 13 November 2015 Tahun Anggaran 2015;
918. 1 (satu) bundel salinan dokumen APBD-P pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 31 Juli - 04 Agustus 2017 Tahun Anggaran 2017;
919. 1 (satu) bundel salinan dokumen Evaluasi APBD-INDUK pimpinan rapat (H. M. GIRI RAMANDA N KIEMAS, S.E., M.M) tanggal 17 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015;
920. 1 (satu) bundel salinan dokumen notulen rapat Tim TAPD Untuk Penyusunan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2017;
921. 1 (satu) bundel salinan dokumen kebutuhan belanja tidak langsung dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2017 Nomor: 900/01627/BPKAD-II/2016 tanggal 7 September 2016;
922. 1 (satu) bundel salinan dokumen undangan rapat Nomor: 005/2693/BAPPEDA/2016 tanggal 16 September 2016;
923. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari H. Akhmad Muklis, S.E., M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 3 Agustus 2021;
924. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.02 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
925. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.7.03 tanggal 31 Juli 2015 Nomor Bukti 1104 dengan Uraian Islamic C Plm, alokasi ex Lahat senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
926. 1 (Satu) Bundel Salinan Dokumen Kode KP.A.8.01 tanggal 31 Agustus 2015 Nomor Bukti 1235 dengan Uraian Masjid

Halaman 326 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sriwijaya, alok ex AB Lahat senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
927. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.01 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 716.064.200,- (Tujuh ratus enam belas juta enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
928. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.02 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 701.989.228,- (Tujuh ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
929. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.4.04 tanggal 02 Mei 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 677.944.485,- (Enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
930. 1 (Satu) Lembar Salinan Dokumen Kode DV.B.4.03 tanggal 21 April 2016 Tanpa Nomor Bukti dengan Uraian Masjid Sriwijaya, pembayaran jatuh tempo BNI Rizal Tullah senilai Rp. 736.767.621,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah);
931. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.5.01 tanggal 16 Mei 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Masjid Sriwijaya-Alokasi senilai Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
932. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.01 tanggal 06 Juni 2016 Nomor Bukti P003 dengan Uraian Proyek Masjid Sriwijaya-Gaji senilai Rp. 40.700.000,- (Empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
933. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.B.6.02 tanggal 23 Juni 2016 Nomor Bukti P033 dengan Uraian Alokasi ke Masjid Sriwijaya senilai Rp. 328.000.000,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah);
934. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode KP.B.6.17 tanggal 24 Juni 2016 Nomor Bukti 1178 dengan Uraian Mjd Swjaya, alokasi ex AB Lahat senilai Rp. 151.539.134,- (Seratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat

Halaman 327 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
935. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.01 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P135 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
936. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.02 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P136 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Loading Test senilai Rp. 55.799.100,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
937. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.03 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P155 dengan Uraian PT Statika-68, Loading Test senilai Rp. 140.179.120,- (Seratus empat puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
938. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.04 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P157 dengan Uraian Khoirul Anwar-68, Sewa Crane senilai Rp. 183.808.800,- (Seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah);
939. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.B.10.05 tanggal 27 Oktober 2016 Nomor Bukti P158 dengan Uraian PT SCG Indonesia-68, Readymix senilai Rp. 1.884.513.984,- (Satu milyar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
940. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.C.10.01 tanggal 11 Oktober 2017 Nomor Bukti P024 dengan Uraian KKBA Tiket Satiyobudi senilai Rp. 12.753.500,- (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
941. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.02 tanggal 31 Oktober 2017 Nomor Bukti P197 dengan Uraian Toko Berkah Jaya Material senilai Rp. 252.063.753,- (Dua ratus lima puluh dua juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
942. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.10.03 tanggal 25 Oktober 2017 Nomor Bukti P141 dengan Uraian Masjid Sriwijaya Alokasi Thp 1 senilai Rp. 139.970.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
943. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.08 tanggal 17 November 2017 Nomor Bukti 147 dengan Uraian Masjid Sriwijaya Alokasi Thp 1 senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 328 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

944. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.11.09 tanggal 30 November 2017 Nomor Bukti 805 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
945. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.C.12.02 tanggal 20 Desember 2017 Nomor Bukti 120 dengan Uraian Alokasi 2 Masjid Sriwijaya senilai Rp. 308.400.000,- (Tiga ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah);
946. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.03 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 114 dengan Uraian Khoirul Anwar Langsir Besi senilai Rp. 102.650.000,- (Seratus dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
947. 1 (Satu) Bundel Asli Dokumen Kode DV.D.1.04 tanggal 29 Januari 2018 Nomor Bukti 42 dengan Uraian Alokasi Tunai I-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
948. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.1.05 tanggal 31 Januari 2018 Nomor Bukti 106 dengan Uraian Alokasi Tunai 2-Sriwijaya Plbg senilai Rp. 276.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
949. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.06 tanggal 27 Februari 2018 Nomor Bukti 0242d dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 194.800.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
950. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.2.07 tanggal 28 Februari 2018 Nomor Bukti 259 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 292.200.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
951. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.08 tanggal 23 Maret 2018 Nomor Bukti 0646B dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 1 senilai Rp. 182.000.000,- (Seratus delapan puluh dua juta rupiah);
952. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.3.09 tanggal 29 Maret 2018 Nomor Bukti 667 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 268.000.000,- (Dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);
953. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.4.10 tanggal 16 April 2018 Nomor Bukti 506 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 329 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

954. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.01 tanggal 02 Mei 2018 Nomor Bukti 0002c dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
955. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.02 tanggal 15 Mei 2018 Nomor Bukti 488 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
956. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.03 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 0599b dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi THR senilai Rp. 91.200.000,- (Sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
957. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.5.04 tanggal 31 Mei 2018 Nomor Bukti 599 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 185.000.000,- (Seratus delapan puluh lima juta rupiah);
958. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.6.01 tanggal 08 Juni 2018 Nomor Bukti 261 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tahap 2 senilai Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
959. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.04 tanggal 03 Juli 2018 Nomor Bukti 204 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai I senilai Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
960. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.05 tanggal 06 Juli 2018 Nomor Bukti 209 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Tunai 2 senilai Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah);
961. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.7.06 tanggal 27 Juli 2018 Nomor Bukti 851 dengan Uraian Sriwijaya-Alokasi Bonus senilai Rp. 28.850.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
962. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.07 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0412 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri Toko Berkah Jayasenilai Rp. 360.725.142,- (Tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh dua rupiah);
963. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.08 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 320.152.783,- (Tiga ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga

Halaman 330 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



- rupiah);
964. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.09 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0414 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 160.076.391,- (Seratus enam puluh juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
965. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.10 tanggal 28 Agustus 2018 Nomor Bukti B0413 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
966. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.11 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti O0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 661.564.854,- (Enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);
967. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.12 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 326.636.314,- (Tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus etiga puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah);
968. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.13 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti K0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri TOKO BERKAH JAYA senilai Rp. 259.572.500,- (Dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
969. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.14 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti P0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 96.014.131,- (Sembilan puluh enam juta empat belas ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
970. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.15 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti A0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 48.007.066,- (Empat puluh delapan juta tujuh ribu enam puluh enam rupiah);
971. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.16 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 Nomor Bukti L0408 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 43.315.200,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

972. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.8.17 tanggal 20 Agustus 2018 Nomor Bukti B0411 dengan Uraian MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KANTO senilai Rp. 772.215.825,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
973. 1 (Satu) Lembar Print Out Dokumen Kode DV.D.9.09 tanggal 25 September 2018 Nomor Bukti 0002 dengan Uraian PEMB MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG, Pembayaran Jatuh Tempo Mandiri KHOIRUL ANWAR senilai Rp. 204.561.946,- (Dua ratus empat juta lima ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);
974. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 100/P Tahun 2008 Tanggal 29 Oktober 2008;
975. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 124/P Tahun 2013 Tanggal 04 Nopember 2013;
976. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2008;
977. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Salinan Berita Acara Sumpah Jabatan Gubernur Sumatera Selatan Tanggal 07 Nopember 2013;
978. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 1 an. Drs. H. Akhmad Najib, S.H.,M.Hum;
979. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 157/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 19 Oktober 2012
980. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor Urut 3 an. Drs. Agustinius Antoni, M.Si

981. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur

Halaman 332 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan Nomor : 212/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016

982. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 7999/KPTS/BKD.II/2020 Tanggal 11 September 2020
983. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 2173/KPTS/BKD.II/2017 Tanggal 15 Juni 2017
984. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 211/KPTS/BKD.II/2016 Tanggal 29 Desember 2016 Nomor urut 35 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
985. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 087/KPTS/BKD.II/2012 Tanggal 31 Mei 2012 Nomor urut 1 an. Laonma Pasindak LBN Tobing, S.E.,Ak
986. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
987. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 218/KPTS/BPKAD/2015 Tanggal 27 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 346/KPTS/BPKAD/2014 Tanggal 29 April 2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Verifikasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
988. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 028/KPTS/BPK.II/2014 Tanggal 05 Februari 2014
989. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/5059/III/2015 tanggal 19 Nopember 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan kepada Biro

Halaman 333 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan Perihal “Penyampaian kembali NPHD kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang”;

990. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Nota Dinas Nomor : ND/917/III/2015 tanggal 11 Februari 2015 dari Kepala Biro Hukum dan HAM kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel melalui Bapak Asisten Pemerintahan Perihal “Hibah dana pembangunan Masjid Sriwijaya”;
991. 1 (Satu) lembar fotokopi sesuai asli Surat dari Gubernur Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan; 2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan; 3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593/1280/BPKAD/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Pengendalian Penyelesaian Tanah Jakabaring
992. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Hendri Setiawan, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
993. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Drs. Syahrullah, S.H., M.H. tanggal 22 Oktober 2021
994. 1 (Satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Sdr. Gautama Ganddhi, S.H. tanggal 22 Oktober 2021.
995. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya Antara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 02/VIII/PPMS/SPPJK-NK/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 antara Ir. Eddy Hermanto, S.H., M.M. selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Teguh Rahardjo selaku Direktur PT. Indah Karya sebagai Pihak Kedua
996. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya Nomor :

Halaman 334 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK-294/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
997. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Keputusan Direksi PT. Indah Karya (Persero) Nomor : 12/SK/DIR/VIII/2016 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penugasan Sdr. Guskaryadi Arief sebagai Koordinator Proyek (Kopro) pada Proyek Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya
998. 1 (Satu) lembar Print Out salinan Surat dari Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : AHU-AH.01.10-15-114 tanggal 08 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDAH KARYA disingkat PT. INDAH KARYA (PERSERO);
999. 1 (Satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Notaris H. Iwan Yusuf Anwari, S.H. Nomor : 25 tanggal 17 Oktober 2013, Akta Tentang Keterangan Penetapan Risalah Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indah Karya
1000. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 245/SPK/MR P/DPU.CK-TPB/2012 tanggal 07 November 2012;
1001. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 06/SPPP/MASJIDSRIWIJAYA/DPU.CK/TPB/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
1002. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 242/SPP-PLMS/ DPU.CK-TPB/2014 tanggal 08 September 2014;
1003. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Perubahan (Pengurangan) Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 375.a/SPPP-PLMS/D PU.CK-TPB/2014 tanggal 24 November 2014
1004. 1 (Satu) Bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Nomor : 01/VIII/KPTS/MK/PPMS/Y WMSP/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Manajemen Konstruksi Design And Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya

Halaman 335 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1005. 1 (Satu) Lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor :
02/IX/SPMK-MK/PPMS/YWMSP/2015 tanggal 14 Agustus 2015
1006. 1 (Satu) Lembar fotokopi Penetapan Tugas (SPT) No. :
P.10/10/09a-BIRO/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
1007. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2014
1008. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2015
1009. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Tim
Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
9. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh M Jalili Sairin, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Kemal Tampubolon, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Abdullah Subur, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Bastari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

M. Jalili Sairin, S.H., M.H.

Abdullah Subur, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 336 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bastari, S.H., M.H.,

Halaman 337 dari 337 hal. Putusan Nomor 9 /PID.SUS-TPK/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)